

Lukman Surya Saputra

Pendidikan Kewarganegaraan

Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah



Lukman Surya Saputra

Pendidikan Kewarganegaraan

Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme

untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah





Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional dilindungi oleh Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Penulis Lukman Surya Saputra Penyunting Dindin Supratman Pewajah Isi **Dudung Suwargana**

A. Purnama Pewajah Sampul

Sumber Sampul Depan Kelas VII

Dokumentasi Penerbit, kompas.image.google.co.id,

30 Tahun Indonesia Merdeka.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

370.1147

LUK **LUKMAN Surya Saputra**

Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Menumbuhkan Nasionalisme

dan Patriotisme Untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Syanawiyah / penulis, Lukman Surya Saputra; penyunting, Dindin Supratman.;. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen

Pendidikan Nasional, 2009. vii, 146 hlm.: ilus.; 25 cm.

Bibliogra: hlm. 144

Indeks

ISBN: 978-979-068-874-2 (no. jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-875-9

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I Judul

II. Dindin Supratman

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional dari Penerbit PT. Setia Purna Inves

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009


Kepala Pusat Perbukuan

Panduan untuk Pembaca

Materi-materi pembelajaran pada buku ini disajikan secara sistematis, komunikatif, dan integratif. Di setiap awal bab, dilengkapi gambar pembuka pelajaran, bertujuan memberikan gambaran materi pembelajaran yang akan dibahas, dan mengajarkan siswa konsep berpikir kontekstual sekaligus merangsang cara berpikir kontekstual. Selain itu, buku ini juga ditata dengan format yang menarik dan didukung dengan foto dan ilustrasi yang representatif. Penggunaan bahasa yang sederhana, sesuai dengan tingkatan kognitif siswa membuat pembaca lebih mudah memahaminya.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk SMP/MTs Kelas VII ini terdiri atas empat bab, yaitu Norma dan Hukum, Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi, Hak Asasi Manusia, dan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. Buku ini dilengkapi juga dengan materi dan soal pengayaan.

Berikut ini panduan membaca yang kami susun agar mempermudah kamu membaca dan memahami isi buku ini. Apa Manfaat Bagiku? (1), tujuan umum yang harus kamu capai pada bab yang kamu pelajari. **Kata Kunci (2)**, kemampuan yang harus kamu kuasai dalam bab. Civic Info (3), berisi konsep dan informasi yang dapat menambah wawasan mengenai materi Pendidikan Kewarganegaraan. **Telaah** (4), berisi pemaparan konsep yang diakhiri dengan analisis secara kritis sehingga tumbuh rasa ingin tahu siswa. **Zoom** (5), yaitu catatan atau halhal penting yang perlu diketahui siswa. *Good to Know* (6), berisi pengayaan mengenai informasi dan aplikasi dari materi yang sedang dipelajari, disajikan dalam dua bahasa (bilingual). Spirit (7), pernyataan/pertanyaan untuk membangun motivasi siswa dalam hal etos kerja dan kualitas diri. Soal Pengayaan (8), berisi soal-soal EBTANAS/UAN. Studi Dokumenter (9), kegiatan lapangan yang dilakukan secara berkelompok atau sendiri agar siswa lebih aktif. Kupas Tuntas (10), yaitu soal-soal problem solving (pemecahan masalah) yang disarikan dari artikel media massa. **Pengamalan Pancasila (11)**, adalah kandungan pengamalan Pancasila yang ada dalam setiap bab. **Kajian Empirik (12)**, kegiatan percobaan untuk meningkatkan pemahaman konsep PKn. Portofolio (13), adalah tugas lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi, menumbuhkan daya kritis, dan rasa ingin tahu.



Kata Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) bertujuan membentuk warga negara yang baik (to be good citizenship). Buku ini akan membuat kamu menyadari betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan. Materimateri disajikan secara sistematis dengan keruntutan antar bab, subbab, maupun antaralinea. Kamu tidak diharuskan mengingat semua topik secara detail, melainkan dengan memberi penekanan terhadap konsep yang ditulis miring. Kata Kunci dapat membantu kamu menemukan konsep penting yang harus kamu kuasai tersebut.

Ketika memulai membaca buku ini, sebaiknya kamu terlebih dahulu membaca bagian **Advanced Organizer** yang terdapat pada halaman awal setiap bab. **Rangkuman** dapat membantu merinci dan merangkum materi yang harus kamu kuasai. Dengan menelaah **Peta Konsep** sebelum dan sesudah kamu mempelajari isi bab, dapat dijadikan panduan kamu menghubungkan antarkonsep sehingga dapat tercapai pemahaman materi secara utuh dan menyeluruh.

Buku ini dilengkapi juga dengan contoh-contoh soal seperti **Uji Kemampuan Bab**, dan **Uji Kemampuan Semester** merupakan evaluasi atas pemahaman dan penguasaan terhadap materi dan konsep yang dipelajari. Kemudian, **Apa yang Belum Kamu Pahami?** dapat dijadikan tolak ukur kemampuan kamu dalam memahami materi yang telah dipelajari dan sejauh mana kamu termotivasi untuk belajar PKn lebih jauh lagi. Buku ini juga dilengkapi dengan kolom pengayaan yang berisi informasi menarik dan *up to date* yang tentunya relevan dengan teori.

Mempelajari PKn tidak hanya melalui proses hapalan tetapi diharapkan berpartisipasi aktif untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. **Portofolio** dapat dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik dan berpikir analisis.

Syukur alhamdulillah, buku ini telah terbit dengan penyempurnaan dari segi materi, penyajian, bahasa yang digunakan, ukuran buku, penyajian tata letaknya, maupun jenis huruf yang digunakan. Ucapan terima kasih penerbit sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga tercapainya penerbitan serta penggunaan buku ini di sekolah-sekolah.

Semoga buku ini dapat bermanfaat. Selamat mempelajari dan jangan malu atau segan untuk bertanya pada gurumu. Gunakan dengan baik buku ini dan pahamilah isinya dengan benar. Selamat belajar.

Bandung, Mei 2007

Penerbit

Daftar Isi

Kata Sambutan • iii Panduan untuk Pembaca • iv Kata Pengantar • v Daftar Isi • vi

Bab 1

Norma dan Hukum • 1

Peta Konsep • 2

- A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan • 3
- B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara • 11
- C. Menerapkan Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan • 24

0

Rangkuman • 31 Uji Kemampuan Bab 1 • 32 Kajian Empirik • 34



Bab 2

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi • 35

Peta Konsep • 36

- A. Makna Proklamasi Kemerdekaan • 37
- B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama • 43
- C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 • 56
- D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama • 59

Rangkuman • 62

Uji Kemampuan Bab 2 • 63

Kajian Empirik • 66

Uji Kemampuan Semester 1 • 67

Kajian Empirik • 71

Portofolio • 72

Bab 3 Hak Asasi Manusia • 73

Peta Konsep • 74

- A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan HAM • 75
- B. Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM • 93
- C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM • 97

Rangkuman • 102 Uji Kemampuan Bab 3 • 103 Kajian Empirik • 106

000000000



Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat • 107

Peta Konsep • 108

- A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat • 109
- B. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab • 122

Rangkuman • 127

Uji Kemampuan Bab 4 • 128

Kajian Empirik • 131

Uji Kemampuan Semester 2 • 132

Kajian Empirik • 135

Portofolio • 136

Uji Kemampuan Akhir Tahun • 137

Senarai • 142

Daftar Pustaka • 144

Indeks • 145



Sumber: Kompas, 23 Oktober 2004 Masyarakat yang antre minyak tanah.

Norma dan Hukum



Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci


Norma; Peraturan; Sanksi; Pelanggaran; Penegakan; Tertib; Konflik; Adat istiadat; Kebiasaan; Peraturan; Hukum; Kebiasaan

Norma sebagai petunjuk atau pedoman untuk bersikap dan berperilaku bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tertib, dan adil dalam masyarakat. Kesopanan dan perilaku yang baik adalah bagian dari tindakan yang diatur oleh norma. Akan tetapi, yang terjadi saat ini justru banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, banyak di antara masyarakat terutama generasi muda yang sudah tidak lagi mengindahkan dan memahami norma kesopanan dengan baik sehingga berakibat kepada munculnya berbagai tindak kejahatan di masyarakat.

Tahukah kamu, penyebab dari lemahnya kesadaran norma dan hukum dalam masyarakat? Apakah manfaat dari adanya norma dan hukum? Ada berapa jenis norma yang berlaku di masyarakat? Semua pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya dalam pembahasan bab ini.

- A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan
- B. Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara
- C. Menerapkan Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan

Pada Bab 1 ini akan dibahas hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan. Selain itu kita akan mempelajari hakikat dan arti penting hukum, serta penerapan norma, adat istiadat, dan peraturan. Oleh karena itu, sebelum kamu membahas lebih lanjut materi bab ini, perhatikanlah Peta Konsep berikut.





Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan

Perhatikanlah olehmu kehidupan di dunia ini. Apakah manusia dapat hidup sendiri? Tentunya hal itu tidak mungkin dilakukan karena setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Sejak lahir sampai meninggal manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan menjadi bagian dari anggota masyarakat.

Sebagai contoh, kamu ada di dunia ini karena terlahir dari rahim ibumu. Kamu dirawat dan dibesarkan dari kecil sampai besar seperti sekarang. Tanpa bantuan dan kasih sayangnya, tidak mungkin kamu bisa seperti sekarang ini. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ibu yang melahirkan juga membutuhkan seorang bidan atau dokter dalam membantu proses persalinan. Adanya proses saling membutuhkan inilah, menjadikan manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.



Sumber: www.pplhbali.or.id

Seperti halnya dalam permulaan penciptaan manusia, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan Adam, kemudian Siti Hawa sebagai teman Adam. Dari kedua insan pertama tersebut berkembanglah manusia. Dalam contoh yang lain, kamu tentu kenal dengan tokoh Tarzan, ia adalah seorang anak manusia yang dibesarkan oleh binatang di hutan. Betapapun hebatnya Tarzan di hutan, tetap saja dia membutuhkan manusia dalam hidupnya sehingga wajar kalau Tarzan akhirnya bertemu juga dengan manusia yang lain. Kisah lainnya adalah Robinson Crusoe yang terdampar di suatu pulau sendirian. Dia terus berjuang



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.1 Balita


Setiap anak yang dilahirkan sangat membutuhkan bantuan orangtua untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa.

Gambar 1.2 Kerjabakti di Lingkungan Masyarakat

Adanya hubungan yang saling membutuhan antar sesama manusia, menyebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri.



- Norma agama
- Norma kesusilaan
- Norma sosial
- Norma hukum



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

agar dapat bertahan hidup. Dia pun terus berharap dan berusaha keras agar dapat kembali berkumpul dengan manusia lainnya. Beberapa contoh tersebut jelas menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sanggup hidup sendiri di dunia ini.

Manusia adalah bagian dari manusia yang lain dan setiap manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tergabung dalam kelompok manusia lainnya yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama. Semua orang dalam masyarakat tidak akan mungkin memiliki persamaan pemikiran dan persamaan kepentingan. Adanya pemaksaan kepentingan dan pikiran terhadap masyarakat justru hanya akan mendatangkan konflik. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat diperlukan kaidah atau aturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.



Sumber: Tempo, 14 Agustus 2005

Operasi Lalu lintas Aturan mengenai tertib berlalulintas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Gambar 1.3

Sekitar 2.000 tahun yang lalu, **Cicero** seorang filsuf berkebangsaan Yunani mengatakan "*Ubi societas ibi ius*" artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa apabila ada dua orang hidup bersama akan ada hukum yang mengatur kehidupan keduanya.

Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifat masing-masing. Aturan yang berlaku di masyarakat pun jelas berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Untuk memberikan penghargaan, perlindungan, dan jaminan ketenteraman kepada masyarakat, dibutuhkan aturan atau norma.

Norma atau kaidah adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma terdiri atas tiga macam, yaitu norma agama yang bersumber dari Tuhan, aturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh serta berkembang di masyarakat.

Norma sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat memiliki beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut.

1. Norma Agama

Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Setiap pemeluk agama akan meyakini bahwa apa pun yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan, akan mendorong manusia untuk mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia akan selalu berusaha melaksanakan hal yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Adapun bagi pelaku pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa serta keyakinan akan adanya pembalasan terhadap perilaku baik ataupun buruk di hari kemudian (hari akhirat).



Sumber: Tempo, 7 Oktober 2001



Perbedaan masalah keyakinan beragama terkadang menjadi pemicu konflik dalam mempertahankan NKRI. Bagaimana upaya pemerintah menghadapi perbedaan keyakinan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa? Diskusikan hal ini dengan teman sebangkumu. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 1.4 Pertemuan Para Pemuka Agama

Perbedaan agama, suku, dan ras jangan dijadikan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar 1.5
Umat Buddha

Umat Buddha memakai Tripitaka sebagai sumber rujukan utama dalam hidup.



Sumber: Ensiklopedi Tematis, 2002 Gambar 1.6 Kitab Suci Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam.

CIVIC INFO

Kehidupan masyakarat Indonesia terdiri atas keberagaman suku bangsa dan adat istiadat, tetapi keberagaman itu dibingkai dalam satu sistem hukum, yaitu sistem hukum yang bersumber pada Pancasila.

Agama yang berkembang dan diakui di Indonesia tidak hanya satu. Oleh karena itu pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia sangat bervariasi bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama biasanya terdapat pada kitab suci yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma agama bagi umat muslim bersumber pada Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen Protestan dan Katholik kaidah hidupnya bersumber pada Al-Kitab. Umat Hindu kaidah hidupnya bersumber pada Weda. Adapun umat Buddha kaidah hidupnya bersumber pada Tripitaka.

Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan kemampuan akal dan pikiran. Melalui akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak memanfaatkan alam saja, tetapi harus juga memelihara serta melestarikannya. Selain itu, manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan antarsesama manusia.

Kerja Mandiri 1.1

Amatilah kebiasaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kebiasaan apakah yang sering dilakukan, yang sesuai dengan pelaksanaan norma agama? Laporkan hasilnya kepada gurumu atau presentasikan hasilnya di depan kelas.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Lahirnya norma kesusilaan bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin maupun suku bangsa. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan tentang kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan.

Untuk mengetahui suara hati nurani, ayo kita renungkan contoh kasus berikut. Kamu menemukan dompet yang tertinggal di kamar kecil sekolah. Dompet tersebut berisi uang yang cukup banyak. Jumlah uang tersebut cukup untuk uang jajanmu selama satu bulan. Ketika kamu berjalan menuju kelas, kamu melewati

papan pengumuman. Kamu membaca pengumuman bahwa salah seorang siswa telah kehilangan dompet. Pemikiran apakah yang terlintas dalam dirimu?

Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki kaitan dengan norma agama. Hal ini mengandung arti ajaran norma agama juga merupakan kaidah kesusilaan, seperti "Hormati orangtuamu, agar engkau selamat di dunia dan akhirat." Norma kesusilaan juga dapat memiliki kaitan dengan norma hukum, seperti "Jangan membunuh sesama manusia." Larangan membunuh sesama juga diatur dalam semua norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.



Norma kesusilaan merupakan bisikan suara hati manusia yang mengarah kepada kebenaran. Bagaimana dengan kecenderungan orang yang selalu melawan hati nuraninya sendiri? Diskusikan dengan teman sebangkumu kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama.

Oknum ABG, Mau Sekolah atau Jual Diri?

Sekarang ini telah banyak terjadi kasus pelanggaran norma kesusilaan seperti pada sebuah artikel yang memuat kasus pelanggaran norma kesusilaan yang berjudul: "ABG, Mau Sekolah atau Jual Diri"? Ada seorang gadis bernama Feni (bukan nama sebenarnya), siswi sekolah menengah pertama swasta. Feni harus berurusan dengan guru bahkan dengan polisi terkait pesan singkat (SMS) di telepon genggamnya. Guru, tentu tidak akan bereaksi andai saja pesan itu ucapan sayang dari keluarga. Hal yang membuat guru kaget dan setengah tidak percaya, ketika di telepon genggam gadis remaja itu ada pesan singkat (SMS) dari seseorang (tidak disebutkan namanya) yang mengajak Feni untuk berkencan. Belakangan diketahui, ternyata tidak hanya Feni, ada nama-nama lain yang juga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial. Jasa seks komersial di kota hujan ini kian marak saja. Tidak sedikit dari pelaku ini adalah mereka yang masih belia dan masih usia sekolah. Hasil penelitian dr. Herien Puspitawati, staff pengajar Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor, menyebutkan pergaulan dan pola hidup konsumtif menjadi alasan bagi sebagian pelajar menjadi pekerja seks. Herien menyatakan, kasus asusila ini sebagai bentuk kenakalan remaja.

Disarikan dari www.Liputan6.com

Dari kasus tersebut, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

- 1. Bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan asusila yang dilakukan oleh para Anak Baru Gede (ABG) tersebut?
- 2. Benarkah pergaulan dan pola hidup konsumtif dapat dijadikan alasan para ABG tersebut melakukan pelanggaran asusila?
- 3. Apa yang kamu lakukan, jika ada salah seorang temanmu yang melakukan pelanggaran asusila?



- 1. Dosa
- Sanksi
- Kitab suci
- Hati nurani
- 5. Perintah
- Larangan

Selain itu, norma kesusilaan juga menetapkan perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antarmanusia. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan adalah timbulnya rasa penyesalan dalam diri akibat dikucilkan oleh lingkungan masyarakat.

Norma Sosial 3.

Norma sosial atau adat adalah kaidah atau aturan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sumber dari norma ini adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat. Kaidah ini sering disamakan dengan kesopanan, tata krama, atau adat istiadat.

Bagi masyarakat Indonesia norma adat sebagai aturan tidak tertulis masih dipertahankan, baik di kota maupun di desa karena norma adat merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Norma adat tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bagi orang yang mempelajari dan melaksanakan norma adat, sebenarnya orang tersebut telah mempelajari sebagian dari kebudayaan Indonesia.

Norma adat dalam masyarakat yang tidak mengandung sanksi disebut kebiasaan, sedangkan norma adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat. Dalam masyarakat Indonesia, secara garis besar corak dan tradisi norma adat dapat terlihat pada beberapa garis pertalian keturunan, di antaranya sebagai berikut.

- Pertalian keturunan menurut garis perempuan (matrilineal). Hal ini terdapat pada masyarakat hukum adat Minangkabau, Kerinci, dan orang Semendo.
- b. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal). Hal ini terdapat pada masyarakat hukum adat orang Batak, Bali, Ambon, dan Lampung.
- Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak (bilateral). Hal ini terdapat pada masyarakat adat orang Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Dayak, dan Toraja.

Berbagai kelompok masyarakat atau suku di Indonesia memiliki tata cara dan kebiasaan yang berbeda, terutama dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum waris. Dalam masyarakat yang menarik garis keturunan dari perempuan, pihak perempuanlah yang



Sumber: Indonesian Heritage, Religion and Ritual, 1998

Gambar 1.7 **Upacara Adat Potong Rambut**

Upacara adat merupakan wujud nyata bahwa aturan tidak terlulis masih ada di masyarakat dan tetap dilaksanakan.



- Matrilineal
- 2. Patrilineal
- Bilateral

aktif melamar pihak laki-laki. Sistem perkawinan tersebut dikenal dengan istilah *semendo*. Dalam hal pembagian waris, waris tidak dibagikan secara individual, tetapi diwariskan kepada ahli waris secara kolektif. Hasil kekayaan warisan tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari para ahli waris.



Sumber: www.indonesianewsonline.com

Pada masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu, sistem perkawinan boleh dilakukan dengan siapa saja, asal tidak melanggar norma agama dan keturunan. Pihak laki-laki dan perempuan akan mendapatkan warisan dari kedua belah pihak. Dalam hal warisan, masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu, biasanya membagikan waris tersebut secara sama antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam masyarakat muslim, pembagian waris disesuaikan dengan hukum waris agama Islam yang tidak membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

4. Norma Hukum

Norma hukum sebagai kaidah yang mengikat kehidupan masyarakat bersumber dari negara sebagai penguasa yang mengatur kehidupan dan ketertiban bernegara. Ada beberapa ciri dari norma hukum, yaitu sebagai berikut.

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Gambar 1.8 Suasana Upacara Perkawinan Adat Sunda

Perkawinan adat Sunda merupakan salah satu contoh perkawinan yang menganut sistem bilateral.



Kesadaran hukum mengandung pengertian adanya kesadaran warga negara untuk

Sumber: Ujian Nasional SMP, 2005



Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagian bagi rakyatnya.

Law serve the goal of the state, namely giving the people welfare and happines.

(Prof. Soebekti)

- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
- e. Berisi perintah dan larangan.
- f. Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat.

Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan oleh alat-alat perlengkapan negara. Dalam sebuah kesempatan, sering disaksikan bagaimana para aparat, misalnya polisi, mengadakan operasi kesadaran hukum di jalan raya. Target operasi adalah para pengendara sepeda motor atau mobil yang tidak mematuhi aturan, seperti tidak memiliki SIM atau surat-surat, dan tidak menggunakan sabuk pengaman.

Norma hukum juga mengatur masalah tindak kejahatan, pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan melakukan pembalakan hutan, dan kewajiban memelihara hutan. Dalam norma hukum juga diatur kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan menaati peraturan lainnya.

Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara, termasuk Indonesia karena tidak semua hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam tiga norma sebelumnya. Pengakuan bangsa Indonesia sebagai negara yang melaksanakan norma hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (3), UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."



Sumber: Media Indonesia, 23 Mei 2005

Dengan ketentuan tersebut, maka hukum berlaku dalam segala sisi kehidupan manusia. Hukum tidak hanya berlaku bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi hukum

Gambar 1.9
Gedung Mahkamah Agung
Melaksanakan fungsi
pengawasan dalam penegakan
hukum merupakan tanggung
jawab Mahkamah Agung
sebagai lembaga Yudikatif.

juga mengikat dan harus ditaati oleh pemerintah dan penyelenggara negara. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus taat dan tunduk pada hukum. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, masyarakat diharuskan menempuh jalan musyawarah atau melalui jalur hukum. Masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti main hakim sendiri.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dilingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pencurian dan kebetulan si pencuri tertangkap basah. Tugas kamu bersama masyarakat adalah melaporkan dan menyerahkan pencuri tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diadili secara hukum.

Jika seseorang tidak tahu hukum, orang tersebut bisa meminta bantuan polisi yang lebih mengerti tentang hukum. Ia juga bisa mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat membantunya menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai kesadaran hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Kerja Kelompok 1.1

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Agar tercapai sebuah interaksi yang baik, diperlukan suatu aturan dan norma seperti norma agama, kesusilaan, sosial, dan hukum. Buatlah kelompok yang terdiri atas tiga orang, kemudian diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai pelaksanaan norma-norma tersebut dan jelaskan kebiasaan, adat istiadat, serta peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap anggota kelompok harus mengemukakan pendapat dan harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu didepan kelompok lain.


В

Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

1. Pengertian Hukum

Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Mengenai hal tersebut, **Aristoteles** menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tokoh



Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah zoon politicon (makhluk yang selalu hidup bermasyarakat).

Sumber: www.measure.igpp.ucla.edu



- 1. Zoon politicon
- 2. Welfare state
- 3. Negara hukum
- 4. Supremacy of law
- 5. Equality before the law
- 6. Human rights

Secara garis besar ada empat macam norma, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Persamaannya, norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada jenis sanksinya. Dalam kehidupan bernegara norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena norma hukum dapat mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara.

Apakah hukum itu? Mengenai pengertian atau definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, **Imanuel Kant** pernah menulis *Noch Suchen die Juristen eine Definition zu ihrem begriffe von recht*. Secara sederhana diartikan bahwa masih juga para sarjana hukum mencaricari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya.



Sumber: Tempo, 2 Januari 2005

Gambar 1.10 Suasana dalam Ruang Persidangan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Marilah kita kaji dari beberapa pendapat berikut.

- a. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.
- b. Dalam sejarah ketatanegaraan dikenal adanya negara hukum dalam arti sempit dan luas.

- 1) Negara hukum dalam arti sempit, disebut juga negara polisi, yaitu negara hanya menegakkan hukum dan negara tidak ikut campur dalam urusan kemakmuran rakyat.
- 2) Negara hukum dalam arti luas atau modern atau welfare state, yaitu negara hukum selain untuk menegakkan hukum juga memperhatikan serta berusaha menyejahterakan rakyat.
- c. **A.V. Dicey** mengungkapkan bahwa negara hukum mengandung tiga unsur, yaitu sebagai berikut.
 - Supremacy of law, yaitu dalam negara hukum, yang berdaulat atau yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Seluruh rakyat atau pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku.
 - 2) Equality before the law, yaitu setiap orang kedudukannya sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya.
 - 3) *Human rights*, yaitu diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar.
- d. Jaminan UUD 1945, bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945.
 - 1) Pasal 1 Ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum.
 - 2) Pasal 27 sampai dengan 34 tentang hak dan kewajiban warga negara.
 - 3) Pasal 27 Ayat (1), yaitu prinsip *equality before the law* dan pasal lain yang disertai dengan kata undang-undang, seperti Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1).

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah memahami arti negara hukum, mari kita kaji arti hukum.

Terdapat tiga ahli hukum yang membuat definisi kata hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. **Grotius**, "hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan."
- Imanuel Kant, "hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak




Setiap pelaku kejahatan di sebuah negara termasuk Indonesia harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kedudukan semua warga negara di depan hukum adalah sama. Bagaimana pendapatmu jika ada oknum penegak hukum yang membebaskan tahanannya karena diberi imbalan berupa uang? Diskusikan dengan teman sebangkumu, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Tokoh



Imanuel Kant merupakan salah satu tokoh di dunia yang banyak menyumbangkan pemikirannya dalam bidang hukum.

Sumber: www.foto-foto.com



Diskusikan dalam kelompok belajarmu. Mengapa masyarakat harus menaati hukum? Presentasikan hasilnya di depan kelas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

- bebas dari orang lain, menuruti hukum tentang kemerdekaan."
- c. **E. Utrecht**, "hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu."

Untuk lebih memudahkan batasan atau definisi hukum, mari kita perhatikan unsur-unsur, ciri-ciri, sifat, serta tujuan hukum.

a. Unsur Hukum

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

b. Ciri-Ciri Hukum

- 1) Adanya perintah dan larangan.
- 2) Perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang.

c. Sifat Hukum

Sifat hukum ada dua, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan memiliki paksaan mutlak. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

d. Tujuan Hukum

- 1) Menurut **Van Apeldoorn**, yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
- 2) Menurut **Van Kan**, yaitu untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu gugat.
- Menurut E. Utrecht, yaitu bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.
- 4) Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Tokoh



Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu ahli hukum Indonesia.

Sumber: www.tokohindonesia.com

2. Macam-Macam Pembagian Hukum

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum*, karya **C.S.T. Kansil, S.H.**, diberikan gambaran tentang penggolongan dan pembagian hukum menurut beberapa asas pembagian, yaitu sebagai berikut.

- Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.
 - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara.
 - Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
 - 3) Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
- b. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.
 - 1) *Ius Constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
 - 2) *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku pada masa yang akan datang.
 - 3) Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun di seluruh tempat.

3. Jenis-Jenis Hukum

a. Hukum Nasional

Dalam kehidupan sehari-hari kamu tentu pernah mendengar istilah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Tahukah kamu perbedaan ketiga jenis hukum tersebut? Ketiga jenis hukum tersebut hidup dan berkembang di negara Indonesia, tetapi memiliki bentuk yang berbeda. Hukum pidana dan perdata digolongkan sebagai hukum yang tertulis, artinya hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.

Perlu kamu ingat, jika ada hukum yang tertulis, tentu ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. Hukum semacam itu tidak tertulis, namun keberadaannya ditaati sebagai suatu peraturan perundangan (disebut juga



- 1. Hukum alam
- 2. Hukum positif
- 3. Hukum nasional
- 4. Hukum internasional
- Hukum asing
- 6. Hukum tertulis
- 7. Hukum tidak tertulis



Hukum merupakan peraturan tertulis yang tegas dan memiliki sanksi. Setiap orang yang bersalah wajib dihukum. Bagaimana dengan penegakan hukum bagi para oknum pejabat atau koruptor baik tingkat pusat maupun daerah? Diskusikan dengan teman sebangkumu kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

hukum kebiasaan). Hukum yang digolongkan ke dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat.



Gambar 1.11 Suasana Upacara Adat Hindu di Bali

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat dan masih dipertahankan sampai sekarang.

Sumber: Tempo, 12 Desember 2005

Hukum tertulis sebenarnya bukan hanya pidana dan perdata, tetapi banyak macamnya, di antaranya sebagai berikut.

1) Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Hukum pidana mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menyangkut sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh, kamu tentu sering melihat tayangan kriminal di televisi, kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam pelanggaran pidana. Pelaku tindak pidana wajib mendapat hukuman yang setimpal. Tahukah kamu macam-macam hukumannya? Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dua macam hukuman, menurut KUHP Pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas:



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai adanya hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia. Kemukakan beserta alasannya, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

- a) Hukuman pokok, terdiri atas:
 - (1) hukuman mati,
 - (2) hukuman penjara,
 - (3) hukuman kurungan, dan
 - (4) hukuman denda.

- b) Hukuman tambahan, terdiri atas:
 - (1) pencabutan hak-hak tertentu,
 - (2) perampasan barang-barang tertentu, dan
 - (3) pengumuman putusan hakim.

2) Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara, serta hubungan alat-alat perlengkapan negara. Tahukah kamu lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia seperti Presiden, DPR, dan DPD? Apa tugas lembaga-lembaga tersebut? Bagaimana hubungan antara lembaga tersebut? Semua hal tersebut diatur dalam hukum tata negara.

3) Hukum Tata Usaha Negara

Hukum tata usaha negara, termasuk bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Hukum tata usaha negara atau disebut juga hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

4) Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah peraturan-peraturan (hukum) yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum acara pidana mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, persidangan, penuntutan, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian kasus pidana di tingkat pengadilan.

b. Hukum Internasional

Dalam buku *Pengantar Hukum Indonesia*, karya C.S.T. Kansil, S.H. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional dan publik internasional.


- (1) Hukum perdata internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
- (2) Hukum publik internasional (hukum antarnegara), yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara yang satu dan negaranegara lain dalam hubungan internasional.



Prof. Dr. J. H. A. Logemann menerangkan bahwa hukum tata negara dalam arti sempit menyelidiki hal-hal sebagai berikut:

- Jabatan-jabatan dalam susunan kenegaraan;
- Siapa yang mengadakannya;
- Bagaimana cara memperlengkap;
- 4. Apa yang menjadi tugasnya;
- Apa yang menjadi wewenangnya;
- 6. Perhubungan kekuasaannya satu sama lain;
- 7. Di dalam batas apa organisasi negara negara menjalankan tugasnya.

Sumber: Sendi-Sendi Hukum Tata Negara,



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kesadaran hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: Tempo, 29 Agustus 2004

Gambar 1.12 Seorang Pelaku Kejahatan yang Sudah Tertangkap

Pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman pokok dan tambahan yang semuanya akan diputuskan oleh hakim dalam sebuah persidangan. Macam-macam hukum tersebut di atas termasuk dalam hukum publik, sedangkan hukum privat (sipil), di antaranya sebagai berikut.

Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut.

- a) Hukum perorangan (*personenrecht*), di antaranya memuat:
 - (1) peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum;
 - (2) peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- b) Hukum keluarga (familierecht), yang di antaranya memuat:
 - (1) perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri;
 - (2) hubungan antara orangtua dan anakanaknya;
 - (3) perwalian;
 - (4) pengampunan.
- c) Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan terdiri atas:
 - (1) hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
 - (2) hak perorangan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
- d) Hukum waris (erfrecht), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

2. Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum yang menurut sebagian sarjana ahli hukum merupakan bagian dalam hukum perdata. Hukum dagang merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tentang perikatan (hukum persetujuan).

Di samping berbagai peraturan hukum tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai macam peraturan perundangan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Ketetapan MPR tersebut telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004 yang memuat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan. Adapun Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR (Tap MPR);
- 3) Undang-Undang (UU);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- 5) Peraturan Pemerintah (PP);
- 6) Keputusan Presiden (Keppres);
- 7) Peraturan Daerah (Perda).

Tata urutan perundang-undangan yang dianut sekarang adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tata urutannya secara nasional adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945;
- Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 3) Peraturan Pemerintah (PP);
- 4) Peraturan Presiden (Perpres);
- 5) Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan tersebut secara lebih jelas diterangkan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 adalah produk hukum yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Pada saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (pengubahan) yang dilakukan oleh MPR. Sistematika UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal dengan 36 pasal tambahan, 3 pasal aturan



Setiap anak yang belum dewasa (belum 21 tahun dan atau belum kawin) dianggap tidak cakap bertindak (handeling sonbekwaam) dalam lalu lintas hukum oleh undang-undang. Orangtualah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhan hukumnya.

Sumber: Pengantar Hukum Indonesia, 1993



Telaal

Persoalan kewarganegaraan menjadi terasa setelah terjadi beberapa kasus status kewarganegaraan seseorang. Tidak sedikit warga negara Indonesia melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Hukum mana yang digunakan untuk anakanak dari hasil perkawinan tersebut? Carilah informasi dari artikel media massa atau internet. Kumpulkan berbagai informasinya kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Laporkan hasilnya kepada gurumu.



Tata urutan peraturan perundang-undangan negara RI yang tertinggi tingkatannya adalah

Sumber: Ujian Nasional SMP 2004

peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok bernegara dan dijabarkan kembali dengan peraturan lain yang lebih rendah. UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum di Negara Indonesia.

b. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR (Tap MPR) adalah produk hukum yang dibuat oleh MPR. Tap MPR dibuat dalam rangka melaksanakan UUD 1945. Produk hukum MPR ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ketetapan MPR, yaitu produk hukum MPR yang mengikat ke dalam dan ke luar MPR. Contohnya Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan. Produk hukum yang mengikat ke dalam maksudnya ketetapan tersebut hanya berlaku bagi anggota MPR. Adapun ketetapan yang mengikat ke luar maksudnya ketetapan MPR berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, lembaga negara, dan penyelenggara negara.
- 2) Keputusan MPR, yaitu produk hukum MPR yang hanya mengikat ke dalam MPR saja. Contoh, keputusan tentang tata tertib anggota MPR. Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan, Ketetepan MPR (Tap MPR) menempati urutan kedua seelah UUD 1945. Namun, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, Tap MPR tidak termasuk kedalam tata urutan perundang-undagan nasional lagi.



Sumber: Tempo, 13 Oktober 2002

Gambar 1.13 Rapat Paripurna MPR/DPR

Keputusan MPR yang mengikat ke dalam hanya berlaku bagi anggota MPR.

c. Undang-Undang

Undang-Undang (UU) dibuat dalam rangka melaksanakan UUD. UU dibuat oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Contoh undang-undang yang telah diberlakukan adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Sumber: Tempo, 3 Agustus 2003

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan yang memaksa. Perpu dibuat presiden tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya.
- 2) DPR dapat menolak atau menerima Perpu yang diajukan presiden.
- 3) Jika perpu ditolak, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

e. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan menjalankan undang-undang. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan.

f. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh presiden. Keputusan Presiden merupakan peraturan yang dibentuk presiden

Gambar 1.14 Suasana Sidang di Gedung MPR/DPR Jakarta

Melalui sidang seperti inilah DPR merancang dan membuat undang-undang.



Dalam merumuskan ketetapan MPR dikenal dua prinsip sebagai berikut:

- MPR mempunyai legal power, yaitu kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, dan
- non roval authority, yaitu baik perorangan maupun lembaga, tidak berhak untuk melanggar atau melakukan penyimpangan sesuatunya yang sudah diputuskan oleh MPR.

Sumber: Mekanisme Demokrasi Pancasila



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas penyebaran narkoba. Kemudian laporkan hasilnya kepada qurumu. berdasarkan Pasal 4 UUD 1945. Keputusan Presiden dibuat dalam rangka menjalankan UUD 1945, UU, dan PP. Contoh Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Keppres ini dibuat untuk menangkap para bandar, pengedar, maupun pemakai narkoba. BNN telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar narkotika di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden berubah menjadi Peraturan Presiden (Perpes) yang menempati urutan keempat dalam tata urutan perundang-undangan.

g. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.

4. Kesadaran Hukum

Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law inforcement*). Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum?



Sumber: Tempo, 4 Oktober 2004

Gambar 1.15 Suasana Antre Penumpang Bus Transjakarta

Jika seluruh masyarakat telah mengetahui arti penting sebuah kesadaran hukum, akan tercipta sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang "kesadaran" dan kepatuhan hukum, di antaranya sebagai berikut.

- a. **Soerjono Soekanto** (1982): Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
- b. Achmad Sanusi (1997): Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.
- c. **Paul Scholten**: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ukuran dari tingkat kesadaran hukum dapat dikaji dari beberapa hal berikut:

- 1) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4) pola-pola peri kelakuan hukum.

Kesadaran hukum dan kepatuhan melaksanakan peraturan hukum akan lebih baik jika dibiasakan sejak kecil sehingga tidak tumbuh keterpaksaan dalam menaati hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, jika masyarakat taat dan patuh melaksanakan norma hukum, ketertiban, kedisiplinan, dan keadilan akan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kerja Mandiri 1.2

Di sekolahmu tentu ada aturan yang disebut dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu menjadi aturan hukum di sekolahmu. Amati olehmu bagaimana tingkat kesadaran hukum di sekolahmu dalam menaati tata tertib sekolah. Tuliskan sikap dan perbuatan yang dilakukan siswa baik yang mematuhi peraturan maupun yang tidak mematuhi peraturan. Mintalah masukan dan komentar dari gurumu terhadap tugas yang telah kamu kerjakan. Kerjakan dalam buku tugasmu seperti format tabel berikut ini.

No.	Mematuhi Peraturan	Tidak Mematuhi Peraturan
1. 2.	Datang tepat waktu	Terlambat masuk kelas



Salah satu contoh perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di sekolah adalah

Sumber: Ujian Nasional SMP, 2000

C

Menerapkan Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan

Menerapkan Norma Agama, Kesusilaan, dan Norma Sosial

Norma agama sebagai kaidah diyakini tidak hanya untuk kebahagiaan hidup di dunia. Norma agama juga akan mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian. Norma agama adalah norma yang bagi sebagian manusia yang meyakininya menerapkan norma yang paling tinggi nilainya. Norma agama dapat dijadikan sebagai landasan berpikir, berbuat, dan berperilaku. Norma agama juga menjadi kaidah untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan serasi dengan sebuah harapan, setelah kematian manusia tersebut dapat menikmati kebahagian di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Norma kesusilaan akan mengantarkan manusia untuk dapat menghargai dan mengutamakan hati nurani sehingga akan muncul nilai-nilai kejujuran tanpa melihat latar belakang seseorang. Kejujuran dan hati nurani tidak akan pernah berbohong dan akan selalu mengajarkan kebaikan. Adapun norma sosial atau norma adat merupakan kaidah yang timbul dalam masyarakat yang akan mengajarkan kebaikan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Ketiga macam norma tersebut seharusnya tumbuh dan berkembang serta dijadikan landasan sikap, ucap, dan perbuatan setiap orang. Untuk menanamkan ketiga norma tersebut dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut.

a. Pembiasaan

Kita dapat menerapkan semua nilai dan norma dengan cara melakukan pembiasaan dalam kehidupan seharihari. Norma agama mengajarkan kita untuk beribadah. Lakukanlah kebiasaan beribadah sejak kecil. Jika kita sudah terbiasa beribadah sejak kecil, ibadah tersebut menjadi kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan lagi menjadi suatu beban. Biasakanlah berbuat jujur. Jika seseorang melakukan kebohongan, ia akan terus melakukan kebohongan berikutnya. Hal ini disebabkan ia akan menutupi kebohongan sebelumnya dengan kebohongan yang lain. Orang yang suka berbohong ia tidak akan pernah dipercayai orang lain.



- 1. Pembiasaan
- 2. Teladan
- 3. Penyadaran
- 4. Pengawasan
- 5. Penghargaan
- Hukuman




Menerapkan norma dan peraturan merupakan kewajiban semua orang agar lingkungan tempat tinggal menjadi tenteram. Bagaimana penerapan norma dan peraturan di daerahmu? Diskusikan dengan teman sebangkumu kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

b. Teladan

Kalian tentu kenal Siti Nurhaliza, bukan? Ia seorang penyanyi pop Malaysia yang terkenal. Penampilannya bersahaja, mencirikan budaya dan adat orang timur. Dapatkah kamu menyebutkan tokoh dan orang terkenal lainnya yang tetap memegang teguh nilai dan norma dalam masyarakat. Keteladanan seseorang sejatinya menjadi cambuk bagi semua orang untuk dapat menjadi tokoh teladan.

Sebaliknya kita tentu tidak meneladani seseorang atau tokoh yang dalam kehidupannya masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma. Contohnya, sekelompok remaja yang mengonsumsi minuman keras karena ia melihat artis yang dia puja juga melakukannya. Mencari seseorang yang dapat dijadikan teladan dan menjadi teladan bukanlah sesuatu yang terlalu sulit. Oleh karena itu, semua orang dapat menjadi teladan, paling tidak untuk dirinya sendiri dan keluarga. Seseorang harus memupuk keyakinan bahwa masyarakat dan negara dapat berubah jika banyak teladan dan contoh yang baik dari lingkungan.



Sumber: intranet.usc.edu.ausign

c. Penyadaran

Segala bentuk perilaku dan ketaatan seseorang terhadap norma akan timbul jika dilandasi oleh sebuah kesadaran. Kesadaran seseorang terhadap kewajibannya melaksanakan norma akan lebih baik jika didasari oleh keinginan dan kemauan yang tulus dalam dirinya sendiri.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai tokoh-tokoh nasional yang menurut penilaian kelompokmu layak dijadikan sebagai teladan. Tokoh tersebut bisa negarawan, pahlawan, politikus, tokoh masyarakat, pemuka agama, ilmuwan, atlet, atau artis. Berikan alasan. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 1.16 Kebersihan Lingkungan

Lingkungan yang bersih berawal dari sebuah kebiasaan yang bersih.



Sumber: www.kotasantri.com

Gambar 1.17 Menghormati Orangtua

Pengabdian seorang anak pada orangtua dibuktikan dengan ketulusan dalam menghormati orangtua.



Harkat dan martabat merupakan anugerah dari Tuhan YME. Akan tetapi, harkat dan martabat itu jarang dihargai oleh sesama manusia. Bagaimana upaya seseorang dalam menghargai harkat dan martabat orang lain? Diskusikan dengan teman sebangkumu kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Kesadaran seseorang akan pentingnya menaati norma dapat dipupuk dengan memahami nilai baik norma tersebut. Seluruh norma akan mengantarkan pada kebaikan dan kesadaran. Kesadaran untuk melaksanakan norma tidak muncul begitu saja, tetapi harus dilatih dengan pembiasaan. Seseorang yang telah terbiasa menghormati orangtua ia melakukannya dengan tulus tanpa didasari maksud tertentu.

d. Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan oleh berbagai pihak, misalnya oleh orangtua, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya. Caranya bisa dilakukan dengan teguran, peringatan, atau sindiran. Tegaknya pelaksanaan norma tidak mungkin didapat dengan sendirinya, tetapi harus dibimbing dan diawasi oleh pihak yang memang berwenang untuk mengawasinya. Misalnya, untuk tegaknya peraturan di sekolah tidak mungkin sekolah membiarkan peraturan tersebut berjalan tanpa ada pihak yang menegakkan dan mengawasinya. Bentuk pengawasan dalam semua segi kehidupan perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar norma atau kaidah-kaidah dalam kehidupan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat dilakukan secara ketat atau lebih longgar, bergantung pada kondisi di sekitarnya.

e. Penghargaan dan Hukuman

Pada saat masih kecil atau bahkan sampai sekarang, kamu tentu pernah dijanjikan mendapatkan sesuatu apabila telah melaksanakan atau telah mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Janji dari seseorang untuk memberikan sesuatu jika telah selesai atau berhasil dalam suatu pekerjaan merupakan salah satu bentuk penghargaan. Penghargaan bagi seseorang sangatlah diperlukan. Dengan adanya penghargaan, seseorang terdorong untuk bekerja dan berusaha lebih baik. Dalam norma sosial atau kesopanan seseorang akan dihargai jika ia mampu berlaku sopan terhadap orang lain.

Sementara itu, hukuman diadakan sebagai bentuk peringatan bagi seseorang apabila ia melanggar suatu norma. Hukuman di luar norma hukum sifatnya memang tidak secara langsung dapat dipaksakan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari bagi pelanggar norma susila ia dapat dicap sebagai orang yang asusila. Bagi pelanggar norma adat ia dapat dikenakan hukuman berupa

pengucilan. Bentuk sederhana pengucilan masyarakat terhadap seseorang, misalnya tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Menaati Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari


Tujuan bangsa Indonesia sebagai negara hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil dalam naungan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah lebih dari enam puluh tahun merdeka, sudah sepatutnya tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban dan keadilan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tetapi terbentuk oleh perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dalam seluruh kehidupannya. Hukum dalam kehidupan bernegara diciptakan untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Sumber: www.dephan.co.id

Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukan pada keselarasan hidup yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Adapun UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi memberikan landasan hukum bagi arah penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini tertuang dalam



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai manfaat adanya penghargaan dan hukuman terhadap perilaku siswa di sekolah. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 1.18 Presiden RI beserta Ibu Ani Yudhoyono

Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjalin harmonis apabila seluruh komponen bangsa mendukung secara positif.



Ketertiban dan keadilan akan tercapai apabila perilaku masyarakat menjunjung tinggi hukum dalam seluruh kehidupannya.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Mewujudkan tujuan nasional dan menegakkan hukum yang berlaku bukan hanya tugas para penyelenggara atau pejabat negara, melainkan tugas dan kewajiban seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Aparat negara dapat menegakkan hukum dan melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Bangsa Indonesia pada saat ini masih dirundung masalah dan belum lepas dari krisis ekonomi dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, jika pejabat negara dapat menjadi teladan dalam kehidupan bernegara, hal tersebut dapat menjadi awal positif bagi tegaknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Sumber: Panji, 10 November 1997

Gambar 1.19 Sosialisasi Kesadaran Hukum pada Masyarakat

Peran serta penegak hukum dalam menyosialisasikan hukum kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.

> Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menaati norma dan peraturan yang berlaku. Bentuk ketaatan terhadap norma dan peraturan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

- a. Dalam Kehidupan Keluarga
 - 1) Menghormati orangtua sebagai pelaksanaan norma agama dan norma kesopanan.
 - 2) Saling menyayangi dan saling membantu untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
 - 3) Melaksanakan tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga.
 - 4) Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

b. Dalam Kehidupan Sekolah

- 1) Menghormati guru dan menyayangi teman.
- 2) Menaati seluruh peraturan sekolah, seperti kewajiban menggunakan seragam yang rapi, serius dalam belajar, dan mengikuti upacara bendera dengan tertib.



Sumber: Swasembada, 18 Agustus 2005

- 3) Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar.
- 4) Menumbuhkan kesadaran hukum dalam semua segi kehidupan.
- c. Dalam Kehidupan Masyarakat
 - 1) Menjunjung tinggi peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan pepatah "di mana bumi di pijak di situ langit di junjung."
 - 2) Saling menghormati dan bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.
 - 3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

4) Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat.

Gambar 1.20 Diskusi Murid dan Guru

Kebiasaan diskusi antara sesama siswa maupun diskusi antara siswa dengan guru akan meningkatkan prestasi belajar.

Gambar 1.21 Kegiatan Perlombaan Tujuh Belas Agustusan

Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti mengikuti kegiatan sepak bola dalam perlombaan 17 Agustusan merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

d. Dalam Kehidupan Negara

- 1) Menyadari dan melaksanakan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan hukum lainnya.
- 2) Disiplin dalam membayar pajak dan ikut aktif dalam pembangunan nasional.
- 3) Rajin belajar demi kemajuan bangsa dan negara.
- 4) Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara.



Pengamalan Pancasila

Menaati norma dan hukum merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukan pada keselarasan hidup yang dilandasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.



Spirit

Ketertiban dan keadilan akan tercapai apabila perilaku masyarakat menjunjung tinggi hukum dalam seluruh kehidupannya.

Kerja Kelompok 1.2

Dalam kehidupan di masyarakat ada beberapa macam kebiasaan adat yang dilaksanakan. Carilah beberapa macam kebiasaan tersebut dan apa maknanya bagi kehidupan di masyarakat. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian kerjakan dalam buku tugasmu dalam format tabel berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Makna
1.	Kerja bakti	kebersamaan/
2.	Perkawinan	gotong royong
3.	Upacara saat kehamilan atau kelahi- ran bayi	
4.	Upacara kematian	
5.	Upacara sebelum memanen padi	

Rangkuman

- Manusia adalah bagian dari manusia yang lain. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
- Norma adalah kaidah aturan atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku. Adapun kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Dilihat dari pembuatannya, secara umum norma ada dua, yaitu norma yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Dilihat dari bentuknya, ada empat bentuk norma secara umum ada empat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
- Norma hukum sebagai kaidah yang mengikat kehidupan masyarakat bersumber dari negara sebagai penguasa yang mengatur kehidupan dan ketertiban bernegara. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat

- dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Contohnya larangan untuk mendirikan bangunan di daerah resapan air.
- Norma agama diyakini tidak hanya untuk kebahagiaan hidup di dunia, tetapi juga akan mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian.
- Norma kesusilaan akan mengantarkan manusia untuk dapat menghargai dan mengutamakan hati nurani sehingga akan muncul nilai-nilai kejujuran tanpa melihat latar belakang seseorang.
- Norma sosial atau adat merupakan kaidah yang timbul dalam masyarakat yang mengajarkan kebaikan dan mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam masyarakat.
- Untuk menanamkan keempat norma tersebut dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan pembiasaan, keteladanan, penyadaran, pengawasan, dan penghargaan atau hukuman.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Sebelum kamu mempelajari materi pada Bab 2, adakah materi yang belum kamu pahami pada Bab 1? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami? Diskusikanlah kembali materinya bersama teman-temanmu dengan bimbingan guru sampai kamu paham. Kemudian lanjutkan pembahasan pada Bab 2.

Uji Kemampuan Bab 1

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Jelaskan konsep-konsep berikut.
 - Hukum
 - Norma
 - Interaksi
 - Kaidah
 - Sanksi
 - Privat

- Publik
- Hukum Acara
- Yus Constitutum
- Welfare state
- Equality before the Law
- Human Right
- B. Berilah tanda (×) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- Manusia adalah makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya karena
 - a. dikaruniai akal dan pikiran
 - b. dikaruniai jasmani yang sehat
 - c. dikaruniai bumi dan isinya
 - d. dikaruniai keturunan
- Sebagai manusia seseorang membutuhkan orang lain. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk
 - a. pribadi
- c. individu
- b. sosial
- d. ekonomi
- 3. Perkataan *ubi Societas ibi ius*, mengandung pengertian
 - a. hukum berlaku untuk semua orang
 - b. hukum mengenal asas praduga tak bersalah
 - c. di mana ada masyarakat di situ ada hukum
 - d. di mana ada hukum di situ orang harus taat
- 4. Norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan dosa adalah pengertian dari
 - a. norma agama
 - b. norma kesusilaan

- c. norma adat
- d. norma hukum
- 5. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat
 - a. mendapat hukuman denda
 - b. mendapat hukuman penjara
 - c. dikucilkan masyarakat
 - d. merasakan penyesalan
- 6. "Hormati orangtuamu agar kamu selamat dunia dan akhirat," merupakan ajaran yang diperintahkan norma agama dan norma
 - a. agama
 - b. kesusilaan
 - c. adat atau kesopanan
 - d. hukum
- 7. Masyarakat yang menganut adat matrilineal adalah masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari
 - a. ibu
 - b. bapak
 - c. ibu dan bapak
 - d. bukan ibu dan bapak
- 8. Masyarakat hukum adat Batak menarik garis keturunan secara
 - a. matrilineal
 - b. patrilineal
 - c. bilateral
 - d. multilateral

- 9. Berikut yang tidak termasuk ciri dari norma hukum adalah
 - a. peraturan itu bersifat memaksa
 - b. dibuat oleh lembaga yang berwenang
 - c. berisi perintah dan larangan
 - d. dibuat untuk kepentingan pejabat
- Ketentuan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 Ayat (1)
- c. 1 Ayat (3)
- b. 1 Ayat (2)
- d. 2 Ayat (1)
- 11. Tujuan diberlakukannya hukum adalah
 - a. membela orang yang sedang berperkara di pengadilan
 - b. menciptakan ketertiban dan dipenuhinya hak dan kewajiban
 - c. memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada setiap pelanggaran
 - d. menciptakan kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan hakim
- 12. Menurut bentuknya hukum terbagi dalam
 - a. hukum memaksa dan mengatur
 - b. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - c. hukum nasional dan internasional
 - d. hukum privat dan hukum publik
- 13. Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara disebut hukum
 - a. positif
- c. asasi
- b. pidana
- d. subjektif
- 14. Menurut isinya hukum terbagi dalam
 - a. traktat dan doktrin
 - b. privat dan publik

- c. pidana dan pajak
- d. perdata dan dagang
- 15. Seseorang yang melakukan pembunuhan karena masalah waris maka ia akan dihukum
 - a. perdata
- c. pidana
- b. waris
- d. adat
- 16. Urutan perundangan sesuai UU No. 10 Tahun 2004 adalah
 - a. UUD-PP-Perpu-UU
 - b. UUD-UU/Perpu-PP
 - c. UUD-Perpu-UU-PP
 - d. UU-UUD-Perpu-PP
- 17. Peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR bersama presiden adalah
 - a. Undang-Undang Dasar
 - b. Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
- 18. Peraturan Perundangan yang dibuat Presiden untuk menjabarkan UU disebut
 - a. Peraturan Pemerintah
 - b. Keputusan Pemerintah
 - c. Peraturan Daerah
 - d. Perpu
- Berikut yang tidak termasuk cara menanamkan kesadaran dan ketaatan terhadap norma dan hukum adalah
 - a. pembiasaan
 - b. keteladanan
 - c. pembebasan
 - d. pengawasan
- 20. Menegakkan hukum merupakan tugas dari
 - a. polisi dan tentara
 - b. aparat pemerintah
 - c. pemuda dan orangtua
 - d. seluruh warga negara

- C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- Sebutkan perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum.
- 2. Mengapa manusia selalu membutuhkan orang lain?
- Uraikan tentang penentuan garis keturunan yang dianut beberapa masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia.
 - 4. Sebutkan tiga macam norma adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalmu.
 - 5. Sebutkan tiga unsur negara hukum menurut A.V. Dicey.

- 6. Sebutkan pengertian hukum menurut E. Utrecht.
- 7. Sebutkan macam hukuman pokok dan hukuman tambahan.
- 8. Uraikan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana.
- 9. Sebutkan tata urutan perundangan menurut UU No. 10 Tahun 2004.
- 10. Sebutkan dua pasal dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Kajian Empirik

Pada suatu pagi, si Fulan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Ia tampak bersemangat. Dalam perjalanan ke sekolah dia terus teringat perkataan sang ibu yang mengeluh sakit dan tidak mampu pergi berobat. Ia pun teringat rengekan adiknya yang meminta uang untuk jajan. Ketika tiba di depan toko dekat sekolah, dia melihat sebuah tas tergeletak dipinggir jalan. Dia menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada seorang pun yang melihatnya mengambil tas itu. Dengan perasaan gelisah ia berlari menuju sebuah gang yang sepi. Dengan penuh keraguan dan rasa penasaran dia memandangi tas itu. Dia memegangnya dengan erat.

Kemudian

Kisah si Fulan belum usai. Kamu dapat melanjutkan kisah tersebut dengan memilih salah satu situasi berikut.

- 1. Si Fulan mengantarkan tas tersebut ke Pos polisi terdekat tanpa membuka isinya.
- 2. Si Fulan membuka tas tersebut dan mencari identitas si pemilik tas.
- 3. Si Fulan membuka tas tersebut dan mengambil barang berharga yang ada didalamnya.
- 4. Si Fulan meletakan kembali tas tersebut ditempat semula.

Tuliskan lanjutan kisah si Fulan dalam buku tugasmu. Kemudian bandingkan hasilnya dengan temanmu dalam sebuah diskusi kelas. Mintalah arahan dari gurumu selama proses diskusi. Beranikan diri untuk mengemukakan pendapat. Hargailah pendapat orang lain.



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia, 1995 Pengibaran bendera merah putih pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI pada 1945.

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi

Apa Manfaat Bagiku?

Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi.



Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia; Konstitusi pertama; Amandemen UUD 1945

Pengorbanan para pahlawan nasional telah membuahkan hasil, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup dalam situasi kemerdekaan. Dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, berbagai perubahan telah dialami mulai dari pembangunan sampai pergantian pemerintahan, seperti yang terjadi pada masa reformasi. Apakah menurutmu generasi muda sekarang telah mampu menjadi pewaris perjuangan bangsa? Bagaimana cara mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan?

- A. Makna Proklamasi Kemerdekaan
- B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama
- C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Pada Bab 2 ini akan dibahas makna proklamasi kemerdekaan, suasana kebatinan konstitusi pertama, serta hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum kamu membahas lebih lanjut materi bab ini, perhatikanlah Peta Konsep berikut.

Peta Konsep





Makna Proklamasi Kemerdekaan

1. Makna Kemerdekaan bagi Suatu Bangsa

Ingatkah kamu lagu "Gebyar-Gebyar" yang diciptakan Gombloh, bunyinya "Indonesia... merah darahku, putih tulangku bersatu dalam semangat-mu...." Lagu tersebut menunjukkan kecintaan seseorang terhadap bangsa dan negara dengan diwujudkan bahwa merahnya darah dan putihnya tulang sebagai bukti cinta terhadap sang saka merah putih yang akan terus dibela agar tetap berkibar di negeri tercinta.

Kecintaan terhadap bangsa dan negara telah dibuktikan oleh para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia pada masa merebut serta mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Kemerdekaan suatu bangsa adalah hak yang telah dijamin oleh piagam PBB. UUD 1945 menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak sebuah bangsa dan tidak ada satu negara mana pun di dunia memiliki hak untuk menjajah negara lain. Negara yang dijajah tentunya akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Kemerdekaan adalah sesuatu hak yang akan diperjuangkan oleh seluruh rakyat walaupun dengan mengorbankan jiwa dan raga.




Sumber: Album Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950, 1975



Telaal

Kemerdekaan merupakan cita-cita rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, peran serta generasi muda sangat diperlukan. Bagaimana peranan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan? Laporkan hasilnya kepada gurumu



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, mengenai penderitaan bangsa Indonesia akibat dari penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Laporkan hasilnya kepada gurumu

Gambar 2.1 Barisan Pejuang

Untuk mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan dibutuhkan semangat juang yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Pengorbanan para pahlawan untuk kemerdekaan dari penjajahan tentunya tidak akan sia-sia. Dengan kemerdekaan, sebuah bangsa dapat menentukan nasib bangsanya sendiri. Dengan kemerdekaan, sebuah negara dapat menentukan pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyatnya. Dalam merebut kemerdekaan, rakyat suatu bangsa berjuang melalui perjuangan fisik dan nonfisik. Untuk menggambarkan bagaimana sebuah perjuangan kemerdekaan dilakukan, simaklah puisi **Chairil Anwar** berikut ini.

Tokoh



Chairil Anwar, sastrawan Indonesia yang terkenal dengan puisi perjuangannya berjudul "Krawang-Bekasi".

Sumbor: Enciklanadi Indonesia 1000

Krawang-Bekasi karya: Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi. Tidak bisa teriak "merdeka" dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami.

Terbayang kami maju dan berdegap hati?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak.

Kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa

Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa.

Kami sudah beri kami punya jiwa

Kerja kami belum selesai, belum bisa memperhitungkan

arti 4–5 ribu nyawa.

Kami cuma tulang-tulang berserakan.

Tapi adalah kepunyaanmu.

Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang yang berserakan.

Ataukah jiwa kami yang melayang untuk kemerdekaan,

kemenangan dan harapan.

Atau tidak untuk apa-apa.

Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata.

Kaulah sekarang yang berkata.

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak.

Kenang-kenanglah kami.

Teruskan, teruskan jiwa kami.

Menjaga Bung Karno.

Menjaga Bung Hatta.

Menjaga Bung Syahrir.

Kami sekarang mayat.

Berilah kami arti.

Berjaga terus di garis batas pernyataan dan impian.

Kenang-kenanglah kami.

Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu.

Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi.

1948

Sumber: Aku ini Binatang Jalang, 2002



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, mengenai makna perjuangan yang terkandung dalam puisi "Krawang–Bekasi" karya Chairil Anwar. Laporkan hasilnya kepada gurumu

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia saat ini tidak lagi menjadi sebuah cita-cita. Namun apa yang disampaikan Chairil Anwar dalam puisi tersebut tepat kiranya bahwa kerja belum selesai. Tugas semua orang untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan demi menghargai pengorbanan ribuan nyawa para pejuang bangsa pada masa lalu. Kamu sebagai generasi muda tentulah tidak berjuang dengan memanggul senjata, tetapi mengisi pembangunan ini dengan berbagai karya nyata. Dengan demikian, hakikat kemerdekaan adalah kebebasan dari jajahan bangsa lain, baik fisik maupun nonfisik. Kemerdekaaan yang sebenarnya adalah bebas mengekspresikan diri dalam mengisi kemerdekaan untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia.

Penderitaan Rakyat dalam Penjajahan


a. Penderitaan Rakyat pada saat Penjajahan Belanda

Kamu tentu sudah tahu, baik dari pelajaran yang kamu dapatkan pada waktu di SD maupun dari berbagai informasi lain bahwa kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan sungguh sangat menderita. Akan tetapi, pernahkah kamu sadari bahwa sebelum masuknya penjajah, sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Namun, dengan berkembangnya teknologi pelayaran dan mendesaknya kebutuhan ekonomi negara-negara Eropa menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan pelayaran untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Kemudian, bangsa Eropa, bukan hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Menurut berbagai sumber sejarah, penjajahan



- . Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
- 2. Devide et impera
- 3. Culturstelsel
- 4. Romusha
- 5. Rodi
- Imperialisme

di Indonesia diawali oleh kedatangan tentara Portugis. Kemudian berlanjut dengan kedatangan Belanda sampai akhirnya menjajah Indonesia cukup lama, yakni kurang lebih 350 tahun.



Sumber: CD Image

Gambar 2.2 Kedatangan Kapal Portugis ke Indonesia

Penjajahan di Indonesia diawali dengan kedatangan tentara Portugis untuk pertama kalinya ke Indonesia.

Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada 20 Maret 1602. Sejak Belanda berada di Indonesia melalui VOC, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan di luar perikemanusian, seperti menyiksa dan membunuh hampir seluruh penduduk di Pulau Banda dan digantikan dengan tenaga kerja budak. VOC juga membantai rakyat Ambon pada 1623 yang terkenal dengan peristiwa pembantaian Ambon.

Berbagai tindakan licik dilakukan oleh VOC, seperti melaksanakan devide et impera (adu domba), yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba ini semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak sistem tingkah laku sosial yang sudah ada. Ketika **Daendles** berkuasa, rakyat semakin menderita, Daendles memaksa rakyat untuk bekerja paksa (rodi) membangun jalan sepanjang Pulau Jawa (Anyer-Panarukan) untuk kepentingan militer. Penderitaan bangsa Indonesia belum berakhir karena Belanda menerapkan cultuur



Telaah

Penderitaan bangsa Indonesia selama penjajahan tidak henti-henti. Penyiksaan secara fisik maupun nonfisik sering terjadi. Misalnya, kerja rodi membangun jalan pada masa Pemerintahan Daendles. Carilah informasi dari bukubuku di perpustakaan seputar kerja rodi tersebut. Tuliskan laporanmu dalam satu lembar kertas. Kumpulkan hasilnya pada gurumu.

stelsel (tanam paksa). Tanam paksa menyebabkan rakyat menderita kelaparan dan terjadi imigrasi besar-besaran di Cirebon.

Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia mendorong perlawanan yang dipimpin ulama atau kaum bangsawan di berbagai daerah. Perjuangan fisik melawan penjajah Belanda terjadi beberapa daerah anatar lain di Sulawesi Selatan yang dipimpin Sultan Hasanuddin, di Sumatra Barat oleh Tuanku Imam Bonjol, di Jawa Tengah oleh Pangeran Diponegoro, dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Perjuangan rakyat Indonesia belum berhasil mengusir penjajah Belanda. Perjuangan fisik oleh para pejuang pergerakan nasional diganti menjadi perjuangan nonfisik, yaitu membangun nilai-nilai pendidikan kebangsaan dan pergerakan melalui jalur politik.

b. Penderitaan Rakyat pada saat Penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai 1942 sampai dengan tahun 1945 merupakan rangkaian politik imprealisme Jepang di Asia Tenggara. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Setelah menginjakkan kakinya di Indonesia, Jepang menjanjikan akan memberikan ketenangan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Semboyan "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia" ternyata hanya manis di mulut. Tidak berapa lama setelah Jepang menduduki Indonesia, terjadilah penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakan rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang pun dimulai.

Sejak 9 Maret 1942, Jepang menguasai Indonesia. Dengan segala macam cara Jepang menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Kelaparan terjadi di mana-mana. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan padi. Rakyat juga dipaksa menjadi tenaga kerja (romusha). Perlakuan kasar dan tidak manusiawi seperti kurangnya makanan, beratnya pekerjaan, dan perlakuan semena-mena terhadap pekerja romusha menyebabkan ribuan romusha meninggal pada saat bekerja.

Di pedesaan, masyarakat dipaksa harus menyerahkan padi dan menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas. Dampaknya adalah rakyat menderita kelaparan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kematian.

Tokoh



Nama aslinya ialah Muhammad Bakir atau I Mallambosi atau lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 1631.

Kegigihannya dalam melawan penjajah patut dijadikan contoh teladan bagi semua orang. Semangat perlawanannya terhadap segala bentuk penjajahan harus diikuti.

Sumber: www.jagoan.or.id



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, mengenai pengertian semboyan "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia." Kumpulkan hasilnya kepada qurumu.



Pada masa penjajahan Jepang, ribuan wanita Indonesia dijadikan *Jugun lanfu* oleh tentara Jepang. Menurutmu bagaimana pemerintah memperhatikan para wanita Jugun lanfu tersebut. carilah informasi dari artikel koran, majalah atau internet. Tuliskan laporanmu dalam satu lembar kertas. Kumpulkan hasilnya pada gurumu.

Di mana-mana rakyat terpaksa harus memakai baju yang sangat tidak layak untuk dipakai karena terbuat dari karung goni. Penderitaan rakyat ternyata tidak hanya secara fisik, tetapi juga nonfisik. Jepang juga memaksa ribuan wanita Indonesia untuk menjadi pemuas nafsu bejat tentaratentara Jepang. Martabat wanita yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dirusak oleh Jepang. Perlakuan tentara Jepang terhadap wanita yang dianggap bersalah karena terlibat pergerakan nasional sangat tidak manusiawi.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia memang lebih pendek jika dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Namun penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia selama penjajahan Jepang sangatlah luar biasa. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya, ada harapan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.



Sumber: Sejarah Nasional Indonesia, 1987

Gambar 2.3 Kerja Paksa pada Zaman Jepang

Perlakuan Jepang terhadap romusha sangat tidak manusiawi. Selain menerima beban pekerjaan yang sangat berat, romusha tidak mendapat makanan.

Kerja Mandiri 2.1

Jelaskan olehmu makna sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia setelah terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tuliskan dalam buku tugasmu dan serahkan kepada gurumu.

No.	Makna Kemerdekaan	
1. 2		
۷.		

В

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Suasana dan Proses Penyusunan Konstitusi Pertama

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setelah berkuasa kurang lebih 350 tahun, akhirnya Belanda pada 1942 harus menyerah kepada Jepang. Berakhirnya penjajahan Belanda ternyata tidak berarti bahwa Indonesia dapat menentukan nasib sendiri. Hal ini seperti sebuah pepatah "lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya." Isi dari pepatah tersebut seakan memberikan gambaran tentang kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Bangsa Indonesia kembali menjadi sebuah bangsa jajahan yang tertindas.

Berkobarnya Perang Dunia kedua, membawa dampak terjepitnya Jepang oleh Sekutu. Namun, di penghujung 1944, Jepang melakukan upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan memberikan janji bahwa bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan pada gilirannya diperbantukan untuk membantu Jepang dalam peperangan melawan Sekutu. Janji kemerdekaan Indonesia diumumkan pada September 1944 di depan parlemen Jepang oleh Perdana Menteri Jepang, **Koiso**.

Sebagai tindak lanjutnya, pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zunbi Chosakai*/BPUPKI). BPUPKI beranggotakan 67 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan Jepang. BPUPKI diketuai dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Widyodiningrat. Dalam menjalankan tugasnya BPUPKI bersidang sebanyak dua kali.

a. Sidang I BPUPKI, 29 Mei-1 Juni 1945

Dalam sidang I BPUPKI, dibicarakan asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Usul tersebut kali pertama dikemukakan oleh **Mohammad Yamin** pada 29 Mei 1945. Mohammad Yamin mengusulkan lima asas dan dasar bagi Negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, antara lain sebagai berikut.



- 1. Dokuritsu Zunbi Chosakai
- 2. BPUPKI
- 3. PPKI

Tokoh



Mohammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia. Pemikirannya mengenai kemerdekaan Indonesia harus menjadi sumber motivasi bagi semua orang, khususnya qenerasi muda.

Sumber: Ensiklopedi Populer Anak, 2003



Semangat dan nilai juang para pahlawan bangsa seperti Ir. Soekarno, Mohammad Yamin, maupun Soepomo dalam menyumbangkan gagasan dasar negara merupakan bentuk semangat juang yang sudah selayaknya diteladani oleh generasi muda sebagai pewaris perjuangan.

- 1) Peri kebangsaan
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Peri ketuhanan
- 4) Peri kerakyatan
- 5) Kesejahteraan sosial

Setelah selesai berpidato, Mohammad Yamin menyampaikan konsep asas dan dasar Negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, yang berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Mohammad Yamin adalah sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Persatuan kebangsaan Indonesia
- 3) Rasa kemanusian yang adil dan beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Sumber: Atlas dan Lukisan Sejarah Nasional Indonesia, 1985

Gambar 2.4 Suasana Sidang BPUPKI Sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas

dasar negara.

Setelah Mohammad Yamin menyampaikan pendapatnya, kemudian **Soepomo** menyampaikan pemikirannya mengenai asas dan dasar Negara Indonesia merdeka. Gagasan Soepomo mengenai dasar Negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan rakyat

Pada 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** menyampaikan pendapatnya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut.

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
- 3) Mufakat atau demokrasi
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut dinamakan Panca Dharma. Kemudian, atas saran seorang ahli bahasa Ir. Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila.

b. Sidang Panitia Kecil, 22 Juni 1945

Sebelum mengadakan sidang kedua, para tokoh membentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil atau **Panitia Sembilan** dibentuk untuk menindaklanjuti sidang yang belum mencapai simpulan. Panitia Kecil bertugas merumuskan hasil sidang I dengan lebih jelas. Sembilan anggota dari Panitia Kecil, antara lain sebagai berikut.

- 1) Ir. Soekarno (ketua).
- 2) Drs. Moh. Hatta.
- 3) A.A. Maramis, S.H.
- 4) Abikusno Cokrosuyoso.
- 5) Abdul Kahar Muzakkir.
- 6) Haji Agus Salim.
- 7) K.H. Wahid Hasyim.
- 8) Achmad Soebardjo, S.H.
- Mohammad Yamin.

Sidang Panitia Kecil tersebut dilaksanakan di Gedung Jawa Hokokai dan dihadiri oleh anggota BPUPKI lainnya sehingga jumlah peserta rapat sebanyak 38 orang. Rapat Panitia Kecil berhasil memutuskan keputusan sebagai berikut.

- 1) Menggolongkan usul-usul yang masuk.
- 2) Usul prosedur yang harus dilakukan, yaitu prosedur agar lekas tercapai Indonesia merdeka.
- 3) Menyusun usul rencana pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mohamad Yamin.

Setelah itu, Piagam Jakarta disusun yang bunyinya sebagai berikut.

Tokoh



Ir. Soekarno ialah seorang tokoh besar bangsa Indonesia yang juga penggagas lahirnya Pancasila.

Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia, 1985*



Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keselarasan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.

Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan, 2002 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.


Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

c. Sidang II BPUPKI, 10-16 Juli 1945

Sidang II BPUPKI membahas penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar, Rencana Undang-Undang Dasar, serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam rapat pada 11 Juli 1945, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.

Dalam rapat yang dilaksanakan selama tujuh hari, dihasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia merdeka. Setelah sidang kedua, pada 7 Agutus 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuklah **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia** (PPKI) pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI ialah Ir. Soekarno dan wakilnya ialah **Drs. Mohammad Hatta**.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu. Pergolakan yang terjadi dalam Perang Asia Timur Raya semakin membuat Jepang tersudutkan. Sepanjang awal Agustus sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi beberapa peristiwa penting yang mendorong diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan dan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Tahukah kamu peristiwa-peristiwa penting sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?

Diskusi

Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai perbedaan BPUPKI dan PPKI. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

2. Suasana Menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Peristiwa dibomnya Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh Sekutu, membawa dampak besar bagi perjuangan rakyat Indonesia. Kekalahan Jepang tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pejuang Indonesia yang sudah lama menunggu waktu yang tepat.

Perjuangan dan usaha yang dipersiapkan BPUPKI tidak sia-sia, karena pada 19 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yaitu Soekarno, Hatta, dan Radjiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Saigon (Vietnam). Ketiga tokoh ini berangkat untuk memenuhi undangan Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marskal **Terauchi**.



Sumber: Album Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950


Gambar 2.5 Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta merupakan tokoh terpenting pada masa kemerdekaan Indonesia. Tokoh



Kaisar Hirohito ialah kaisar Jepang yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.

Sumber: www.wikipedia.org



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai alasan dipilihnya Rengasdengklok sebagai tempat perumusan dan persiapan proklamasi. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Perubahan BPUPKI menjadi PPKI merupakan sebuah proses Indonesianisasi segala buatan Jepang di tanah air. PPKI tidak melibatkan Jepang dalam keanggotaannya. Oleh karena, PPKI merupakan lembaga bentukan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Pada 14 Agustus 1945, rombongan yang berkunjung ke Dalat kembali ke Indonesia dan golongan pemuda mendengar desas-desus pada hari itu juga Jepang akan menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Cerita tersebut tersebar dengan cepat sehingga **Sjahrir** menjumpai Hatta dan mendesak supaya melaksanakan proklamasi di luar kerangka PPKI.

Pada 15 Agustus 1945, pengumuman Kaisar Hirohito bahwa Jepang telah menyerah diterima oleh para pemuda melalui siaran radio di Jakarta. Para Pemuda yang berkumpul di Menteng Raya 31, seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Aidit, Darwis, Djohar Nur, dan Wikana bersepakat untuk mendorong golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda (rata-rata usia 25 tahun), kemudian mendesak kepada golongan tua (usia 45–50 tahun) untuk mengabulkan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan kehendak antara golongan tua yang menginginkan kemerdekaan Indonesia dalam kerangka PPKI dan para pemuda yang menginginkan dipercepatnya kemerdekaan menyebabkan terjadinya suasana emosional di antara kedua golongan tersebut.

Perbedaan pendapat tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Musyawarah pemuda yang dilaksanakan di ruang Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta, semakin membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tidak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Tekad para pemuda ini akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Para pemuda beranggapan jika Soekarno dan Hatta tetap berada di Jakarta, kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang. Pemilihan Rengasdengklok yang merupakan kota kecil di utara Kabupaten Karawang didasarkan pada perhitungan militer dan letaknya yang strategis.

Peristiwa Rengasdengklok, yaitu diculiknya Soekarno dan Hatta, pada 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB menunjukkan ketegangan antara golongan tua dan muda. Golongan muda memiliki sifat, karakter, dan cara bergeraknya sendiri. Perbedaan pendapat yang mengarah pada tindakan pemaksaan hanya ditujukan untuk kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta telah ada kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda, yaitu antara **Ahmad Subardjo** dan Wikana untuk melaksanakan Proklamasi di Jakarta. Kemudian, Ahmad Subardjo menjemput Soekarno ke Rengasdengklok. Ahmad Subardjo mampu meyakinkan para pemuda bahwa Proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya sebelum pukul 12.00 WIB.

Dalam peristiwa tersebut, Ahmad Subardjo berperan besar karena ia bertindak sebagai penengah golongan tua dan golongan muda serta menjadi penghubung kepada Laksamana Maeda. Kemudian, Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya digunakan sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Maeda Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta, teks Proklamasi ditulis. Kalimat pertama yang berbunyi "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" yang kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" berasal dari Ahmad Subardjo. Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi "Hal-hal vang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang ada sekarang.

Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakilwakil bangsa Indonesia. Namun, **Sukarni** selaku salah satu pemimpin golongan muda mengusulkan agar Soekarno – Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Soekarno meminta **Sayuti Melik** untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui.



Laksamana Maeda (1889-1977), lahir di Kagishima, Kyusu, Jepang. Ia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, yang berjasa dalam penyelenggaraan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena perhatian dan simpatinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Maeda diundang Pemerintah Indonesia untuk menghadiri peringatan kemerdekaan Indonesia. Maeda dianugerahi Bintang Jasa Wanya dari pemerintah Indonesia.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965

Gambar 2.6 Naskah Proklamasi Sebelum diketik

Inilah naskah asli Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum diketik oleh Sayuti Melik. Keesokan harinya, Jumat Legi 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, teks Proklamasi akhirnya dibacakan. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Soekarno menyampaikan pidato.

Saudara-saudara sekalian!

Saja sudah minta saudara-saudara hadir disini untuk menjaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan itu ada naik ada turunnya, tetapi djiwa kita tetap menudju kearah tjita-tjita.

Djuga di dalam djaman Djepang, usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknya sadja kita menjandarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu.

Dengarlah Proklamasi kami:




Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977

Gambar 2.7 Proklamator

Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta sedang membaca teks Proklamasi Kemerdekaan RI di Jln. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Gambar 2.8 Teks Proklamasi yang Otentik

Naskah proklamasi yang otentik adalah naskah Proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1965

Setelah teks proklamasi dibacakan lalu dikibarkanlah Sang Saka Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendraningrat. Kemudian, secara spontan peserta menyanyikan lagu "Indonesia Raya" sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Berita Proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan oleh para pemuda dan mahasiswa dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat, seperti di kereta, jalan raya, dan sebagainya. Di berbagai tempat ibadah rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, diadakan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jakarta. Dalam sidang tersebut, hal pertama yang dibahas adalah Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah dibuat dalam sidang Panitia Kecil pada 22 Juni 1945. Dalam sidang itu yang menjadi perhatian peserta adalah adanya kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Bung Hatta dengan tiga anggota PPKI lainnya membahas tentang hal itu. Dengan lapang dada serta demi persatuan dan kesatuan bangsa akhirnya disepakati untuk menghilangkan bagian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Kesepakatan itu, kemudian disetujui saat sidang PPKI.

Pembahasan sidang PPKI selanjutnya bukan hanya Pembukaan UUD, melainkan membahas dan menyempurnakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan. Perubahan terjadi seperti dalam Pasal 6 Ayat (1) yang pada awalnya berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam" berubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli." Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, peserta sidang setuju dengan usul **Oto Iskandar Dinata**, yakni dilakukan dengan cara aklamasi.

Setelah berjalan demokratis dengan menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, menetapkan tiga keputusan penting, sebagai berikut.


a. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.



- Aklamasi
- Konstitutif
- 3. Deklaratif



Diskusikan dalam kelompok belajarmu. Mengapa UUD 1945 perlu disempurnakan. Laporkan hasilnya kepada gurumu, kemudian presentasikan di depan kelas.



Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., di selengarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1945. Atas nama bangsa Indonesia

Sumber: 30 tahun Indonesia Merdeka 1977

Soekarno/Hatta

Diskusikan dengan kelompok belajarmu, mengenai kalimatkalimat yang ada dalam teks Proklamasi. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: 50 Tahun ABRI, 1995 Gambar 2.9 Pangkalan ALRI Cirebon, 1947 Rakyat menyambut kemerdekaan dengan suka cita. Hal ini ditandai dengan pengibaran bendera

merah putih.

- b. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
- c. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.



Studi Dokumenter 2.1

Carilah dari berbagai referensi, seperti dari buku, koran, majalah, dan internet peristiwa-peristiwa penting sepanjang awal Agustus 1945 sampai Proklamasi Kemerdekaan. Kerjakanlah tugas ini secara mandiri dan mintalah petunjuk dan saran gurumu. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

3. Hakikat Penting Proklamasi

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan kalimat sakti yang memberikan dorongan semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan yang memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat ini bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain, diumumkan bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa merdeka yang tidak boleh diganggu gugat.

Seperti kamu ketahui bahwa kalimat dalam teks Proklamasi sangat singkat, hanya terdiri atas dua alinea. Teks Proklamasi mudah dipahami. Teks proklamasi dibuat dalam suasana genting. Namun hal ini menunjukkan kelebihan dan ketajaman para pembuat naskah Proklamasi waktu itu. Alinea pertama mengandung makna kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Dalam alinea kedua terkandung maksud bahwa pemindahan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan dalam bidang senjata harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran.

Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa memiliki makna yang dapat ditelaah dari berbagai segi, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

a. Politik

Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan yang berisi keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan. Selain itu, dengan Proklamasi bangsa Indonesia menyatakan sikap membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur.

b. Hukum

Secara hukum proklamasi kemerdekaan merupakan sumber tertib hukum nasional. Hal ini mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional.

c. Ekonomi

Proklamasi memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan mengelola sumbersumber daya ekonomi secara mandiri.

d. Sosial Budaya

Proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi.

e. Pertahanan dan Keamanan

Proklamasi memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan.




Sumber: Atlas Indonesia dan Dunia. 1998



Diskusikan dengan kelompok belajarmu, mengenai contoh dampak Proklamasi Kemerdekaan terhadap kemajuan ekonomi bangsa Indonesiai. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 2.10 Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedaulatan negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.




Proklamasi menjadi titik tolak kemerdekaan suatu bangsa. Namun untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah syarat konstitutif dan deklaratif.

- 1) Syarat Konstitutif merupakan unsur pokok yang harus ada, yaitu:
 - a) Rakyat;
 - b) Wilayah;
 - c) Pemerintah yang berdaulat.
- 2) Syarat Deklaratif (unsur pengakuan dari negara lain)
 - a) Pengakuan *de facto*, yaitu pengakuan secara kenyataan.
 - b) Pengakuan *de jure,* yaitu pengakuan secara hukum.



Sumber: www.kbri-canbera.org

Ketika proklamasi dibacakan secara *de facto* (kenyataan) bangsa Indonesia telah merdeka bebas dari penjajahan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia didapatkan dari beberapa negara, seperti India dan Mesir. Namun, pengakuan kemerdekaan dari negara lain ternyata tidak mudah begitu saja didapatkan oleh bangsa Indonesia. Pada 29 September 1945, tentara Sekutu yang di dalamnya membonceng tentara Belanda bermaksud



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, mengena pengaruh adanya pengakuan internasonal terhadap kedudukan sebuah negara. Laporkan hasilnya kepada gurumu. Kemudian presentasikan di depan kelas.

Gambar 2.11 Kerja Sama Internasional

Salah satu manfaat adanya pengakuan dari negara lain adalah terlibatnya suatu negara dalam kerja sama internasional. menjajah kembali Indonesia. Sejak saat itu dimulailah babak baru perjuangan rakyat Indonesia, yaitu mempertahankan kemerdekaan.



Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama.

Empat Bendera Merah Putih Dibakar Ada sebuah artikel yang memuat judul "Empat Bendera Merah Putih Dibakar." Peristiwa itu terjadi di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Polsek Cimalaka melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif serta pelaku pembakaran bendera merah putih di halaman empat rumah warga Desa Cibeureum Kulon. Dari keempat bendera merah putih tersebut, salah satu di antaranya bendera milik Enar, ditemukan dalam kondisi habis terbakar. Adapun tiga bendera lagi, dua di antaranya hanya terbakar pada kedua sudut warna putihnya. Sementara satu bendera lagi hanya terbakar talinya saja. Disarikan dari www.pikiran-rakyat.com

Dari kasus tersebut, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

- 1. Apa komentarmu tentang kasus pembakaran empat bendera merah putih tersebut?
- Menurut pendapatmu sanksi apa yang pantas diberikan kepada pelaku pembakaran bendera merah putih tersebut?

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan di berbagai daerah. Para pejuang yang memiliki nasionalisme berkorban jiwa dan raga untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah perjuangan panjang dan jatuhnya ribuan nyawa rakyat Indonesia, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949. Salah satu keputusan KMB adalah negara RI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia Serikat (RIS) ini sebagai upaya Belanda untuk tetap memecah belah Indonesia.

Namun, perjuangan belum selesai, penjajah Belanda tetap menginginkan Indonesia tetap terpecah-pecah. Kemudian, Van Mook yang dikenal sebagai tokoh *devide*



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai dampak KMB terhadap bangsa Indonesia. Laporkan hasilnya kepada gurumu. Kemudian presentasikan di depan kelas.



Pengakuan dari negara lain memiliki arti penting bagi sebuah negara dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional dengan negara lain.

The admittance of other countries has an important meaning for a country to make international relationship and cooperation with other countries.



Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengapa UUD 1945 memiliki bagian penjelasan, yaitu sebagai berikut.

- 1. Sebagai alat penafsiran dan pemaknaan.
- Sebagai dampak hukum positif, yaitu harus ada penjelasan yang terintegrasi.
- Sebagai pedoman yang lebih rinci dalam membangun sebuah negara hukum.

Sumber: Sistem Politik Indonesia, 2000

et impera (adu domba), tetap mengusahakan Indonesia terpecah belah dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Rasa persatuan dan kebangsaan rakyat Indonesia ternyata tidak dapat dihancurkan. Kemudian, RIS sebagai negara bentukan Belanda hanya bertahan selama tidak lebih dari delapan bulan. Bangsa Indonesia kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.

Kerja Kelompok 2.1

Sebelum membahas materi selanjutnya, diskusikan masalah berikut ini dengan teman sebangkumu. Apakah sebuah negara yang berada di bawah pengaruh negara lain masih dikatakan berdaulat? Catatlah kesimpulan kelompokmu, kemudian bandingkan jawabanmu dengan kelompok lain. Bahaslah hasilnya di depan kelas.

C

Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 tentu sudah sering kamu dengar. Tahukah kamu pengertian dari UUD 1945 itu sendiri? Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pada waktu PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Kemudian melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen. Amandemen UUD 1945 yang mulai dilakukan pada 1999 mengubah Penjelasan UUD 1945. Pada saat ini UUD 1945, terdiri atas:

- a. Pembukaan, terdiri atas empat alinea.
- b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea mengandung makna universal dan lestari. Universal mengandung makna bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Adapun lestari mengandung makna mampu menampung dinamika perkembangan zaman.

Alinea pertama, Pembukaan UUD 1945 mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Adapun dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Alinea kedua, mengandung cita-cita proklamasi, yaitu menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur.



Sumber: Kompas, 10 Oktober 2006

Alinea ketiga mengandung motivasi religius. Pengakuan dan kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hanya hasil perjuangan semata, melainkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara (Pancasila), tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan tentang UUD.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap warga negara Indonesia. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Batang Tubuh UUD 1945 pada dasarnya memuat dua materi dasar, yaitu sebagai berikut.

a. Berisi materi pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan negara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, mengenai pentingnya generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatankegiatan yang bermanfaat. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 2.12 Pembangunan PLTU Paiton

Tumbuh pesatnya pembanguna di Indonesia secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap kemakmuran bangsa. b. Berisi materi mengenai hubungan negara dengan warga negara, serta konsepsi negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hak asasi manusia.

Setelah mempelajari Proklamasi dan UUD 1945, dapat ditarik garis hubungan antara Proklamasi dan UUD 1945. Proklamasi memiliki berbagai makna dan hubungan dengan UUD 1945, yakni sebagai berikut.

- a. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari Proklamasi. Proklamasi ingin mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pernyataan ini tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945.
- b. UUD 1945 merupakan tertib hukum setelah Proklamasi. Hal ini mengandung makna UUD 1945 sebagai pengganti hukum kolonial dan merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya.
- c. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika Proklamasi tidak diikrarkan.

Sejak 1945 sampai dengan sekarang telah berlangsung empat periode perubahan UUD, yaitu sebagai berikut.

- a. UUD 1945, mulai berlaku 18 Agustus 1945 sampai dengan 17 Desember 1949.
- b. UUD RIS 1949, berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
- c. UUDS 1950, berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
- d. UUD 1945, berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang (sejak tahun 1999 UUD 1945 mengalami beberapa perubahan/amandemen).

Para siswa sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus berterima kasih kepada para pejuang nasional yang telah mengorbankan jiwa dan raganya.

Dengan demikian makna proklamasi dapat kita rasakan sampai saat ini. Bukti rasa terima kasih dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sebagai pelajar, rasa terima kasih dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan giat sehingga mampu menguasai ilmu



Prestasi yang diraih oleh para pelajar Indonesia di ajang Olimpiade dunia menjadi kebangaan seluruh bangsa Indonesia. Prestasi tersebut mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar mampu sejajar dengan bangsabangsa lainnya di dunia. pengetahuan dan teknologi. Selain itu menjadi warga negara yang baik serta mengangkat harkat dan martabat bangsa agar mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Juga merupakan wujud rasa terima kasih.



Sumber: www.smanela-bali.net

Gambar 2.13 Suasana Belajar di dalam Kelas

Dengan belajar sungguhsungguh diharapkan akan menghasilkan generasi cerdas dan berkualitas yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia.



Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kamu mengerti dan memahami nilai-nilai positif perjuangan para pahlawan pada saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu nilai-nilai positif apakah yang terdapat dalam diri para pahlawan? Nilai-nilai positif tersebut, di antaranya sebagai berikut.

- Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan meraih kemerdekaan. Para pahlawan mempunyai satu citacita yang sama yaitu merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
- Pro Patria dan Primus Patrialis, yaitu selalu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Misalnya, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
- 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, suku, golongan, dan bangsa. Misalnya, memberikan



Diskusikan bersama teman sekelompok belajarmu sikap Pro Patria dan Primus Patrialis di zaman sekarang. Sikap apa saja yang bisa ditetapkan pada saat ini. Kemudian hasilnya kumpulkan kepada gurumu.

Telaah

Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Kamu perhatikan apakah semangat berjuang para pemuda saat ini sama dengan para pendahulu kita? Apa yang harus dilakukan agar semangat rela berkorban bagi negara kita semakin meningkat?

- kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.
- 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Misalnya, memberikan bantuan, seperti makanan, obat-obatan kepada korban bencana alam.
- Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam, seperti sikap terhadap mantan kaum kooperator (orang yang bekerja sama dengan penjajah) dan bekas gerombolan bersenjata.

Nilai-nilai yang dapat kita tauladani dari perwujudan keikhlasan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

- 1. Semangat menentang pengaruh asing dalam segala bentuknya, terutama penjajahan terhadap bangsa lain.
- 2. Semangat pengorbanan, seperti pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Misalnya, menolong sesama teman yang tertimpa musibah.
- 3. Semangat tahan derita dan tahan uji.
- 4. Semangat kepahlawanan. Misalnya, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia internasional.
- Semangat persatuan dan kesatuan. Misalnya, mempunyai kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku bangsa.
- 6. Percaya pada diri sendiri.

Berikut akan dijelaskan contoh sikap setia terhadap nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

- 1. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2. Mewujudkan kesetiaan terhadap Pancasila dengan cara:
 - a) melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
 - b) menjaga kelestarian Pancasila untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara;
 - menjaga hak dan kewajiban asasi manusia supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi;
 - d) memelihara kesadaran untuk menaati dan mematuhi hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, UU/ Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- 3. Menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Mengadakan koreksi serta mengatasi segala penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- b) Mengabdi pada kepentingan rakyat banyak melalui pembangunan nasional.
- c) Melaksanakan sistem demokrasi yang sehat sesuai dengan kepribadian bangsa.
- d) Menegakkan hukum.
- Menegakkan kehidupan konstitusional atau kehidupan yang dilandasi dengan UUD 1945.
- f) Ikut berperan serta dalam pembangunan dengan segenap kemampuan.

Dengan demikian, sikap positif yang dijelaskan tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Apakah sikap-sikap tersebut sudah dilaksanakan olehmu dalam kehidupan sehari-hari? Coba renungkan sikap positif apa saja yang belum tercantum dan belum dilaksanakan olehmu.



Spirit

Di dalam menghadapi era globalisasi, kamu harus mampu berperan serta dalam setiap kegiatan didaerahmu dengan bersifat positif terhadap lingkungan di daerahmu, marilah ikut berperan serta memajukan kegiatan kepemudaan di daerahmu.



Pengamalan Pancasila

Proklamasi kemerdekaan merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga: Persatuan Indonesia yang mengisyaratkan bahwa sebagai warga negara Indonesia seseorang harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai lainnya antara lain sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air, serta bangga berkebangsaan dengan bertanah air Indonesia, dan memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kerja Kelompok 2.2

Tuliskan peristiwa dan tokoh dalam persidangan BPUPKI sampai kemerdekaan diproklamasikan. Kemudian, kerjakan dalam buku tugasmu.

No.	Tanggal/Bulan/Tahun	Nama Tokoh	Peristiwa
1.			
2.			
3.			
4.			

Rangkuman

- Untuk menguasai Indonesia, penjajah menggunakan berbagai tindakan licik, seperti melaksanakan devide et impera (adu domba), yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan.
- Penjajahan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan luar biasa, kemudian menggerakkan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan.
- BPUPKI adalah lembaga bentukan Jepang, yang bertugas menyusun dasar negara dan rancangan UUD. PPKI merupakan organisasi yang murni didominasi oleh masyarakat Indonesia.
- Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia dan atas

- karunia Allah Yang Mahakuasa. Hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga.
- Suasana sidang BPUPKI dan PPKI serta peristiwa menjelang detik-detik Proklamasi merupakan sebuah bukti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan tetap tegaknya negara kesatuan dan menghilangkan kepentingan pribadi atau golongan.
- Sebagai generasi penerus bangsa sudah sepatutnya menghargai jasa-jasa para pahlawan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan, yaitu membentuk masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Setelah mempelajari bab ini, adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut, diskusikanlah bersama teman sebangku dan mintalah bimbingan dari gurumu. Bukalah kembali materi yang telah lalu sebelum kamu melanjutkan ke materi berikutnya.

Uji Kemampuan Bab 2

Kerjakan pada buku latihanmu.

A. Jelaskan konsep-konsep berikut.

- Proklamasi
- Devide et impera
- VOC
- BPUPKI
- Konstitusi
- PPKI

- de jure
- Nasionalisme
- Pancasila
- de facto
- Berdaulat
- Rodi
- B. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah
 - a. hak segala bangsa
 - b. hak negara Asia
 - c. hak warga negara
 - d. hak pemerintah
- 2. *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) didirikan pada
 - a. 1 Januari 1602
 - b. 14 Februari 1602
 - c. 20 Maret 1602
 - d. 30 Maret 1602
- 3. Pemimpin perlawanan terhadap Belanda (VOC) di Sulawesi Selatan ialah
 - a. Tuanku Imam Bonjol
 - b. Sultan Hasanuddin
 - c. Pangeran Diponegoro
 - d. Sultan Ageng Tirtayasa
- 4. Gubernur Jenderal Belanda yang memaksa rakyat Indonesia membangun jalan Anyer-Panarukan yang menyebabkan ribuan rakyat menjadi korban ialah
 - a. Van Mook
 - b. Max Havelaar
 - c. Raffles
 - d. Daendles

- 5. Berikut ini bukan sifat dari penjajah ialah
 - a. sombong dan memeras
 - b. menginginkan masyarakat menjadi pintar
 - c. mengeksploitasi sumber daya alam
 - d. menghancurkan pranata sosial yang ada
- 6. Divide et impera adalah politik yang dilakukan bangsa Belanda untuk
 - a. mempersatukan bangsa dan negara Indonesia
 - b. membangkitkan semangat bekerja
 - c. memecah belah bangsa dan negara Indonesia
 - d. mempersatukan kerajaan yang ada di nusantara
- 7. Gambaran yang tepat bagi bangsa Indonesia dengan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah
 - a. habis manis sepah dibuang
 - b. berakit-rakit ke hulu berenangrenang ke tepian
 - c. habis gelap terbitlah terang
 - d. lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya

- 8. Sidang pertama BPUPKI pada ... diketuai oleh
 - a. 29 Mei–1 Juni 1945, dr. KRT Radjiman Widyodiningrat
 - b. 1 Juni-3 Juni 1945, dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat
 - c. 29 Mei-1 Juni 1945, Ir. Soekarno
 - d. 29 Mei-1 Juni 1945, Moh. Hatta
- 9. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial adalah isi dasar negara menurut
 - a. Mr. Soepomo
 - b. Moh. Yamin
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Moh. Hatta
- 10. Atas saran dari seorang ahli bahasa pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebut dasar negara Indonesia merdeka adalah
 - a. Pancasila
 - b. Panca Dharma
 - c. Sapta Marga
 - d. UUD 1945
- 11. BPUPKI berubah menjadi PPKI. Hal ini memperlihatkan
 - a. tokoh Proklamasi mengkhianati perjanjian dengan Jepang
 - keinginan bangsa Indonesia untuk terlepas dari pengaruh Jepang
 - adanya kepentingan politik yang menguntungkan sekelompok orang
 - d. bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk menerima hadiah kemerdekaan
- 12. Terjadinya peristiwa Rengasdengklok membuktikan bahwa golongan muda
 - a. tidak percaya pada golongan tua
 - b. golongan tua selalu mengulurulur waktu

- jiwa muda dan kepedulian pemuda terhadap kondisi bangsa
- d. selalu mengutamakan emosi dan melupakan pemikiran rasional
- 13. Penyusunan naskah Proklamasi dilaksanakan di rumah
 - a. Laksamana Sukardi
 - b. Jenderal Terauchi
 - Kaisar Tenno Heika
 - d. Laksamana Maeda
- Teks Proklamasi disusun dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, diusulkan oleh
 - a. Ahmad Subardjo
 - b. Sayuti Melik
 - c. Sukarni
 - d. Sjahrir
- 15. Teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno, tepatnya di Jalan
 - a. Pegangsaan 56 Jakarta
 - b. Pegangsaan Timur 56 Jakarta
 - c. Pegangsaan Utara 56 Jakarta
 - d. Pegangsaan 56 Jakarta Timur
- 16. Pada 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang pertama
 - a. PPKI
 - b. BPUPKI
 - c. KNIP
 - d. MPR
- 17. Berikut ini yang tidak termasuk keputusan PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah
 - a. memilih Soekarno-Hatta sebagai
 Presiden dan wakil Presiden
 - b. menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
 - membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
 - d. membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi
- 18. Proklamasi membuat perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum

- nasional. Hal ini mendudukan Proklamasi sebagai
- a. sumber dari segala sumber hukum
- b. perjanjian luhur bangsa
- c. dasar negara
- d. sumber tertib hukum nasional
- 19. Tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah, sebagai berikut kecuali
 - a. melindungi segenap bangsa
 - b. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - mempertahankan persatuan dan kesatuan

- d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
- 20. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan maka tugas generasi penerus bangsa adalah
 - a. terus mengenang jasa para pahlawan
 - b. mengisi kemerdekaan dengan giat mempelajari ilmu pengetahuan
 - c. mempelajari ilmu siasat perang agar siap menghadapi penjajah
 - d. mempelajari semua budaya yang masuk agar tidak ketinggalan zaman
- C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- 1. Sebutkan beberapa tokoh (raja) nusantara yang berjuang melawan penjajah Belanda.
- 2. Sebutkan beberapa bentuk penderitaan rakyat pada saat mengalami penjajahan.
- 3. Apa yang menjadi pendorong utama terjadinya penjajahan di dunia?
- 4. Sebutkan perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945.
- 5. Sebutkan tata urutan perundangundangan, berdasarkan UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

- 6. Mengapa antara golongan pemuda dan golongan tua sampai terjadi ketegangan dalam proses menuju Proklamasi?
- 7. Sebutkan dua syarat berdirinya negara.
- 8. Sebutkan makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
- 9. Sebutkan keputusan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
- 10. Bagaimana bentuk partisipasi pelajar dalam mengisi kemerdekaan?

Kajian Empirik

- Buatlah kelompok dengan anggota 8 - 10 orang. Usahakan anggota kelompok berbeda jenis kelamin, berdeda suku bangsa, dan berbeda agama.
- 2. Tulislah secara ringkas, bagaimana jalannya situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan, mulai dari penjajahan Jepang sampai dengan detik-detik kemerdekaan, termasuk peristiwa Rengasdengklok.
- 3. Buat skenario bagaimana percakapan yang terjadi antara pelaku sejarah

- kemerdekaan, seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Sjahrir, dan golongan pemuda lainnya (pelaku dapat ditambah sesuai kebutuhan).
- 4. Pentaskan cerita tersebut (sosiodrama) per kelompok di depan kelas.
- Buat laporan pementasan, termasuk bagaimana tanggapanmu terhadap pementasan tersebut dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air para pelajar.

Uji Kemampuan Semester 1

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Berilah tanda (*) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- 1. Pancasila merupakan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ialah
 - a. persamaan suatu bangsa dengan bangsa lain
 - b. hal yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain
 - karakter suatu bangsa yang menonjol
 - d. cara pandang suatu bangsa
- 2. Pancasila juga dikatakan sebagai perjanjian luhur dan tujuan yang hendak dicapai, hal itu disebabkan dua faktor, yaitu
 - a. kesepakatan nasional terhadap UUD 45 dan GBHN
 - b. dukungan rakyat terhadap pemerintah dan pembangunan nasional
 - kesepakatan nasional saat meletakkan dasar negara tanggal 18
 Agustus 1945 dan masyarakat yang hendak diwujudkan
 - d. kolaborasi antara pemimpin bangsa dan kelompok muda
- 3. "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa" Kalimat tersebut tercantum di dalam
 - a. UUD 1945
 - b. Piagam Jakarta
 - c. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1
 - d. Proklamasi Kemerdekaan
- Nilai-nilai yang dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan, yaitu sebagai berikut, kecuali
 - a. nilai persatuan
 - b. nilai pengorbanan
 - c. nilai gotong-royong
 - d. nilai pesimis

- 5. Sehubungan dengan penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa, pergantian generasi yang segera akan terjadi harus ditangani secara bijaksana dan sungguh-sungguh. Dikatakan demikian karena
 - a. generasi baru tidak mengalami langsung perjuangan kemerdekaan
 - b. biasanya pemuda sangat kritis
 - c. pengaruh globalisasi mudah menimpa pemuda
 - d. pemuda memiliki potensi dan tanggung jawab yang besar
- Intervensi suatu negara ke negara lain jika dinilai dengan moral Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, terutama bertentangan dengan sila
 - a. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - b. Persatuan Indonesia
 - c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
- Tinggi rendahnya martabat seseorang ditentukan oleh
 - a. kedudukannya dalam masyarakat
 - b. kemampuan sosial ekonominya
 - c. ketaatan dalam menjalankan keinginan atasan
 - d. budi pekerti dalam bermasyarakat
- 8. Menyadari adanya persamaan derajat antarbangsa di dunia me-

rupakan pengakuan terhadap sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mendorong

- a. terbinanya persahabatan antarbangsa
- b. dominasi bangsa yang kuat terhadap yang lemah
- dominasi bangsa yang besar jumlah penduduknya terhadap bangsa yang sedikit jumlah penduduknya
- d. terbinanya kerja sama antarnegara berkembang
- 9. Dalam sidang BPUPKI pertama dibicarakan
 - a. asas dan dasar negara Indonesia merdeka
 - b. UUD Indonesia merdeka
 - c. persiapan menghadapi Perang Asia Timur Raya
 - d. nama dan bentuk negara Indonesia merdeka
- 10. Sebagai wujud atas janji kemerdekaan, rakyat Indonesia diizinkan
 - a. mengibarkan bendera merah putih
 - b. mengikuti latihan militer
 - c. mengadakan rapat-rapat politik
 - d. mendirikan organisasi pergerakan nasional
- 11. Pembicara dalam sidang BPUPKI I yang gagasannya terkenal dengan Pancasila, yaitu
 - a. Mr. Soepomo
 - b. Mr. Moh Yamin
 - c. Mr. Achmad Soebardjo
 - d. Ir. Soekarno
- 12. Nasionalisme Indonesia berkaitan erat dengan nasionalisme Asia sebab
 - a. didorong perasaan persamaan
 - b. dipengaruhi oleh gerakan kaum muda di Asia

- c. didorong oleh persamaan dasar kebudayaan
- d. didorong oleh persamaan ideologi
- 13. Siasat pemerintah kolonial untuk memperkuat kedudukannya dalam menguasai bangsa Indonesia, terutama dengan menempuh jalan
 - a. menangkap para pemimpin rakyat
 - b. politik adu domba dan memecah belah
 - c. menjadikan rakyat Indonesia hidup miskin
 - d. membuat peraturan yang menguntungkan penjajah dan merugikan rakyat Indonesia
- 14. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dicapai bangsa Indonesia adalah
 - hanya alat untuk mencapai citacita bangsa dan mencapai tujuan negara
 - tujuan bangsa yang telah lama diidam-idamkan
 - c. tujuan akhir persatuan rakyat Indonesia
 - d. kesadaran nasional bangsa Indonesia
- 15. Dasar negara kita Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 di Jakarta merupakan
 - a. nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia
 - sublimas paham liberal dengan sosialis
 - c. hasil renungan dan buah pikiran presiden
 - d. adopsi dari demokrasi liberal
- Norma yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah dan memiliki sifat memaksa dan dapat dipaksakan adalah

- a. norma kesopanan
- b. norma hukum
- c. norma agama
- d. norma kesusilaan
- 17. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) harus segera dicabut oleh pemerintah jika
 - a. ditolak oleh DPR
 - ada aturan yang menggantikannya
 - c. rakyat tidak mau diatur oleh aturan itu
 - d. menguntungkan pemerintah saja
- 18. Contoh hukum nasional yang bersifat memaksa, antara lain
 - setiap pengendara harus berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah
 - b. setiap warga negara semua usia harus membayar pajak
 - semua kendaraan diwajibkan melalui jalan tol
 - d. orang yang tidak pandai berenang jangan pergi ke pantai
- 19. Salah satu sikap yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah
 - a. membiasakan hadir sebagai peserta musyawarah
 - b. membiasakan aktif berperan serta dalam musyawarah
 - c. menghindari risiko pertentangan di antara peserta musyawarah
 - d. menyampaikan semua usul dan saran yang menjadi kehendak semua orang
- 20. Dalam pembuatan APBN, presiden harus mendapat persetujuan dari
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat

- c. Dewan Perwakilan Daerah
- d. Mahkamah Agung
- 21. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan Negara Indonesia adalah ...
 - a. memajukan kesejahteraan umum
 - b. melindungi segenap bangsa
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - d. menyamaratakan penghasilan masyarakat
- 22. Sesuai dengan tata urutan peraturan perundangan, setiap aturan hukum yang berlaku harus memperhatikan aturan yang lebih rendah
 - a. tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
 - harus selalu sama dengan aturan yang ada di atasnya
 - c. boleh bertentangan dengan aturan yang lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat
 - d. jangan diberlakukan sebelum pemberlakuan aturan yang lebih tinggi
- 23. Tata urutan peraturan perundangan secara nasional diatur dalam
 - a. Tap MPR No. I/MPR/2000
 - b. Tap MPR No. III/MPR/2000
 - c. Tap MPR No. I/MPR/2001
 - d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
- 24. Ketetapan MPR dibuat oleh MPR dengan maksud menjabarkan
 - a. Undang-Undang
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Undang-Undang Dasar 1945
- 25. UU dibuat oleh presiden bersamasama dengan
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. MA
 - d. BPK

- 26. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang
 - a. pemerintah pusat
 - b. hak asasi manusia
 - c. kemerdekaan berpendapat
 - d. pemerintahan daerah
- 27. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada
 - a. kedaulatan rakyat
 - b. kekuasaan belaka
 - c. hukum
 - d. Ketuhanan yang Maha Esa
- 28. Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi
 - a. perintah dan larangan
 - b. anjuran untuk berbuat baik

- c. larangan berbuat baik
- d. pelanggaran dan kejahatan
- 29. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
 - a. UUD 1945
 - b. UU
 - c. kehendak rakyat
 - d. kehendak MPR
- Bupati atau walikota bersama-sama DPRD Kabupaten/Kota menetapkan
 - a. UU
 - b. PP
 - c. perpres
 - d. perda
- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- 1. Apa yang dimaksud dengan norma?
- 2. Apa tujuan dibuatnya hukum?
- Sebutkan lembaga yang menyusun UUD 1945.
- 4. Sebutkan tahapan penyusunan UU.
- 5. Deskripsikan kewenangan presiden dalam hal pembentukan UU.
- 6. Sebutkan dua hak yang dimiliki DPR dalam proses pembuatan UU.
- 7. Bagaimana norma adat dilaksanakan di masyarakat?
- 8. Sebutkan ciri-ciri hukum.

- Mengapa setiap warga negara harus taat pada hukum yang berlaku?
- Uraikan perbedaan norma, kebiasaan, dan adat istiadat.
- 11. Apa makna proklamasi bagi perjuangan rakyat Indonesia?
- 12. Mengapa rakyat Indonesia ingin lepas dari penjajahan?
- 13. Bagaimana hubungan antara proklamasi dan UUD 1945?
- 14. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam proklamasi.
- 15. Bagaimana upaya kamu dalam mempertahankan kemerdekaan?

Kajian Empirik

- Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai pelaksanaan norma-norma di masyarakat.
- 2. Kemudian, buatlah kliping yang berisi hal-hal tersebut dalam kertas HVS.
- 3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
- 4. Pajang artikel, berita, dan foto yang paling menarik.
- 5. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.
- 6. Tugas ini dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 4 5 orang.

Portofolio

Buatlah kelasmu menjadi empat kelompok. Setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio. Diskusikan dengan teman sekelasmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 1 dan Bab 2 yang telah kamu pelajari. Pilihlah salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang diajukan oleh teman sekelasmu berdasarkan musyawarah. Jika menghadapi kesulitan dalam menentukan masalah, kelas dapat memilih salah satu dari tema berikut.

- 1. Pengaruh budaya luar terhadap perilaku masyarakat.
- Pelanggaran terhadap peraturan sekolah.
- Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.
- 4. Tawuran antarwarga.
- 5. Tawuran pelajar.
- Nilai-nilai perjuangan pada masa kini.
- 7. Upaya mempertahankan kemerdekaan.

Setelah tema masalah yang akan dikaji disepakati kelas, ikutilah petunjuk teknis berikut untuk setiap kelompok.

a. Kelompok Portofolio Satu:

Menjelaskan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih kelas untuk dikaji. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa tingkat atau lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.

b. Kelompok Portofolio Dua:

Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan atau alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.

c. Kelompok Portofolio Tiga:

Membuat satu kebijakan yang akan didukung oleh kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati oleh mayoritas kelas untuk mendukungnya serta melakukan keputusan terhadap kebijakan tersebut.

d. **Kelompok Portofolio Empat**:

Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, mintalah petunjuk dan arahan dari gurumu.



Sumber: *Tempo*, 30 Juni 2004 Potret kehidupan anak jalanan di kota-kota besar.

Hak Asasi Manusia



Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami makna Hak Asasi Manusia (HAM).




Kelembagaan HAM; Kasus pelanggaran HAM; Perlindungan dan penegakan HAM

Setiap manusia memiliki hak yang sama. Namun, terkadang masih ada orang yang dilanggar haknya oleh orang lain. Misalnya, banyak anak yang dipaksa untuk mengamen, meminta-minta, dan melakukan berbagai pekerjaan lain yang seharusnya dikerjakan orang dewasa. Hal tersebut sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu mengapa pelanggaran HAM bisa terjadi? Apa yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, kamu dapat mempelajarinya dalam bab ini.

- A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan HAM
- B. Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM
- C. Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM

Pada Bab 3 ini akan dibahas hakikat hukum dan kelembagaan HAM, kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM, serta upaya perlindungan dan penegakan HAM. Sebelum kamu membahas lebih lanjut materi bab ini, perhatikanlah Peta Konsep berikut.

Peta Konsep





Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan HAM

Kamu tentu pernah membaca atau melihat sebuah iklan layanan masyarakat yang mengingatkan orang agar lebih arif memahami dan menjaga alam. Namun, kenyataannya bangsa Indonesia selalu mengalami bencana alam. Itulah gambaran bangsa Indonesia yang hampir selalu terkena bencana. Mulai 1997, negara Indonesia terkena musibah krisis ekonomi. Kemudian, pada 2004 disusul dengan bencana alam tsunami yang mengakibatkan lebih dari 200 ribu penduduk Nanggroe Aceh Darussalam meninggal dunia. Itulah catatan kelam perjalanan negeri Indonesia. Apakah musibah kemanusiaan terjadi karena faktor alam saja?

Tentu tidak selalu demikian. Pada beberapa kasus bencana alam disebabkan oleh ulah manusia. Manusia sering terlena. Dengan alasan pembangunan dan demi kemajuan, manusia mengebaikan dan melupakan pelestarian alam dan lingkungan. Jika dikaji bersama-sama selain bencana alam juga terjadi bencana kemanusiaan di sekitar kita. Bencana kemanusian terjadi karena dilanggarnya hak-hak asasi oleh manusia yang lainnya. Jika kamu melintas di jalan raya, amatilah situasi di setiap lampu merah. Berapa banyak anak yang tidak bersekolah? Mereka terpaksa dan mungkin dipaksa untuk mengamen. Kasus kemanusiaan lainnya antara lain buruh yang tidak dibayar upahnya, para petani yang diserobot lahan pertaniannya, anak-anak yang harus bekerja di jermal (keramba ikan di tengah laut), aktivis yang hilang karena diculik, dan ratusan kasus kemanusiaan lain yang menimpa siswa, guru, seniman, dan pedagang.



Sumber: images.google.co.id



Di kota-kota besar banyak anak di bawah umur menjadi pengamen jalanan dan pengemis. Hak-hak mereka dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak anak-anak telantar? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian laporkan hasilnya kepada aurumu.

Gambar 3.1 Kehidupan Anak Jalanan di Perkotaan

Nasib anak jalanan di kota besar yang semakin meningkat perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah.

Hakikat Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu dapat membedakan antara hak dan kewajiban. Sebagai contoh, kamu melihat seorang pemuda yang merokok di ruang tunggu rumah sakit atau kendaraan umum. Kemudian ia ditegur. Ia mungkin akan menjawab, "Ini kan hak saya untuk merokok." Merokok itu adalah hak seseorang. Akan tetapi, dia tidak sadar bahwa dengan merokok di tempat umum sebenarnya ia telah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat.



Gambar 3.2 Merokok di Tempat Umum Merokok di tempat umum adalah sebuah perilaku yang melanggar hak-hak orang lain.

Sumber: www.suarapembaruan.com

Kejadian tersebut memperlihatkan tentang pemahaman yang salah mengenai hak. Menggunakan hak tidak seharusnya mengorbankan hak orang lain. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada suatu pribadi untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercapai harmonisasi (keserasian). Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan aturan yang melandasi semua orang sebagai makhluk sosial dan bagian dari masyarakat lainnya.

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diberi kemampuan akal dan pikiran untuk membedakan hal baik dan yang buruk. Sejak dilahirkan, manusia dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia lainnya. Hak tersebut dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM).



- Kewajiban
- 3. Hak asasi manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak yang dimiliki setiap orang, tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya. Hal ini karena hak tersebut berhadapan langsung dan harus menghormati hak orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling mendasar, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

2. Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dengan alasan apapun. Dalam konteks sejarah, baru disadari akan pentingnya HAM ketika terjadi berbagai tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa. Kamu mungkin pernah mendengar kisah-kisah kepahlawanan zaman dahulu. Orang-orang tertindas melawan para penguasa yang kejam. Perlawanan para pejuang melawan penguasa yang kejam bertujuan menuntut dan menegakkan hak-hak yang mereka miliki.

Upaya pemikiran dan perjuangan HAM dimulai sejak lahirnya kode hukum **Hamurabi**. Kode hukum ini bertujuan membawa keadilan bagi masyarakat. **Plato** (428–348 SM) pada zaman Yunani Kuno telah memaklumkan kepada warga polisnya (negara) bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai jika setiap warga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam perjalanannya, penegakan HAM mengalami perjuangan yang sangat panjang. Berikut ini perkembangan dan perjuangan HAM.

a. Magna Charta, Tahun 1215 (di Inggris)

Perjuangan HAM dipelopori kaum bangsawan yang memaksa raja mengeluarkan *Magna Charta*. *Magna Charta* berisi larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.



Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tokoh



Plato adalah seorang pemikir Yunani yang terkenal dengan bukunya *The Politic*.

Sumber: The World Book Encyclopedia

b. Habeas Corpus Act, Tahun 1679 (di Inggris)

Merupakan dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas dasar apa ia ditahan.

c. Bill of Rights, Tahun 1689 (di Inggris)

Berisikan bahwa **Raja William** harus mengakui hak-hak parlemen. Hak tersebut adalah pembuatan undang-undang harus dengan persetujuan parlemen. Pemungutan pajak harus persetujuan parlemen dan parlemen berhak mengubah keputusan raja.

d. Declarations of Independence, Tahun 1776 (di Amerika Serikat)

Pernyataan kemerdekaan Amerika, ini dimuat dalam kalimat "... bahwa semua orang diciptakan sama, mereka diciptakan oleh khaliknya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan."

e. *Declarations des Droit de l'hommes du citoyen*, Tahun 1789 (di Prancis)

Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa "Manusia lahir bebas dengan hak-hak yang sama dan tetap bebas dengan hak-hak yang sama." Pernyataan ini menekankan hak-hak asasi sebagai manusia dan warga negara.

f. Four Freedom (Franklin D. Roosevelt)

Empat kebebasan menurut **Franklin D. Roosevelt** Presiden Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Kebebasan berbicara dan berpendapat (*freedom of speech and expression*)
- 2) Kebebasan beragama (freedom of religion)
- 3) Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
- 4) Kebebasan dari kekurangan (freedom for want)

g. Piagam Madinah

Piagam Madinah dibuat bertujuan untuk melindungi keberagaman suku-suku yang ada di wilayah Madinah, pada masa pemerintahan Rasulullah sekaligus melindungi kehidupan orang Islam dan nonmuslim dari permusuhan pada waktu itu.

Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948

Konflik, perang, dan pembunuhan yang terjadi dalam perang dunia I dan II menyebabkan lahirnya



Telaah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dan prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Bagaimana menurutmu jika ada oknum pejabat yang diistimewakan dalam hukum? Laporkan hasilnya kepada gurumu.

Piagam PBB. Piagam ini memuat 30 pasal, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi. Hendaknya bergaul satu sama lainnya dalam persaudaraan."

Banyak pandangan yang menyebutkan macammacam hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

1) Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes satu-satunya hak asasi adalah hak hidup.

2) John Locke

Menurut Jhon Locke hak asasi meliputi hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik.

3) Universal Declaration of Human Rights


Universal Declaration of Human Rights terdiri atas 30 pasal yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- (a) hak politik dan yuridis,
- (b) hak-hak atas martabat dan integritas manusia, serta
- (c) hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya.

4) Secara umum, hak asasi diklasifikasikan sebagai berikut.

- (a) Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*) Contohnya, kebebasan beragama, berpendapat, dan berorganisasi.
- (b) Hak Asasi Politik (*Political Rights*) Contohnya, hak memilih dan dipilih, serta hak mendirikan partai.
- (c) Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*) Contohnya, bekerja dan memiliki sesuatu.
- (d) Hak Sosial dan Kebudayaan (Social and Culture Rights)
 - Contohnya, mendapatkan pendidikan dan mengembangkan kebudayaan.
- (e) Hak Mendapatkan Pengayoman dan Perlakuan yang sama dalam Hukum dan Pemerintahan (*Rights of Legal Equality*).
 - Contohnya, hak mendapatkan perlindungan hukum.
- (f) Hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara Peradilan dan Perlindungan (*Procedural Rights*).

Tokoh



Thomas Hobbes ialah tokoh yang mengemukakan teori kontrak sosial.

Sumber: www.gurrila.co



Sumber: Kompas, 25 April 2006

Gambar 3.3 Hak Sosial dan Kebudayaan

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik untuk kehidupannya kelak.



Lembaga HAM dibentuk untuk membela kepentingan masyarakat dalam menegakkan hak tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Human Rights Institution is formed to assist people's interest in upholding human rights regardless ethnic group, religion, and race. Contohnya, hak diperlakukan secara adil di depan hukum. Misalnya dalam penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum.

Hak asasi manusia di Indonesia diatur dan ditetapkan dalam berbagai instrumen nasional HAM. Instrumen HAM adalah berbagai peraturan perundangundangan yang berisi ketentuan-ketentuan jaminan HAM di Indonesia. Jaminan HAM di Indonesia dapat berupa peraturan perundang-undangan atau kovenan (covenant) internasional HAM. **Kovenan** adalah perjanjian yang mengikat negara-negara yang telah menandatanganinya.



Sumber: Microsoft Encarta, 2005

Markas Besar PBB di New York Pengakuan HAM secara internasional berada dalam

Gambar 3.4

naungan PBB.

Berbagai peraturan yang melindungi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara mendasari pelaksanaan HAM di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sila-sila dalam Pancasila tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM dalam Pancasila didasari oleh sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya.

b. UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. Secara lebih jelas, kajilah kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945.

1) Alinea Pertama

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan." Dari kalimat tersebut sangatlah jelas bahwa secara universal kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia. Sebagai contoh, perjuangan bangsa Indonesia bagi kemerdekaan bangsa terjajah diwadahi dalam forum Konferensi Asia Afrika I yang diadakan di Bandung, 18–24 April 1955.

2) Alinea Kedua

Alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea kedua memuat pernyataan "Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka, rakyat Indonesia dijamin dan diwujudkan hak politik, hak ekonomi, atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat. Adapun hak ekonomi, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

3) Alinea Ketiga

Dalam alinea ketiga termuat kalimat "Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa." Hal ini mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan, yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat di dalamnya, tidak hanya hasil perjuangan manusia semata, tetapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan sebagai penyeimbang dari nilainilai keduniaan.



Salah satu hak asasi manusia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah

Sumber: EBTANAS SMP, 2001



Hukum setiap negara berbedabeda. Bagaimana jika seorang WNI (Warga Negara Indonesia) diadili di negera lain karena melanggar HAM? Apakah hal tersebut dapat memengaruhi martabat seseorang sebagai bangsa yang menjunjung tinggi HAM? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada qurumu.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.5 Anak Jalanan

Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak dari pemerintah.

4) Alinea Keempat

Dalam alinea keempat dimuat tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara ada empat, yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Tujuan negara tersebut di dalamnya mengandung berbagai hak, misalnya hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, hak sosial budaya, serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga terdapat pasalpasal yang memuat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 (hasil amandemen), antara lain:

- hak untuk hidup (Pasal 28A);
- hak berkeluarga (Pasal 28B);
- hak mengembangkan diri (Pasal 28C);
- hak keadilan (Pasal 28D);
- hak kemerdekaan (Pasal 28E);
- hak berkomunikasi (Pasal 28F);
- hak keamanan (Pasal 28G);
- hak kesejahteraan (Pasal 28H);
- hak perlindungan (Pasal 28I);
- kewajiban asasi (Pasal 28J).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Jika dikaji lebih dalam jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi hal berikut.

- 1) Hak untuk Hidup (Pasal 9) Misalnya, hak mempertahankan hidup, mendapat kesejahteraan lahir dan batin, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10)

Misalnya, hak memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.

- 3) Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11 s.d. 16) Misalnya, hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendapatkan informasi dan melakukan pekerjaan sosial.
- 4) Hak Memeroleh Keadilan (Pasal 17 s.d. 19) Misalnya, hak mendapatkan kepastian hukum dan hak persamaan di depan hukum.
- 5) Hak atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20 s.d. 27) Misalnya, hak memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpol, bebas bergerak, dan bertempat tinggal.
- 6) Hak atas Rasa Aman (Pasal 28 s.d. 35) Misalnya, hak mendapatkan suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, serta penghilangan dengan paksaan dan penghilangan nyawa.
- 7) Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36 s.d. 42) Misalnya, hak milik pribadi, mendapat pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.



Sumber: Kabare Jogja, 15 April 2003

8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan (Pasal 43 s.d. 44) Misalnya, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, serta diangkat dalam jabatan pemerintah dan mengajukan usul kepada pemerintah.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu, apakah bangsa Indonesia telah menjunjung hak atas rasa aman terhadap warga negaranya. Presentasikan di depan kelas. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.


Gambar 3.6 Pengumpul Botol Bekas

Setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah berupa penghidupan yang layak.



Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sumber: Pasal 4 UU HAM, 1999



10) Hak Anak (Pasal 52 s.d. 60)
Misalnya, hak anak untuk mendapatkan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkotika.



Studi Dokumenter 3.1

Carilah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM baik dari perpustakaan, toko buku, dan internet. Tuliskan olehmu pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan 10 bentuk Hak Asasi Manusia yang telah dibahas sebelumnya. Sebelum diserahkan, mintalah petunjuk kepada gurumu. Tugas ini boleh dilaksanakan secara berkelompok.

d. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Permasalahan yang menyangkut anak di seluruh dunia disikapi oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membuat peraturan, yaitu Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Convention on the Rights of the Child. Situasi dan kondisi anak-anak di berbagai belahan bumi yang digambarkan oleh resolusi tersebut sangat memprihatinkan, misalnya eksploitasi anak, penjualan anak, kelaparan, bencana, dan konflik yang menimpa anak, buta huruf, dan berbagai penderitaan yang dialami anak-anak. Resolusi tersebut menekankan faktor umur anak, yakni di bawah umur 18 tahun.

Resolusi PBB tersebut, kemudian disahkan oleh Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan tujuan mengangkat dan melindungi hak-hak anak dan juga UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan



- Resolusi Majelis Umum PBB
- 2. Eksploitasi anak
- 3. Komnas HAM

demikian, anak-anak dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan menata kehidupan mendatang yang lebih cerah.



Sumber: Tempo, 13 November 2005

Gambar 3.7 Balita di Afrika

Setiap anak berhak menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa harus memandang suku dan warna kulit.

e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture* and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Konvensi (kesepakatan) ini mengatur tentang pelarangan penyiksaan, baik fisik maupun mental, serta perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik dan orang yang bertindak dalam jabatannya.

3. Lembaga Perlindungan HAM

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia, UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Guna menjabarkan UUD 1945 tersebut, dibentuklah lembaga perlindungan HAM, misalnya Komnas HAM, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan Peradilan HAM Ad Hoc.



Negara Indonesia merupakan negara yang selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Namun, banyak tenaga kerja yang pulang lagi ke Indonesia hanya mendapatkan penganiayaan oleh majikannya. Bagaimana peran serta pemerintah dalam menangani masalah TKI ini dihubungkan dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu.



Gambar 3.8 Kantor Komnas HAM

Komnas HAM merupakan lembaga yang memperjuangkan kepentingan rakyat dalam menegakkan HAM.

Sumber: Tempo, 1 September 2001

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia, antara lain membentuk LSM HAM, seperti *Kontras* dan YLBHI. Berbagai lembaga perlindungan HAM dapat dikaji sebagai berikut.

Komnas HAM

Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993. Kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM (Bab VIII Pasal 75 s.d. 99). Kemudian, Komnas HAM yang terbentuk dengan Keppres tersebut menyesuaikan dengan UU tadi. **Komnas HAM** adalah organisasi independen, tidak memihak, dan visioner (punya pandangan ke depan) dengan memiliki tujuan sebagai berikut.

- Membantu pengembangan yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Adapun fungsi Komnas HAM, sebagai berikut.

- 1) Fungsi Kajian dan Penelitian Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM memiliki wewenang, sebagai berikut.
 - a) Melakukan kajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai amanat UUD 1945 dalam mengatur penegakan HAM di Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Laporkan hasilnya kepada gurumu. b) Melakukan kajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2) Fungsi Penyuluhan

Dalam fungsi ini, Komnas HAM berwenang sebagai berikut.

- a) Menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- c) Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3) Fungsi Pemantauan

Fungsi ini mencakup kewenangan, sebagai berikut.

- a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c) Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban dan pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.
- d) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan.
- g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.

Tokoh




Nelson Mandela merupakan salah satu pejuang dan tokoh dalam memperjuangkan hak asasi manusia di dunia khususnya di Afrika Selatan.

Sumber: www.capetown.com



Menyelesaikan suatu perkara melalui jalan damai merupakan langkah tepat mengurangi kekerasan dalam masyarakat. Cara-cara seperti inilah yang harus terus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia demi terwujudnya kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai penegakan HAM terhadap para majikan yang mengeksploitasi dan melakukan kekerasan terhadap pramuwisma khususnya perempuan. Apakah ada tindakan hukum yang tegas yang dijatuhkan kepada si pelaku tindak kekerasan tersebut? Presentasikan di depan kelas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu

- h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia, masalah publik, dan pemeriksaan oleh pengadilan. Kemudian, pendapat Komnas HAM wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak yang berperkara.
- 4) Fungsi Mediasi

Dalam pelaksanaan fungsi mediasi, Komnas HAM berwenang untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu:

- a) perdamaian kedua belah pihak;
- b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Anggota Komnas HAM pada saat ini berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Setiap anggota wajib menaati ketentuan yang berlaku dan menjaga rahasia yang ada dalam lembaga tersebut. Keanggotaan Komnas HAM terdiri atas tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi terhadap hak asasi manusia.

b. Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan

Komnas Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998. Komnas ini dibentuk karena didorong oleh banyaknya terjadi kekerasan yang menimpa perempuan, baik di dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Komnas ini juga dibentuk dengan pertimbangan untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas ini bersifat independen dengan tujuan, sebagai berikut:

1) menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan;

- mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- 3) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.



Sumber: Swasembada, 31Agustus 2005

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan memiliki program kerja sebagai berikut.

- a) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b) Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- c) Pemantuan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah.
- d) Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- e) Pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

c. Peradilan HAM


Peradilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran

Gambar 3.9 Pekerja di Sebuah Pabrik

Tidak diberikannya hak cuti kepada tenaga kerja perempuan yang melahirkan merupakan bentuk pelanggaran HAM.



- 1. Pelanggaran HAM
- 2. KUHP
- 3. Eksploitasi
- 4. Kekerasan



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai penegakan HAM di Indonesia. Apakah telah memenuhi harapan dan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam meminta perlindungan HAM? Presentasikan hasilnya di depan kelas.



Dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sekaligus membantu proses peradilan, penyelesaian sebuah kasus di pengadilan selain adanya saksi dan tersangka, diperlukan juga seorang saksi ahli yang dapat membantu menjelaskan kasus secara ilmiah (berdasarkan pandangan ilmu pengetahuan).

hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran hak asasi yang berat memiliki dampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pelanggaran HAM yang berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran ini, baik secara materil maupun immaterial mengakibatkan rasa tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, baik seluruh atau sebagian;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau terencana. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan, antara lain:

- 1) pembunuhan;
- 2) pemusnahan;
- 3) perbudakan;
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
- penyiksaan;
- perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang selaras;

- 8) penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau kekerasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9) penghilangan seseorang secara paksa;
- 10) kejahatan apartheid.



Sumber: www.arigayo.com

Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat pada waktu dan tempat tertentu (locus dan tempos delicti). Perkara tersebut terjadinya sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000. Adapun pemeriksaan perkara dalam pengadilan HAM, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Hakim tersebut terdiri atas 2 orang hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karier).

Untuk memenuhi rasa keadilan, para korban pelanggaran HAM berat mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ganti rugi oleh negara (kompensasi). Ganti rugi tersebut dilakukan oleh para pelaku atau pihak ketiga (restitusi), dan pemulihan pada kedudukan semula, misalnya nama baik dan jabatannya.

d. Lembaga-Lembaga Lain

Lembaga-lembaga lain dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia adalah lembaga yang dibentuk bukan oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat secara mandiri. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan membela kepentingan masyarakat dan menegakkan hak-hak masyarakat tanpa memandang suku, agama, keyakinan politik, ekonomi, dan sebagai-

Gambar 3.10 Ronda Malam

Menjaga lingkungan dari gangguan keamanan, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan ronda malam.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai kinerja lembaga-lembaga HAM yang ada di Indonesia. Presentasikan hasilnya di depan kelas.



- 1. KISDI
- 2. YLKI
- 3. YLBHI

nya. Lembaga yang dibentuk masyarakat dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, yayasan, atau organisasi massa.

Lembaga yang berkiprah dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia adalah lembaga prodemokrasi dan hak asasi manusia, misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Komite Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dibentuk karena dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan warga dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. YLBHI awalnya bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kemudian pada 1980 berubah menjadi YLBHI.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak semua orang sebagai konsumen. Jika seseorang menemukan kasus pelanggaran hak konsumen, orang tersebut dapat memperjuangkannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI banyak menerima pengaduan dari masyarakat dalam kasus pelanggaran konsumen oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik negara.

Kontras dibentuk dan dilatarbelakangi banyaknya kasus kekerasan yang menimpa masyarakat Indonesia dan banyaknya kasus orang hilang (penculikan) yang menimpa masyarakat atau kalangan aktivis.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM bukan berarti menyurutkan perjuangan masyarakat untuk menegakkan HAM karena banyak lembaga baru yang bermunculan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Lembaga tersebut dibentuk dalam skala yang lebih kecil dan memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat. Misalnya, Komite Perjuangan Petani Garut, Masyarakat Urban, Masyarakat Korban Penggusuran, dan kelompok mahasiswa yang berjuang di dalam dan di luar kampus menyuarakan kebenaran dan penegakan hak asasi manusia.

e. Pengadilan Pidana Internasional

Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan pengadilan internasional? Pengadilan pidana internasional dibentuk dengan maksud untuk mengambil alih proses yang



Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Ratusan ribu orang Bosnia menjadi korban kejahatan Genosida. Di Indonesia, genosida pernah dilakukan oleh Westerling di Sulawesi Selatan.

dilaksanakan di suatu negara, hal ini dilakukan jika negara yang bersangkutan tidak menginginkan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan HAM berat.

Pengadilan pidana internasional (*international criminal court*) tanggal 1 Juli 2002 dinyatakan berlaku setelah 60 negara meratifikasinya. Dalam artikel 5 *Statuta Roma* kewenangan pengadilan pidana internasional, antara lain:

- kejahatan genosida,
- 2) kejahatan terhadap kemanusiaan,
- 3) kejahatan perang, dan
- 4) kejahatan agresi.

Kerja Mandiri 3.1

Menurut pendapatmu, apakah keberadaan Komnas HAM saat ini sudah dapat mewakili kebutuhan rakyat akan haknya? Usaha apa yang harus dilakukan oleh lembaga HAM agar hak rakyat bisa terpenuhi? Tulislah hasilnya dalam buku tugasmu dan serahkan pada gurumu.

No.	Usaha Lembaga HAM
1. 2.	

В

Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM

Kamu tentu pernah mendengar bahwa di Indonesia terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bukanlah pelaksanaan hak asasi manusia tersebut dijamin dalam Pancasila maupun norma masyarakat? Bukanlah ada lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam melindungi HAM? Mengapa masih banyak pelanggaran HAM terjadi di Indonesia? Contoh pelanggaran HAM yang paling sederhana adalah merokok di tempat umum atau memutar musik keraskeras.

Jika dicermati dengan saksama tentang masih banyak terjadi pelanggaran HAM, ternyata faktor penyebabnya sangat kompleks, di antaranya sebagai berikut.

1. Masih belum adanya persamaan pemahaman atas berlakunya HAM.



- . Statuta Roma
- 2. Genosida



Saat ini, banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Apakah banyaknya kejahatan merupakan ciri lemahnya penegakan HAM? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

- Adanya pembagian individualisme dan kelompok.
- Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum.
- 4. Pemahaman yang kurang merata, baik di kalangan sipil maupun militer.



Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas 4 orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama.

Ibu Angkat Masuk Sel Pondok Bambu

Ada artikel yang memuat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel itu berjudul "Menyetrika Anak, Ibu Angkat Masuk Sel Pondok Bambu." Peristiwa itu menimpa seorang siswi kelas dua SDN Karika Wanasari XIII, Cibitung. Sebut saja namanya Ratih. Terungkapnya kasus penganiayaan terhadap anak ini bermula dari keprihatinan tetangga korban. Ratih mengeluh kalau dirinya disetrika oleh ibu angkatnya. Menurut Ratih, luka bakar dipunggungnya itu akibat sundutan rokok yang dilakukan ayah angkatnya. Di bagian dada sebelah kanan dan punggung bocah asal Karawang, Jawa Spirit Barat ini membekas luka bakar hitam yang membentuk gambar alas setrika. Selain itu trauma akibat penyiksaan, jiwa Ratih juga tertekan sehingga ia tidak mau lagi kembali ke orangtua angkatnya itu. Kapolres Bekasi Akep Joko Hartanto membenarkan adanya peristiwa penganiayaan itu. Tersangka dikenakan Pasal 35 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman dua tahun empat bulan. Tersangka juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 80 dengan ancaman kurungan 5 tahun. Disarikan dari www.tempointeraktif.com

Dari kasus tersebut, diskusikanlah dalam kelompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

- Pantaskah seorang ibu menganiaya anak walaupun statusnya anak angkat?
- 2. Bagaimana pendapatmu, atas kasus penganiayaan yang menimpa Ratih?

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dikategorikan berat, misalnya sebagai berikut.

Kasus Timor Timur

Dalam kasus Timor Timur yang terjadi tahun 1999, setelah pelaksanaan referendum yang melahirkan kemerdekaan Timor Timur. Komisi Hak Asasi Manusia

Sebagai bangsa yang hidup dengan bangsa lain, sudah sepantasnya bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai dan semangat hak asasi manusia.

menemukan bukti-bukti yang menjurus pada tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab negara. Kasus menonjol dalam kasus di Timor Timur adalah sebagai berikut.

- a. Kasus di kompleks Gereja Liquica yang menyebabkan 30 orang meninggal.
- b. Penyerangan rumah mantan gubernur yang menyebabkan 15 orang meninggal.
- c. Pembunuhan massal di kompleks Gereja Suai yang menyebabkan 50 orang meninggal.

Kasus Timor Timur sudah disidangkan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc dan para pelaku pelanggaran atau kejahatan telah mendapatkan hukuman.

2. Kasus Tanjung Priok

Dalam kasus Tanjung Priok, diperkirakan tidak kurang 24 orang meninggal dunia dan 79 orang lukaluka. Kasus ini terjadi pada 12 September 1984. Menurut Komnas HAM dalam peristiwa Tanjung Priok telah terjadi, antara lain:

- a. pembunuhan secara kilat (summary killing);
- b. penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang;
- c. penyiksaan;
- d. penghilangan secara paksa.

3. Kasus Sampit

Pada pertengahan Februari 2001, meletuslah Kasus Sampit, yaitu kasus pertikaian antara dua etnis di Sampit, Kalimantan Tengah. Kejadian ini menyebabkan 419 orang meninggal dunia, 93 orang luka-luka, 1.304 rumah dan 250 kendaraan bermotor dirusak dan dibakar, serta sebanyak 88.164 orang mengungsi.

Akibat peristiwa tersebut, rapat Paripurna Komnas HAM pada 3 April 2001 menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Sampit, Kalimantan Tengah.

4. Kasus Marsinah

Marsinah ialah seorang karyawan perusahaan di Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah diculik dan dibunuh karena ikut serta melakukan unjuk rasa kepada perusahaan tempat ia bekerja.



Banyaknya pelanggaran HAM di berbagai negara disebabkan oleh masalah-masalah sebagai berikut.

- Belum adanya persamaan dalam pemberlakuan HAM.
- Adanya perbedaan paham individu dan kolektif.
- 3. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum.
- Pemahaman yang kurang merata, baik di kalangan sipil maupun militer tentang HAM.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai penyebab kasus Trisakti dan Semanggi I dan II. Laporkan hasilnya kepada gurumu Pada 30 September 1993, dibentuk Tim Terpadu Bakortanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Marsinah. Tim terpadu telah menangkap sebanyak 10 orang tersangka pembunuhan Marsinah yang salah satunya ialah oknum anggota TNI. Dalam persidangannya sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni).

Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II

Dalam peristiwa ini diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat yakni peristiwa penembakan sejumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi di awal masa reformasi. DPR RI telah merekomendasikan agar kasus Trisakti dan Semanggi ditindaklanjuti dengan Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer.



Sumber: Tempo, 14 Mei 1998

Peristiwa Trisakti dan Tragedi Semanggi di Jakarta Kerusuhan yang terjadi antara mahasiswa dengan aparat keamanan diduga telah terjadi

Gambar 3.11

pelanggaran HAM.

HAM berat. Komnas HAM kemudian membentuk KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Hal ini dituangkan dalam SK No. 034/Komnas HAM/VII/2001 tanggal 27 Agustus 2001. Namun sampai saat ini, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II belum dapat diselesaikan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc.

Selain peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut, sebenarnya masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya dalam kasus Tengku Bantaqiah di Aceh (1999), kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (1999), dan kasus pertikaian antaragama di Ambon Maluku (1999). Kasus pelanggaran HAM juga dapat terjadi di masyarakat. Misalnya, dalam kasus

perbuatan main hakim sendiri terhadap tersangka tindak pidana, pengeroyokan, dan pembakaran sampai tewas.

Tindakan main hakim sendiri sering terjadi akibat masyarakat tidak mengetahui arti pentingnya menghargai hak asasi. Selain itu, para pelajar pun sering terlihat melakukan tawuran akibat tidak mengetahui dan menghargai hak asasi orang lain. Hal ini mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab. Semestinya dalam menyelesaikan masalah dapat ditempuh cara-cara manusiawi, seperti dengan dialog, musyawarah, perdamaian, dan menggunakan cara-cara yang tidak merusak hak orang lain.



Spirit

Apabila penyelesaian masalah antar pelajar ditempuh dengan cara manusiawi, seperti dialog, musyawarah, perdamaian dan menggunakan cara-cara yang tidak merusak hak orang lain, tidak akan ada lagi aksi tawuran.



Studi Dokumenter 3.2


- 1. Bagilah kelasmu menjadi tiga kelompok.
- Setiap kelompok bertugas mengumpulkan artikel dari koran, majalah, atau internet sesuai salah satu kasus berikut.
 - a. Kasus Timor Timur
 - b. Kasus Tanjung Priok
 - c. Peristiwa Trisakti
- 3. Klipinglah artikel yang kamu temukan dalam kertas HVS.
- Buatlah kesimpulan kelompok dari setiap kasus berdasarkan artikel yang terkumpul.
- 5. Presentasikan hasil tiap kelompok di depan kelas. Kelompok lain menyimak dan menanggapi.
- Beranikan diri untuk mengemukakan pendapat. Hargailah pendapat orang lain.



Upaya Perlindungan dan Penegakan HAM

1. Upaya Perlindungan HAM

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia telah dikemukakan dan membawa pada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, semua orang dituntut untuk aktif mendorong upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM tidak hanya karena pertimbangan hak semata, tetapi untuk membebaskan manusia dari penderitaan.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai sikap positif dalam penegakan HAM oleh lembaga perlindungan HAM. Laporkan hasilnya kepada gurumu Seseorang dapat melakukan partisipasi dalam rangka penegakan HAM. Upaya tersebut dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang.
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan lembaga lainnya.
- c. Secara sendiri atau bekerja sama dengan lembaga HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.



Gambar 3.12
Penyampaian Pendapat
Memberikan masukan yang

Memberikan masukan yang positif kepada pemerintah merupakan hak setiap warga negara.

Sumber: Tempo, 10 Oktober 2004

Sebagai pelajar dan generasi muda penerus bangsa, kamu perlu mendukung proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Seseorang dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM, misalnya dengan cara mempelajari berbagai ketentuan HAM, melaporkan berbagai penyimpangan HAM kepada lembaga yang berwenang, dan memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM.

2. Upaya Penegakan HAM

Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang

bersifat lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang ditentukan.

UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28J bahwa: "Wajib menghormati hak asasi orang lain." Hal ini mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya seseorang menghormati hak-hak orang lain dan kemudian wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Sikap yang baik dalam upaya penegakan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

a. Sikap Tegas Menolak Setiap Pelanggaran HAM

Sikap tegas menolak pelanggaran HAM harus dilakukan. Secara hukum, pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan berbagai peraturan HAM di Indonesia dan internasional. Dari sisi politik, pelanggaran HAM jelas akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dan suatu bangsa.



Sumber: Tempo, 14 Mei 1998

Gambar 3.13 Situasi Setelah Kerusuhan Mei 1998

TNI bertugas melakukan pengamanan di lokasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998.

b. Mendukung Upaya Penegakan HAM

Kegiatan yang dapat dilakukan seseorang dalam rangka mendukung upaya penegakan HAM adalah mendukung upaya penegakan HAM oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya, dengan mendukung peradilan HAM yang ditujukan bagi para pelanggar HAM.

Cara lain dalam mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan HAM antara lain memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu dapat berwujud makanan, pakaian, obat-obatan, dan tenaga medis. Misalnya, ketika

terjadi bencana kemanusiaan di Aceh, seseorang tidak mungkin datang langsung ke Aceh. Namun, ia dapat memberikan bantuan kemanusiaan semampunya melalui posko. Selain itu, seseorang juga dapat mengawasi dan membantu jalannya pelaksanaan penegakan HAM, seperti pengembalian nama baik. Korban yang sedang direhabilitasi memerlukan bantuan secara moril, yaitu dengan tidak mengucilkannya. Perlakukanlah ia sebagai masyarakat biasa.



Sumber: Tempo, 24 Juni 2004

Gambar 3.14 Aksi Unjuk Rasa

Mendukung upaya penegakan HAM, dapat berupa mendukung upaya pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM.

Sumber: Media Indonesia, 29 Mei 2006

Gambar 3.15 Bantuan Korban Bencana

Semangat kebersamaan dalam membantu sesama adalah perilaku yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini.

Sikap mendukung upaya perlindungan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan. Tulisan yang dibuat untuk mendukung penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, atau dikirim langsung ke Komnas HAM atau LSM HAM.

Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga. Misalnya, tetap melaksanakan budaya kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menerapkan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Artinya, setiap orang harus saling memperhatikan, saling menyayangi, dan saling melindungi antaranggota keluarga.

Di sekolah, siswa juga dapat menegakkan HAM, seperti bergaul dengan tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang dalam kesulitan, berhak mendapatkan pelajaran, dan aktif di organisasi sekolah. Jika semua orang sudah dapat menyadari, mendukung, dan melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM, orang dapat menikmati hak-haknya dengan leluasa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara.



Sumber: Tempo, 24 Juni 2004

Gambar 3.16 Suasana Sebuah Keluarga

Dalam kehidupan keluarga juga diperlukan penegakan dan perlindungan HAM bagi setiap anggota keluarga.



Pengamalan Pancasila

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua: "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, ataupun warna kulit, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kerja Kelompok 3.1

Buatlah kelompok terdiri atas empat orang. Tulislah contoh pelanggaran hak-hak asasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kerjakan dalam buku tugasmu sesuai dengan kolom berikut ini.

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara
1.				
2. 3.				
4.				

Rangkuman

- Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa.
- Perjuangan menegakkan HAM diawali dengan ditetapkannya Magna Charta (1215) di Inggris.
- Secara umum hak asasi dibedakan sebagai berikut.
 - a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)
 - b. Hak asasi politik (*political rights*)
 - c. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
 - d. Hak sosial dan kebudayaan (*social* and culture rights)
 - e. Hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*)
 - f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights)
- Landasan hukum pelaksanaan HAM di Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945

- Pasal 27 sampai 34, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan Peradilan HAM Ad Hoc.
- Lembaga yang berkiprah dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia adalah lembaga pro-demokrasi dan hak asasi manusia, misalnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Komite Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
- Pengadilan pidana internasional dibentuk dengan maksud untuk mengambil alih proses yang dilaksanakan di suatu negara. Pengadilan ini dilaksanakan karena negara bersangkutan tidak menginginkan atau tidak mampu melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan kejahatan HAM berat.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Setelah mempelajari bab ini, adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut? Diskusikanlah materi tersebut bersama teman-temamu dengan bimbingan guru. Jika kamu sudah paham lanjutkan pembahasan pada materi berikutnya.

Uji Kemampuan Bab 3

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Jelaskan konsep-konsep berikut.
 - Hak
 - Kewajiban
 - Pelanggaran
 - Personal Rights
 - Political Rights
 - Social and Culture Rights
- Magna Charta

- HAM
- Peradilan
- LSM
- YLKI
- Universal Declaration of Human Rights
- B. Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- Hak asasi manusia selalu dijunjung tinggi oleh setiap manusia sebab pada dasarnya hak asasi manusia adalah hak yang
 - a. diterima dari orangtua
 - b. diperoleh dari perjuangan manusia untuk kepentingan manusia sendiri
 - c. melekat pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan
 - d. diberikan oleh seseorang kepada orang lain
- 2. Negara menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi manusia berdasarkan atas
 - a. sifat kodrat manusia
 - keseimbangan hak dan kewajiban
 - c. jasa seseorang terhadap negara
 - d. persamaan keadilan
- 3. Penggunaan hak asasi manusia sesungguhnya bersifat terbatas. Sifat keterbatasan ini disebabkan
 - a. adanya kesadaran kebangsaan
 - b. adanya kesadaran pribadi
 - c. bahwa dengan dasar Pancasila penggunaan hak asasi tidak bebas

- d. sebagai makhluk pribadi manusia juga adalah makhluk sosial
- Tinggi rendahnya nilai martabat seseorang ditentukan oleh
 - a. harta benda yang dimiliki
 - tingkat pendidikan yang dicapai
 - c. budi pekerti yang diamalkan
 - d. kedudukan sosial dalam masyarakat
- Tonggak perjuangan hak asasi manusia di Inggris kali pertama dimuat dalam
 - a. Magna Charta
 - b. Habeas Corpus Act
 - c. Piagam Jakarta
 - d. Declaration of Independence
- Menurut Franklin Delano Roosevelt terdapat empat macam kebebasan, kecuali
 - a. kebebasan beragama
 - b. kebebasan berbicara
 - c. kebebasan dari rasa takut
 - d. kebebasan mencari pekerjaan
- 7. *Universal Declarations of Human Rights* sebagai piagam HAM sedunia ditetapkan pada

- a. 10 November 1948
- b. 10 Desember 1948
- c. 10 Desember 1949
- d. 27 Desember 1949
- 8. Pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran Pancasila terutama sila
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
- Dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
 - a. ketertiban dunia
 - b. hukum internasional
 - c. perikemanusiaan dan perikeadilan
 - d. UUD 1945 dan piagam HAM dunia
- 10. Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi dalam bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. hukum
 - d. sosial budaya
- 11. Membela negara merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 27 ayat 1
 - b. 27 ayat 3
 - c. 29 ayat 2
 - d. 30 ayat 1
- 12. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 27 ayat 1
 - b. 27 ayat 3
 - c. 29 ayat 2
 - d. 31 ayat 1

- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti
 - semua warga negara harus mendapatkan pekerjaan sesuai ijazah yang dimiliki
 - semua warga negara mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - semua warga negara mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginannya
 - d. negara harus memberi pekerjaan kepada semua warga negara
- 14. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang
 - kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 - b. hak asasi manusia
 - c. pendidikan nasional
 - d. pertahanan dan keamanan nasional
- Keppres No. 50 Tahun 1993 berisi tentang pembentukan lembaga perlindungan HAM. Keppres ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya

• • • •

- a. Kontras
- b. LBH
- c. YLBHI
- d. Komnas HAM
- 16. Menyebarluaskan wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia merupakan bagian dari fungsi Komnas HAM, yaitu fungsi
 - a. pengkajian dan penelitian
 - b. penyuluhan
 - c. pemantauan
 - d. mediasi

- 17. Pelanggaran HAM berat yang melanggar UU No. 39 Tahun 1999 disebut
 - a. genosida
 - b. korupsi
 - c. pembajakan
 - d. pencurian dengan kekerasan
- 18. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang
 - a. hak asasi manusia
 - b. Komnas HAM
 - c. Pengadilan HAM
 - d. Pengadilan tata usaha negara
- 19. Berikut ini yang tidak termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kasus

- a. Trisakti
- b. Marsinah
- c. Tsunami
- d. Tanjung Priok
- 20. Perbuatan yang menghormati hak orang lain berikut ini, kecuali
 - a. jika meminjam sesuatu kepada orang lain hendaknya dikembalikan lagi tepat pada waktunya
 - b. berhati-hati jika menggunakan kendaraan bermotor
 - c. jika orang meminjam suatu barang dan barang tersebut hilang, orang tersebut tidak perlu menggantinya
 - d. tidak merusak atau mengambil milik orang lain
- C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- 1. Apa yang dimaksud hak asasi manusia?
- Sebutkan macam-macam dari hak asasi manusia.
- 3. Mengapa seseorang harus menghormati dan menghargai sesama manusia?
- 4. Deskripsikan sejarah singkat hak asasi manusia di dunia.
- 5. Sebutkan landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia.
- Sebutkan tiga pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia.

- 7. Apa yang kamu ketahui tentang lembaga perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia?
- 8. Sebutkan beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia.
- 9. Sebutkan tiga fungsi dari Komnas HAM.
- 10. Deskripsikan hal-hal yang diatur dalam artikel 5 *Statuta Roma* tentang pengadilan pidana internasional.

Bacalah informasi berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya.

Aparat Bongkar Paksa Blokade di Jalur Pantura

Gabungan aparat keamanan Rabu (12/10/05) membongkar secara paksa perlengkapan blokade jalan di jalur Pantura yang dipasang warga Desa Kiajaran, Kecamatan Lohbener, Kab. Indramayu. Pembongkaran itu sendiri diwarnai bentrok fisik. Bahkan, ada empat warga setempat yang terpaksa diamankan karena dianggap memprovokasi terjadinya keributan.

Oleh karena jumlah aparat yang diterjunkan lebih banyak, pembongkaran secara paksa dapat terlaksana dengan mudah. Akibat pembongkaran paksa tersebut, harapan warga Desa Kiajaran untuk mendapatkan ganti rugi dari proyek pelebaran jalan Pantura kembali kandas.

Pemblokiran yang dilakukan warga telah dilakukan selama dua pekan terakhir. Pemblokiran dilakukan karena warga menganggap sebagian tanah yang digunakan untuk jalur jalan adalah milik mereka dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Menurut Surat Keputusan Bupati Indramayu tanah untuk pelebaran jalan di Desa Kiajaran tidak mendapatkan ganti rugi dan pembangunan dapat terus dilaksanakan karena menyangkut kepentingan umum. Mendengar bunyi Surat Keputusan Bupati puluhan warga yang di antaranya wanita berteriak histeris karena menilai keputusan tersebut tidak adil, tidak menghormati hak pribadi, dan menyakiti hati rakyat.

Sumber: Pikiran Rakyat, 13 Oktober 2005

- Sebutkan kasus apa yang terjadi dalam berita tersebut.
- 2. Apakah yang dilakukan aparat telah sesuai dengan peraturan?
- Apakah tindakan masyarakat merupakan tindakan melawan hukum?
- 4. Apakah bentrokan fisik termasuk tindakan pelanggaran HAM?
- 5. Menurutmu, bagaimana penyelesaian atas kasus tersebut?
- 6. Kerjakan tugas ini secara perorangan.



Sumber: kompas.image.google.co.id Aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada waktu awal reformasi.

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat



Dengan mempelajari bab ini, kamu dapat memahami makna kemerdekaan mengemukakan pendapat.




Kemerdekaan mengemukakan pendapat; Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat

Berita politik, ekonomi, kriminal, gosip, pornografi, mistik, dan terorisme merupakan berita-berita yang selalu didengar setiap hari. Berbagai berita tersebut ternyata tidak menurunkan angka kriminalitas. Apakah ada yang salah dengan berita tersebut? Zaman memang telah memasuki kemajuan teknologi dan informasi. Kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi bukan lagi sesuatu yang mahal. Bagaimanakah sikap seseorang dalam menghadapi hal tersebut? Apa sebenarnya hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat? Bagaimana cara mengemukakan pendapat?

- A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
- B. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Pada Bab 4 ini akan dibahas hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebelum kamu membahas lebih lanjut materi bab ini, perhatikanlah Peta Konsep berikut.





Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 sampai sekarang, maraknya aksi unjuk rasa atau demonstrasi sepertinya sudah bukan hal yang baru dan aneh lagi bagi kamu. Hampir setiap hari orang bisa melihat aksi unjuk rasa di televisi. Berbagai aksi demonstrasi digelar di mana-mana. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya masing-masing. Mulai dari aksi buruh, aksi guru, sampai aksi yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Bahkan tak kalah menariknya, terkadang unjuk rasa dilakukan oleh ibu-ibu dan mengajak serta anak-anak.



Sumber: Republika, 10 Oktober 2006

Tahukah kamu, apa yang menjadi tujuan mereka melakukan hal tersebut? Ya, tujuannya satu yaitu menyalurkan aspirasi agar tuntutannya bisa didengar dan dilaksanakan oleh pemimpinnya atau pemerintah. Pernahkah kamu berpikir, adakah cara lain yang dapat dilakukan orang dalam mengemukakan pendapat selain unjuk rasa?

Ada beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan manusia sebagai alat penyampaian aspirasi, di antaranya menangis, menyanyi, demonstrasi, dan bermusyawarah. Sebagai contoh, kamu tentu pernah memperhatikan ketika bayi haus atau lapar. Ia akan menangis. Jika orangtuanya tidak memperhatikan, tangisan bayi tersebut akan semakin kuat dan keras. Itulah cara bayi menyampaikan aspirasi dan keinginannya.



Telaah

Pemerintah memberikan kebebasan kepada semua warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Menurutmu, apakah aspirasi atau pendapat masyarakat sudah didengarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah? Berikan contohnya. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

Gambar 4.1 Aksi Unjuk Rasa

Mengemukaan pendapat tidak hanya dilakukan oleh kaum pria saja, kaum perempuan pun memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat.



- Demonstrasi
- Demokrasi

Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Hak yang melekat dalam diri manusia dinamakan dengan hak asasi manusia. Begitu pula dengan bayi, ia memiliki hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Hak tersebut ada bermacam-macam. Pembahasan tentang hak asasi manusia telah kamu pelajari dalam bab sebelumnya.

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh negara. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat. Selain itu, kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat dan negara yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, negara demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- adanya perlindungan konstitusional, artinya konstitusi harus menentukan prosedural memperoleh hak-hak yang dijamin;
- b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi;
- f. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Tokoh



Miriam Budiardjo ialah seorang pakar politik dari Universitas Indonesia.

Sumber: www.mizan.com

Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan prasyarat Indonesia menjadi negara demokratis terbuka lebar. Kebebasan berpendapat secara lisan atau tulisan, baik melalui media cetak maupun media elektronik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, terkadang ada yang menyalahartikan kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut. Dengan mengartikan semua hal boleh diungkap walaupun melanggar etika, moralitas, dan hukum.




Sumber: Suara Merdeka, 4 April 2006

Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia menganut prinsip bahwa rakyat adalah penentu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh bangsa Indonesia dijamin dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2). Oleh karena itu, berbagai hak-hak yang melekat dalam diri warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara atau undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Gambar 4.2 Aksi Unjuk Rasa

Pelaksanaan aksi unjuk rasa harus memperhatikan etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai makna yang terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.



Telaah

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak asasi di bidang politik dan dijamin langsung oleh UUD 1945. Bagaimana penilaian kamu terhadap aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis (rusuh).Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 5 menyatakan "Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum."

Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Namun perlu adanya pengaturan dalam mengeluarkan pendapat agar tidak terjadi kebersinggungan kepentingan yang dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Kemerdekaan berpendapat akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokratis akan tumbuh jika rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah semakin maju kehidupan masyarakat, semakin terjaga persatuan, nilai moral, dan norma yang dibentuk masyarakat tersebut.

2. Landasan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia perlu dijamin dan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan kemerdekaan berpendapat itu sendiri bertujuan, antara lain sebagai berikut.

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan suasana yang mendukung bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.



Kehidupan masyarakat yang demokratis akan tercipta jika setiap orang diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut haruslah kebebasan yang bertangung jawab. Berikut ini landasan hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat.

a. Landasan Idiil

Landasan idiil kemerdekaan berpendapat adalah Pancasila sila keempat, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:

- Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;"
- 2) Pasal 28E Ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."



Studi Dokumenter 4.1

Carilah draft atau isi naskah UUD 1945 yang sudah diamandemen. Catatlah olehmu pasal-pasal yang berkenaan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Untuk memudahkan kamu dalam mengerjakan tugas ini, kamu bisa memanfaatkan sumber-sumber berikut: perpustakaan, koran, majalah, dan internet. Tulislah hasilnya dalam buku tugasmu. Kemudian serahkan kepada gurumu. Lakukanlah tugas ini secara perorangan.



- Landasan Idiil
- 2. Landasan Konstitusional
- 3. Landasan Operasional

c. Landasan Operasional

Landasan operasional pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya tentang kebebasan mengemukakan pendapat, yaitu sebagai berikut.

- 1) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang diundangkan dalam lembaran negara RI No. 181 Tahun 1998.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

d. Landasan Hukum Lainnya

Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 yang bunyinya "Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat.

Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

Berbagai landasan hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut, membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia telah memiliki payung hukum yang kuat untuk menjamin dan melindungi tegaknya kemerdekaan menyampaikan pendapat di Negara Republik Indonesia.


3. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, untuk saling menghargai perbedaan tentunya dalam menyampaikan pendapat pun orang harus berhati-hati agar tidak merusak dan mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut. Perwujudannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi asas-asas berikut.

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Asas musyawarah dan mufakat
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan
- d. Asas proporsionalitas
- e. Asas manfaat

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban menekankan bahwa seseorang tidak hanya dapat menuntut hak saja, tetapi juga harus menunaikan kewajiban agar terjadi harmonisasi. Asas musyawarah dan mufakat menekankan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah mufakat. Asas kepastian hukum dan keadilan menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil untuk setiap warga negara. Asas proporsionalitas menekankan segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum harus sesuai dengan konteks dan tujuan dari kegiatan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Asas manfaat menekankan bahwa pendapat yang disampaikan harus memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam menyampaikan pendapat, UU No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk melakukannya, antara lain sebagai berikut.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai cara menyampaikan pendapat kepada orangtua dan guru secara benar. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.

a. Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan dan tulisan secara langsung di muka umum. Contohnya seperti unjuk rasa buruh atau mahasiswa.



Buatlah kelompok belajar yang terdiri atas empat orang (usahakan temanmu berlainan jenis kelamin). Kemudian simaklah secara bersama-sama kasus berikut dengan saksama.

Gelombang Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM

Kamu mungkin pernah melihat aksi unjuk rasa di televisi atau koran. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan atau tulisan secara langsung di muka umum. Berikut ini ada sebuah artikel yang berisi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Enam kelompok massa datang secara bergelombang dan berunjuk rasa di sekitar Gedung Sate, Bandung. Berbagai reaksi masyarakat menghadapi kenaikan BBM semakin mencuat. Demonstrasi menentang keputusan pemerintah tersebut semakin marak seperti aksi ratusan mahasiswa. Mereka berdemonstrasi di depan Gedung Sate Jln. Diponegoro Bandung, dengan aksi pembakaran ban dan penyegelan secara simbolis terhadap gedung Pertamina. Kepanikan pun terlihat dari antrean panjang pengendara yang hendak membeli BBM.

Disarikan dari www.pikiran-rakyat.com

Dari kasus tersebut, diskusikanlah dalam kemlompok belajarmu mengenai hal-hal berikut.

- Apa pendapatmu mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Setuju atau menolak? Berikan alasanmu.
- 2. Bagaimana pendapatmu mengenai aksi ujuk rasa yang dilakukan mahasiswa?
- 3. Apa tanggapanmu melihat aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa?

b. Pawai

Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Contohnya seperti *Long March* (aksi turun ke jalan secara masal).

c. Rapat Umum

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Contohnya, sidang umum MPR.



Sumber: Tempo, 12 Juni 2002

Gambar 4.3 Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

d. Mimbar Bebas

Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.


Menyampaikan pendapat tidak hanya dilakukan dengan unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Menyampaikan pendapat juga dapat dilakukan, baik secara lisan, tulisan, melalui media dan lainnya. Cara yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

- Lisan, seperti pidato, dialog, dan diskusi
- 2. Tulisan, misalnya dengan membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho;
- Media, seperti membuat saran lewat koran, mengirim surat, mengirim surat atau SMS ke nomor telepon selular pemerintah, telepon, dan mengadakan konferensi pers;
- 4. Bentuk lain, misalnya mogok makan, mogok bicara, menjahit mulut sendiri, mogok kerja, dan mogok mengajar.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bukan berarti semua orang bebas melakukan demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Akan tetapi, semua orang harus menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan dari tujuan penyampaian pendapat tersebut. Bahkan, Polisi Republik Indonesia (Polri) wajib untuk melindungi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengatur cara menyampaikan pendapat dengan kewajiban harus menempuh prosedur-prosedur sebagai berikut.

- 1) Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Polri setempat oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- Pemberitahuan kepada Polri selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- 3) Pemberitahuan kepada Polri secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- 4) Setiap seratus orang pelaku atau peserta demonstrasi dan pawai harus ada satu orang atau lima orang penanggung jawab.



Seiring dengan kemajuan teknologi pengiriman pesan dapat dilakukan langsung melalui telepon selular (via SMS). Bagaimana menurutmu pengiriman pesan kepada presiden melalui SMS. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

 Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan langsung kepada Polri sekurang-kurangnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

Unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas yang telah melaksanakan pemberitahuan kepada Polri, wajib untuk dilindungi dan diberikan pengamanan. Hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai peraturan yang berlaku. Aparat pemerintah dan Polri mempunyai tugas memberikan kenyamanan dalam hal penyampaian pendapat di muka umum. Porli mempunyai tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab, terhadap keamanan lokasi ujuk rasa, di antaranya sebagai berikut.

- Melindungi hak asasi manusia,
- 2) Menghargai asas legalitas
- 3) Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- 4) Menyelenggarakan pengamanan

Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, dan kapan pun kecuali di beberapa tempat dan waktu berikut ini.


a. Tempat atau Lokasi

1) Istana Kepresidenan, dengan radius 100 meter dari pagar luar,



Sumber: Ensiklopedi Indonesia, 1998

- 2) tempat ibadah,
- instalasi militer, meliputi radius 150 meter dari pagar luar,
- 4) rumah sakit,
- 5) pelabuhan udara atau laut,
- 6) stasiun kereta api,



Diskusikan dalam kelompok belajarmu. Bagaimana dampak yang akan timbul apabila orang yang akan unjuk rasa tidak melapor terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Gambar 4.4 Istana Merdeka Jakarta

Istana Merdeka merupakan salah satu tempat yang tidak dapat digunakan untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum dalam radius 100 meter.

- 7) terminal angkutan darat, dan
- 8) objek vital nasional.

b. Hari Besar Nasional

- 1) Tahun baru,
- 2) Hari Raya Nyepi,
- 3) Hari Raya Idul Fitri,
- 4) Hari Natal, dan
- 5) Hari Proklamasi Kemerdekaan.

4. Akibat Pembatasan Mengemukakan Pendapat

Perjuangan manusia untuk mendapatkan kebebasan telah dilakukan dengan pengorbanan yang sangat banyak. Perjuangan itu dimulai ketika manusia sadar bahwa hak-haknya telah terampas. Termasuk haknya untuk menyampaikan pendapat. Penjajah Belanda telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Selama itu pula, hak-hak semua orang sebagai bangsa dan sebagai manusia terinjak-injak. Pembatasan dalam mengemukakan pendapat menyebabkan aspirasi, keinginan, perasaan, atau kebutuhan rakyat tidak tersalurkan. Pembatasan ini juga menyebabkan rakyat tidak bisa mengkritik atau mengingatkan penguasa atau pemerintah ketika dianggap berbuat salah. Dengan pembatasan ini rakyat dipaksa untuk menerima apapun kehendak penguasa tanpa dapat menolak. Akibatnya, penderitaan, kesulitan, penindasan, dan perbuatan apapun yang dilakukan oleh penguasa harus diterima.

Pembatasan terhadap hak untuk mengemukakan pendapat dapat berakibat sangat luas. Akibat tersebut dapat dibagi dalam tiga lingkungan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan bangsa.

a. Masyarakat

Akibat yang terjadi terhadap masyarakat dengan adanya pembatasan mengemukakan pendapat, yaitu:

- masyarakat akan kehilangan salah satu haknya, yaitu hak berpendapat;
- hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah;
- 3) hilangnya partisipasi dan kreativitas rakyat;
- 4) rakyat menjadi objek bukan pelaku pembangunan;
- 5) terjadinya proses pembodohan terhadap masyarakat.



Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak asasi manusia (HAM) dianggap sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Menurutmu, bagaimana upaya pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran HAM dalam penyampaian pendapat? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu.

b. Pemerintah

Akibat pembatasan tersebut, dampaknya terhadap pemerintah, yaitu:

- 1) hilangnya kepercayaan rakyat;
- 2) sosialisasi politik terhambat;
- 3) kehilangan informasi akurat tentang kondisi sebenarnya;
- 4) akan mandegnya proses regenerasi politik;
- 5) lemahnya kontrol lembaga legislatif terhadap pemerintah;
- 6) pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

c. Bangsa dan Negara

Akibat yang terjadi terhadap bangsa dan negara, yaitu:

- 1) rusaknya stabilitas dan keamanan nasional;
- 2) lambatnya perkembangan demokrasi;
- 3) lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) kepercayaan internasional akan pudar;
- memungkinkan timbulnya sanksi internasional terhadap negara.

Berbagai akibat tersebut tentunya harus dihindari. UUD 1945 dalam Pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memberikan batasan yang jelas bagaimana masyarakat dan pemerintah menegakkan hak dan kewajiban asasi dalam mengemukakan pendapat. Jika semua pihak melaksanakan peraturan perundangan tersebut, konsekuensi dari pembatasan terhadap kemerdekaan berpendapat dapat dihindari seminimal mungkin.

5. Konsekuensi Kebebasan Berpendapat Tanpa Batas

Makna kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 berarti seluruh bangsa Indonesia diperbolehkan secara lisan atau tertulis mengungkapkan segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan diserapnya sebagai suatu pendapat untuk dikemukakan kepada khalayak umum. Namun, dalam pelaksanaannya, tetap berpedoman pada nilai kemanusiaan yang disebut dengan batas antara yang wajib diungkapkan dan yang layak diketahui oleh orang lain. Contohnya, semua orang



Sumber: Tempo, 23 Mei 2004

Gambar 4.5 Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan merupakan penyebab dari tidak adanya stabilitas keamanan dalam suatu daerah.



Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

berhak menerima segala informasi tentang hal yang ingin diketahuinya, tetapi jika hal tersebut mengganggu masalah pribadi (*privacy*) orang lain, harus dikaji ulang karena dapat menimbulkan konflik.



Gambar 4.6 Konferensi Pers

Setiap orang berhak mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya.

Sumber: Tempo, 24 Oktober 2004

Salah satu konflik yang timbul dari cara pengungkapan pendapat yang terlalu bebas, di antaranya adalah ketersinggungan seseorang atas pendapat yang menurutnya tidak layak untuk diungkapkan. Jika pendapat tersebut harus tetap diungkapkan dan agar tidak menimbulkan kebohongan publik, pendapat tersebut harus diungkapkan secara santun. Namun, bukan berarti masalah selesai, melainkan dapat mengurangi konsekuensi (akibat) yang terlalu fatal dari pengungkapan pendapat tersebut. Konsekuensi yang dapat timbul dari kebebasan berpendapat tanpa batas, antara lain sebagai berikut.

- a. Timbul konflik di antara masyarakat yang merasa kehidupannya terusik.
- b. Muncul opini publik (pendapat masyarakat) yang pro-kontra, salah kaprah, dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- c. Penyerapan informasi yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- d. Kebohongan publik.

Pendapat yang berupa kritik atau tuduhan terhadap pihak lain harus disertai dengan fakta atau bukti yang benar. Jika tidak disertai fakta dan bukti, pendapat




Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu. tersebut menjadi fitnah bagi pihak lain yang secara hukum dapat dituntut balik oleh pihak yang dirugikan itu. Mengemukakan pendapat juga harus menjaga ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas umum.

Pengungkapan pendapat harus memenuhi norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat tentunya dapat dituntut ke muka pengadilan. Bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit tentang tidak terkendalinya kemerdekaan berpendapat, yaitu pada Mei 1998 dengan terjadinya kerusuhan massal yang diawali dengan tidak terkendalinya kebebasan menyampaikan pendapat. Kerusuhan tersebut menyebabkan jatuhnya korban nyawa tidak berdosa. Kemudian, bangsa Indonesia pun mengalami masa ketika kebebasan pers terlihat kebablasan. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya media yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya, banyak media mengungkapkan pornografi, kekerasan, dan mistik yang tentunya tidak layak dikonsumsi umum apalagi bagi anak-anak.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Mengemukakan pendapat akan lebih dimaknai manakala disampaikan dengan santun dan bertangung jawab. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk terwujudnya kebebasan mengemukakan pendapat. Tegaknya hukum dan peraturan akan mendorong orang atau pemerintah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu. Apa hukuman yang tepat terhadap pelaku tindakan pencemaran nama baik. Hasilnya dikumpulkan kepada qurumu.

Gambar 4.7 Tayangan yang Berbau Mistik

Setiap anak di bawah umur berhak mendapatkan bimbingan dari orangtua pada saat menonton tayangan seperti acara berbau mistik.

Kerja Mandiri 4.1

Kamu tentu sering melihat aksi unjuk rasa, bukan? Catat dalam buku tugasmu, kasus-kasus yang sering menyebabkan orang melakukan aksi unjuk rasa. Serahkan hasilnya kepada gurumu.

No.	Kasus yang Terjadi		
1. 2. 3. 4.			



Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Sikap Positif terhadap Hak Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Sebagai warga negara yang mengetahui arti demokrasi, pasti akan menyambut baik nilai kebebasan itu dengan sikap dan perilaku positif. Adapun sikap dan perilaku tersebut, antara lain:

- a. bebas tetapi bertanggung jawab;
- b. jujur dan berani mengungkapkan pendapat;
- c. ikhlas menerima perbedaan dan berlapang dada;
- d. menghargai orang lain;
- e. aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaminan yang telah diberikan perundang-undangan terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat tentunya harus disambut dengan sikap positif. Sikap positif selain yang telah disebutkan, juga harus memahami bagaimana peraturan perundangan tersebut mengaturnya. Sikap positif dapat ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sopan dalam berbicara, tidak menyinggung orang lain, dan tidak menyombongkan diri sendiri.



Mengemukakan pendapat di muka umum harus berlandaskan pada asas-asas berikut.

- 1. asas musyawarah mufakat
- 2. asas kepastian hukum
- 3. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 4. asas proposionalitas
- 5. asas manfaat

To put forward opinion in public should be based on the following principles.

- deliberation for consensus principle
- 2. law assurance principle
- 3. rights and duties balance principle
- 4. proportional principle
- 5. benefit principle



Sumber: Swasembada, 26 Januari 2005

Sikap positif dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat mengarah kepada terwujudnya tujuan pengaturan menyampaikan pendapat, yaitu:

- a. pelaksanaan HAM sesuai Pancasila dan UUD 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten;
- mewujudkan iklim kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sikap positif dalam menyampaikan pendapat wajib diwujudkan dalam seluruh bentuk interaksi komunikasi. Landasan utamanya adalah nilai moral, norma, agama, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap positif yang ditampilkan warga negara terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat terlihat dari kesadaran seseorang bahwa kebebasan yang dimilikinya tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan yang dimilikinya mesti diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah sikap perilaku yang akan tetap dituntut untuk ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pergaulan para remaja sering didengar ada prinsip, seperti "berbuat saja dulu, risiko urusan nanti." Tentunya ini adalah prinsip yang salah karena prinsip yang baik adalah sebelum bertindak dan sebelum berkata seseorang harus memikirkan dahulu akibatnya sehingga tidak merugikan orang lain. Bahkan, dalam berbicara


Gambar 4.8 Suasana Diskusi

Diskusi merupakan salah satu sarana bagi seseorang dalam mengungkapkan pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah.



Sebutkan lembaga-lembaga yang dapat dijadikan sarana penyalur aspirasi rakyat di negara kita

Sumber: Ujian Nasional SMP, 2005



Menghargai Cara Mengemukakan Pendapat yang Dilakukan secara Benar dan Bertanggung Jawab

Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang lama dikekang oleh pemerintahan Orde Baru menjadi terbuka. Namun, dalam perkembangannya, hak untuk menyampaikan pendapat sepertinya menjadi hak yang dapat dilakukan tanpa adanya pembatasan. Kita sering melihat aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan masyarakat berakhir dengan kekerasan. Unjuk rasa massa yang menolak hasil pemilihan daerah secara langsung di beberapa daerah di Indonesia, akhirnya berakhir rusuh dan anarki.



Diskusikan dalam kelompok belajarmu mengenai penyebab aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Tugas polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sempat diuji dengan maraknya aksi unjuk rasa di Indonesia. Kita sering menyaksikan beberapa kasus buruk penanganan unjuk rasa yang dilakukan polisi terhadap pelaku unjuk rasa, seperti ketika membubarkan unjuk rasa mahasiswa. Berbagai kasus dan maraknya perilaku pelanggaran kemerdekaan menyampaikan pendapat sudah seharusnya menyadarkan semua orang. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat termasuk pers yang kebablasan akan selalu merugikan semua orang.

Gambar 4.9 Kantor Kejaksaan Negeri Bandung

Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten merupakan tanggung jawab lembaga hukum seperti kejaksaan.



Sumber: Tempo, 20 Desember 2004

Dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu UU No. 9 Tahun 1998 dan dijaminnya hak tersebut dalam UUD 1945, semua orang harus menyambutnya dengan sikap positif. Hal ini berarti hak semua orang untuk menyampaikan pendapat telah dijamin oleh negara. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan menyampaikan pendapat itu harus dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah bahwa ketika melaksanakan haknya untuk menyampaikan pendapat, orang tersebut harus memperhatikan hak orang lain dan jangan sampai merugikan kepentingan lain yang lebih besar.

Sumber: Tempo, 23 Mei 2005

Gambar 4.10 Kampanye Antinarkoba oleh Kepolisian di Sekolah

Menyampaikan pendapat di depan umum harus memperhatikann isi dan cara penyampaiannya.

Gambar 4.11 Orang yang Sedang Berorasi

Menyampaikan pendapat di depan umum harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar isinya dapat dipertanggungjawabkan.



Sikap positif dalam menyampaikan pendapat wajib diwujudkan dalam seluruh bentuk interaksi komunikasi. Landasan utamanya adalah nilai moral, norma agama, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang juga wajib menghargai orang yang menyampaikan pendapat yang dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab. Bentuk penghargaan seseorang terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya dan memperhatikan apa yang dibicarakan orang tersebut. Jika terjadi pelaku pelanggaran undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat, kita dapat melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal tersebut dilakukan agar perilaku pelanggaran tidak semakin meluas, kemudian mengganggu, serta merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Kerja Kelompok 4.

Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Tuliskan sikap positif dalam menyampaikan pendapat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kemudian, kerjakan dalam buku tugasmu.



Pengamalan Pancasila

Landasan idiil kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah Pancasila sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini mengisyaratkan bahwa orang sebagai warga negara Indonesia harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan orang tesebut harus menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

Rangkuman

- Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengaturan kemerdekaan berpendapat bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- Asas dalam menyampaikan pendapat adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.
- Menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di beberapa tempat, seperti di lingkungan istana kepresidenan dengan radius 100 meter dari pagar luar, tempat ibadah, instalasi militer meliputi radius 150 meter dari pagar luar, rumah sakit, dan pada hari besar nasional.

Apa yang Belum Kamu Pahami?

Setelah mempelajari bab ini, adakah materi yang belum kamu pahami? Jika ada, materi apakah yang belum kamu pahami tersebut? Diskusikan materi tersebut bersama teman-teman kamu dengan bimbingan guru. Bukalah kembali semua bab yang telah dipelajari supaya kamu benarbenar memahaminya.

Uji Kemampuan Bab 4

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Jelaskan konsep-konsep berikut.
 - Pendapat
 - Argumentasi
 - Alasan
 - Diskusi
 - Asas
 - Spanduk

- Unjuk Rasa
- Demonstrasi
- Pawai
- Anarkis
- Keputusan
- Provokator
- B. Berilah tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- 1. Pasal 28 UUD 1945 menjamin warga negara Indonesia untuk memiliki hak
 - a. berserikat dan berpendapat
 - b. beragama dan beribadah
 - c. mendapatkan pendidikan
 - d. memperoleh pekerjaan
- 2. Berikut ini bukan asas yang mengatur kemerdekaan berpendapat di muka umum, yaitu
 - a. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - b. musyawarah dan mufakat
 - c. kepentingan pribadi dan golongan
 - d. proporsionalitas
- 3. Ketetapan MPR yang mengatur hak asasi manusia adalah
 - a. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
 - b. Tap MPR No. XVI/MPR/1998
 - c. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
 - d. Tap MPR No. XX/MPR/1998
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor
 - a. 7 Tahun 1998
 - b. 8 Tahun 1998
 - c. 9 Tahun 1998
 - d. 9 Tahun 1999

- Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum disebut
 - a. rapat umum
 - b. demonstrasi
 - c. mimbar bebas
 - d. ceramah
- 6. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut
 - a. mimbar bebas
 - b. demonstrasi
 - c. rapat umum
 - d. pawai
- 7. Membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat secara
 - a. lisan
 - b. tulisan
 - c. media
 - d. seni
- Membuat saran lewat koran, mengirim surat, mengirim SMS ke nomor telepon selular pemerintah merupakan bentuk penyampaian pendapat melalui

- a. lisan
- b. tulisan
- c. media
- d. seni
- 9. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini merupakan ketentuan UUD 1945 pasal
 - a. 28A
 - b. 28C
 - c. 28D
 - d. 28E
- Menurut Miriam Budiardjo, negara demokratis memiliki ciri-ciri berikut, kecuali
 - adanya perlindungan konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
 - adanya angkatan bersenjata dan polisi
 - d. adanya pendidikan kewarganegaraan
- 11. Pemberitahuan kepada Polri untuk menyampaikan pendapat di muka umum selambat-lambatnya ialah
 - a. 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai
 - b. 4 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai
 - c. 5 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai
 - d. 6 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai
- 12. Pemberitahuan kepada Polri secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan berikut

- a. pertandingan final liga Indonesia
- b. ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan
- pengajian ajaran terlarang di taman kota
- d. konser amal artis ibu kota
- Aparat pemerintah dan Polri dalam hal penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk hal berikut, kecuali
 - a. melindungi hak asasi manusia
 - b. adanya larangan semua bentuk penyampaian pendapat
 - menghargai prinsip praduga tak bersalah
 - d. menyelenggarakan pengamanan
- 14. Tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum adalah
 - a. rumah sakit
 - b. istana negara
 - c. terminal angkutan umum
 - d. lapangan terbuka
- 15. Berikut ini yang bertentangan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban adalah
 - a. menuntut hak mengabaikan kewajiban
 - b. melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
 - c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 - d. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
- 16. Jika seseorang menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum tanpa batasan, yang akan terjadi adalah
 - a. kerukunan dalam masyarakat
 - terciptanya persatuan dan kesatuan

- c. timbulnya ketegangan dalam masyarakat
- d. menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-haknya
- 17. Orang dapat menyampaikan pendapat melalui lembaga wakil rakyat, yaitu
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Dewan Pertimbangan Agung
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
- 18. OSIS sebagai organisasi siswa di sekolah adalah perwujudan kemerdekaan warga negara untuk
 - a. berpolitik praktis
 - b. menaati hukum
 - c. berserikat dan berkumpul
 - d. mendapatkan pendidikan

- 19. Ketika ada seseorang berbicara di depan kelas, sebaiknya bersikap
 - a. diam saja karena sesuai dengan tata tertib
 - b. menyimak dan memberikan pendapatnya jika diminta
 - c. langsung memotong pembicaraan karena tidak setuju
 - d. pura-pura menyimak agar mendapatkan nilai yang baik
- Jika ada yang melakukan unjuk rasa secara anarkis (merusak), kita sebaiknya
 - a. melaporkannya kepada pihak berwajib
 - b. langsung menangkap pelaku perusakan
 - menasihati karena bertentangan dengan peraturan
 - d. membiarkan saja karena takut dianggap provokator
- C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- Apa yang dimaksud hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum?
- 2. Sebutkan landasan hukum yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- 3. Sebutkan asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
- 4. Mengapa seseorang yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus melaporkan terlebih dahulu ke Polri?
- 5. Sebutkan macam-macam bentuk menyampaikan pendapat.

- 6. Sebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan unjuk rasa.
- 7. Sebutkan akibat yang terjadi jika ada pembatasan dalam menyampaikan pendapat.
- Deskripsikan akibat yang terjadi jika kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat tidak dibatasi oleh peraturan.
- 9. Sebutkan empat contoh bentuk kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat bagi siswa di sekolah.
- Sebutkan tujuan dari pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Kajian Empirik

- 1. Buatlah kelompok terdiri atas 2 orang. Amatilah berbagai acara televisi, seperti berita kriminal, sinetron, *infotainment* (gosip), dan film misteri.
- 2. Tuliskan acara televisi yang dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pendapat.

Uji Kemampuan Semester 2

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak
 - a. memiliki kemampuan hidup
 - b. mulai tumbuh dan dewasa
 - c. dilahirkan oleh ibunya
 - d. menjadi warga negara
- Hak hidup dan kebebasan beragama merupakan wujud hak asasi manusia dari hak
 - a. politik
 - b. hukum
 - c. pribadi
 - d. ekonomi
- 3. Hak asasi manusia dalam bidang politik adalah
 - a. hak hidup dan kebebasan beragama
 - b. hak menyatakan pendapat
 - c. asas praduga tak bersalah
 - d. hak memiliki sesuatu
- 4. Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia, saat ini dilindungi dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi
 - a. setiap warga negara harus melaksanakan pendidikan
 - b. setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
 - setiap warga negara berhak mendapat pengajaran
 - d. setiap warga negara harus mendapat pengajaran
- 5. Hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan sepanjang sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa hak asasi manusia itu bersifat

- a. menyeluruh
- b. utuh
- c. universal
- d. terbatas
- "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memertahankan hidup dan kehidupannya".

Kalimat tersebut adalah bunyi UUD 1945 Pasal

- a. 27
- b. 27 ayat 2
- c. 28
- d. 28A
- Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk untuk melindungi manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Artinya, manusia memiliki predikat sebagai makhluk
 - a. sosial
 - b. politik
 - c. individu
 - d. Tuhan
- Komisi nasional hak asasi manusia bersifat independen, artinya
 - a. siapa saja dapat menjadi anggota dan pemimpin
 - harus tunduk pada kepentingan penguasa negara
 - pemerintah tidak mencampuri pelaksanaan fungsi-fungsinya
 - d. jika mengganggu kepentingan negara, perlu dibubarkan
- 9. Secara konstitusi, dasar pelaksanaan tugas Komnas HAM adalah
 - a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Ketetapan MPR
 - d. Undang-Undang HAM

- 10. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dibentuk atas
 - Keputusan Presiden Nomor 455/M/1993
 - b. Ketetapan MPR RI No. XVII/ MPR/1998
 - c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A
 - d. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
- 11. Pernyataan kemerdekaan Amerika termuat dalam
 - a. Magna Charta
 - b. Habeas Corpus Act
 - c. Piagam PBB
 - d. Declaration of independence
- 12. Menurut Franklin D. Roosevelt, menyebutkan emapt kebebasan antara lain sebagai berikut, kecuali
 - Kebebasan berbicara dan berpendapat
 - b. Kebebasan beragama
 - c. Kebebasan dari ketakutan
 - d. Kebebasan berkumpul
- 13. Berikut ini adalah contoh lain dari hak asasi pribadi kecuali
 - a. Kebebasan bergama
 - b. Kebebasan berpendapat
 - c. Kebebasan memilih dan dipilih
 - d. Kebebasan berorganisasi
- 14. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang
 - a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 - b. hak asasi manusia
 - c. pendidikan nasional
 - d. pertahanan dan keamanan nasional
- 15. Berikut ini bukan merupakan perbuatan yang menghormati hak orang lain, yaitu
 - a. berhati-hati jika menggunakan kendaraan bermotor

- jika meminjam sesuatu kepada orang lain hendaknya dikembalikan lagi tepat pada waktunya
- tidak merusak atau mengambil milik orang lain
- d. jika orang meminjam suatu barang dan barang tersebut hilang, orang tersebut tidak perlu menggantinya
- Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah salah satu bentuk dari hak asasi manusia berupa
 - a. hak untuk hidup
 - b. hak mengembangkan diri
 - c. hak atas rasa aman
 - d. hak atas kesejahteraan
- 17. Pengiriman pesan lewat SMS kepada presiden adalah bentuk penyampaian aspirasi melalui
 - a. tulisan
 - b. lisan
 - c. media
 - d. seni
- 18. Penyampaian pendapat dengan arak-arakan adalah salah satu cara menyampaikan pendapat dalam bentuk
 - a. pawai
 - b. rapat umum
 - c. unjuk rasa
 - d. mimbar bebas
- 19. Berikut ini adalah tempat-tempat yang tidak tepat untuk dijadikan lokasi unjuk rasa, kecuali
 - a. tempat-tempat umum
 - b. rumah sakit
 - c. temapt ibadah
 - d. istana kepresidenan
- Perwujudan dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi asas-asas berikut, kecuali
 - a. asas keseimbangan
 - b. asas manfaat

- c. asas musyawarah
- d. asas pemerataan
- 22. Selain oleh UUD 1945, jaminan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga dijamin oleh
 - a. deklarasi universal hak-hak asasi manusia
 - b. keppres
 - c. hukum adat yang berlaku di Indonesia
 - d. Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950
- Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum akan memperoleh perlindungan hukum. Artinya, dalam setiap kegiatannya

. . . .

- a. memperoleh jaminan keamanan
- tidak akan dihukum oleh siapapun
- c. boleh melanggar hukum yang berlaku
- d. tidak ada hukum yang mengaturnya
- 24. Ketika melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum, tidak ada seorang pun yang melakukan corat-coret tembok dan rambu lalulintas. Hal ini menunjukkan perilaku

. . . .

- a. menghargai orang lain
- b. semangat kebersamaan
- c. menghargai hasil karya orang lain
- d. rela berkorban
- 25. Jika warga negara melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum, pemerintah dan aparat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. menjaga secara pribadi dari setiap orang yang melakukan aksi demo

- b. menghargai asas praduga tak bersalah dan asas legalitas
- menghindari massa untuk menjaga keselamatan pribadi masingmasing
- d. mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran yang membahayakan pribadinya
- 26. Setiap warga negara yang melakukan aksi menyampaikan pendapat di muka umum wajib menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Artinya,
 - a. tidak boleh membawa alat-alat yang bentuknya mengeraskan suara
 - mampu membawa petugas pengaman yang banyak dan berwibawa
 - tidak melalui daerah yang dinyatakan dilarang untuk dilewati
 - d. mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum
- Selain negara demokrasi, Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 ayat (1)
 - b. 1 ayat (2)
 - c. 1 ayat (3)
 - d. 2 ayat (1)
- Kebebasan menyampaikan pendapat dari warga negara dapat dibatasi oleh pemerintah jika mengganggu kepentingan
 - a. pejabat negara yang sedang berkuasa
 - keamanan dan ketertiban masyarakat
 - petugas kepolisian yang sedang bertugas

- d. pengusaha yang memberikan pajak bagi negara
- 29. Menyampaikan pendapat dengan cara berpidato di muka umum dengan kata-kata yang membakar semangat pendengar disebut
 - a. demonstrasi
 - b. unjuk rasa
 - c. orași
 - d. opini

- 30. Menyampaikan pendapat dengan cara membuat sakit diri sendiri adalah melalui
 - a. mogok berbicara
 - b. mogok kerja
 - c. mogok makan
 - d. mogok belajar
- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- 1. Sebutkan macam -macam dari hak asasi manusia.
- 2. Mengapa orang harus menghormati dan menghargai sesama manusia?
- 3. Deskripsikan sejarah singkat hak asasi manusia di dunia.
- 4. Sebutkan landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia.
- 5. Sebutkan tiga pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasi manusia.
- 6. Sebutkan tiga fungsi dari Komnas HAM.
- Sebutkan landasan hukum yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- Mengapa seseorang yang akan menyampaikan pendapat di muka umum harus melapor terlebih dahulu ke Polri?

- 9. Sebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan unjuk rasa.
- 10. Sebutkan empat contoh bentuk kemerdekaanmenyampaikan pendapat bagi si swa di sekolah.
- 11. Sebutkan tujuan dari pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- 12. Sejak kapan hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia?
- 13. Sebutkan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
- 14. Sebutkan dua contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.
- 15. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat?

Kajian Empirik

- Carilah artikel, berita, dan foto dari majalah atau koran mengenai hak asasi manusia dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- 2. Kemudian, buatlah kliping yang berisi hal-hal tersebut.
- 3. Presentasikan artikel, berita, dan foto tersebut di depan kelas.
- 4. Pajang artikel, berita, dan foto yang paling menarik.
- 5. Mintalah bimbingan dan petunjuk dari gurumu.

Portofolio

Buatlah kelasmu menjadi empat kelompok dan setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio. Diskusikan dengan teman sekelasmu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Bab 3 dan Bab 4 yang telah kamu pelajari. Pilihlah salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang diajukan oleh teman sekelasmu berdasarkan musyawarah. Jika menghadapi kesulitan dalam menentukan masalah, kelas dapat memilih salah satu dari tema berikut.

- 1. Maraknya anak jalanan di kota-kota besar.
- Kasus putus sekolah di kalangan pelajar.
- Demo mahasiswa terhadap pemerintah

Setelah tema masalah yang akan dikaji disepakati kelas, ikutilah petunjuk berikut untuk setiap kelompok.

a. Kelompok Portofolio Satu:

Menjelaskan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang telah dipilih kelas untuk dikaji. Kelompok ini pun harus menjelaskan mengapa masalah tersebut penting dan mengapa tingkat atau lembaga pemerintahan harus menangani masalah tersebut.

b. Kelompok Portofolio Dua:

Menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan saat ini dan atau alternatif yang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.

c. Kelompok Portofolio Tiga:

Membuat satu kebijakan yang akan didukung oleh kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat satu kebijakan tertentu yang disepakati oleh mayoritas kelas untuk mendukungnya serta melakukan keputusan terhadap kebijakan tersebut.

d. Kelompok Portofolio Empat:

Membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima kebijakan kelas.

Kelompok ini bertanggung jawab untuk membuat suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat memengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Jika kamu mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas ini, mintalah petunjuk dan arahan gurumu.

Uji Kemampuan Akhir Tahun

Kerjakan pada buku latihanmu.

- A. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat.
- Sebagai manusia seseorang membutuhkan orang lain. Hal ini disebabkan manusia adalah makhluk
 - a. pribadi
 - b. sosial
 - c. individu
 - d. ekonomi
- 2. Perkataan *ubi Societas ibi ius*, mengandung pengertian
 - a. hukum berlaku untuk semua orang
 - b. hukum mengenal asas praduga tak bersalah
 - c. di mana ada masyarakat di situ ada hukum
 - d. di mana ada hukum di situ orang harus taat
- 3. "Hormati orangtuamu agar kamu selamat dunia dan akhirat," merupakan ajaran yang diperintahkan norma agama dan norma
 - a. agama
 - b. kesusilaan
 - c. adat atau kesopanan
 - d. hukum
- 4. Masyarakat hukum adat Batak menarik garis keturunan secara
 - a. matrilineal
 - b. patrilineal
 - c. bilateral
 - d. multilateral
- Ketentuan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 1 ayat 1
 - b. 1 ayat 2
 - c. 1 ayat 3
 - d. 2 ayat 1

- 6. Menurut bentuknya hukum terbagi dalam
 - a. hukum memaksa dan mengatur
 - b. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - c. hukum nasional dan internasional
 - d. hukum privat dan hukum publik
- 7. Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara disebut hukum
 - a. positif
 - b. pidana
 - c. asasi
 - d. subjektif
- 8. Urutan perundangan sesuai UU No. 10 Tahun 2004 adalah
 - a. UUD-PP-Perpu-UU
 - b. UUD-UU/Perpu-PP
 - c. UUD-Perpu-UU-PP
 - d. UU-UUD-Perpu-PP
- 9. Peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR bersama presiden adalah
 - a. Undang-Undang Dasar
 - b. Undang-Undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
- Peraturan Perundangan yang dibuat Presiden untuk menjabarkan UU disebut
 - a. Peraturan Pemerintah
 - b. Keputusan Pemerintah
 - c. Peraturan Daerah
 - d. Perpu
- Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah

- a. hak segala bangsa
- b. hak negara Asia
- c. hak warga negara
- d. hak pemerintah
- 12. Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) didirikan pada
 - a. 1 Januari 1602
 - b. 14 Februari 1602
 - c. 20 Maret 1602
 - d. 30 Maret 1602
- 13. *Divide et impera* adalah politik yang dilakukan bangsa Belanda untuk
 - a. mempersatukan bangsa dan negara Indonesia
 - b. membangkitkan semangat bekerja
 - c. memecah belah bangsa dan negara Indonesia
 - d. mempersatukan kerajaan yang ada di nusantara
- 14. Sidang pertama BPUPKI pada ... diketuai oleh
 - a. 29 Mei-1 Juni 1945, dr. KRT Radjiman Widyodiningrat
 - b. 1 Juni-3 Juni 1945, dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat
 - c. 29 Mei-1 Juni 1945, Ir. Soekarno
 - d. 29 Mei-1 Juni 1945, Moh. Hatta
- 15. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial adalah isi dasar negara menurut
 - a. Mr. Soepomo
 - b. Moh. Yamin
 - c. Ir. Soekarno
 - d. Moh. Hatta
- 16. Atas saran dari seorang ahli bahasa pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyebut dasar negara Indonesia merdeka adalah
 - a. Pancasila
 - b. Panca Dharma
 - c. Sapta Marga
 - d. UUD 1945

- 17. Teks Proklamasi disusun dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia dan kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, diusulkan oleh
 - a. Ahmad Subardjo
 - b. Sayuti Melik
 - c. Sukarni
 - d. Sjahrir
- 18. Teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno, tepatnya di Jalan
 - a. Pegangsaan 56 Jakarta
 - b. Pegangsaan Timur 56 Jakarta
 - c. Pegangsaan Utara 56 Jakarta
 - d. Pegangsaan 56 Jakarta Timur
- 19. Berikut ini yang *tidak* termasuk keputusan PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah
 - a. memilih Soekarno-Hatta sebagai
 Presiden dan wakil Presiden
 - b. menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
 - membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
 - d. membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi
- 20. Tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah, sebagai berikut kecuali
 - a. melindungi segenap bangsa
 - b. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - c. mempertahankan persatuan dan kesatuan
 - d. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
- 21. Negara menjamin, melindungi, dan mengakui hak asasi manusia berdasarkan atas
 - a. sifat kodrat manusia
 - keseimbangan hak dan kewajiban
 - c. jasa seseorang terhadap negara
 - d. persamaan keadilan

- 22. Tonggak perjuangan hak asasi manusia di Inggris kali pertama dimuat dalam
 - a. Magna Charta
 - b. Habeas Corpus Act
 - c. Piagam Jakarta
 - d. Declaration of Independence
- 23. Menurut Franklin Delano Roosevelt terdapat empat macam kebebasan, kecuali
 - a. kebebasan beragama
 - b. kebebasan berbicara
 - c. kebebasan dari rasa takut
 - d. kebebasan mencari pekerjaan
- 24. *Universal Declarations of Human Rights* sebagai piagam HAM sedunia ditetapkan pada
 - a. 10 November 1948
 - b. 10 Desember 1948
 - c. 10 Desember 1949
 - d. 27 Desember 1949
- 25. Dalam Pembukaan UUD 1945, ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
 - a. ketertiban dunia
 - b. hukum internasional
 - c. perikemanusiaan dan perikeadilan
 - d. UUD 1945 dan piagam HAM dunia
- 26. Membela negara merupakan hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 Pasal
 - a. 27 ayat 1
 - b. 27 ayat 3
 - c. 29 ayat 2
 - d. 30 ayat 1
- 27. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang
 - a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 - b. hak asasi manusia

- c. pendidikan nasional
- d. pertahanan dan keamanan nasional
- 28. Keppres No. 50 Tahun 1993 berisi tentang pembentukan lembaga perlindungan HAM. Keppres ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya

. . . .

- a. Kontras
- b. LBH
- c. YLBHI
- d. Komnas HAM
- 29. Pelanggaran HAM berat yang melanggar UU No. 39 Tahun 1999 disebut
 - a. genosida
 - b. korupsi
 - c. pembajakan
 - d. pencurian dengan kekerasan
- 30. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang
 - a. hak asasi manusia
 - b. Komnas HAM
 - c. Pengadilan HAM
 - d. Pengadilan tata usaha negara
- 31. Pasal 28 UUD 1945 menjamin warga negara Indonesia untuk memiliki hak
 - a. berserikat dan berpendapat
 - b. beragama dan beribadah
 - c. mendapatkan pendidikan
 - d. memperoleh pekerjaan
- 32. Ketetapan MPR yang mengatur hak asasi manusia adalah
 - a. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
 - b. Tap MPR No. XVI/MPR/1998
 - c. Tap MPR No. XVIII/ MPR/1998
 - d. Tap MPR No. XX/MPR/1998
- Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor

- a. 7 Tahun 1998
- b. 8 Tahun 1998
- c. 9 Tahun 1998
- d. 9 Tahun 1999
- 34. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum disebut
 - a. rapat umum
 - b. demonstrasi
 - c. mimbar bebas
 - d. ceramah
- 35. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Halini merupakan ketentuan UUD 1945 pasal
 - a. 28A
 - b. 28C
 - c. 28D
 - d. 28E
- Menurut Miriam Budiardjo, negara demokratis memiliki ciri-ciri berikut, kecuali
 - a. adanya perlindungan konstitusional, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
 - c. adanya angkatan bersenjata dan polisi
 - d. adanya pendidikan kewarganegaraan

- Pemberitahuan kepada Polri secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan berikut
 - a. pertandingan final liga Indonesia
 - ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan
 - pengajian ajaran terlarang di taman kota
 - d. konser amal artis ibu kota
- 38. Tempat yang diperbolehkan untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum adalah
 - a. rumah sakit
 - b. istana negara
 - c. terminal angkutan umum
 - d. lapangan terbuka
- Berikut ini yang bertentangan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban adalah
 - a. menuntut hak mengabaikan kewajiban
 - b. melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
 - c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 - d. menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban
- Orang dapat menyampaikan pendapat melalui lembaga wakil rakyat, yaitu
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Dewan Pertimbangan Agung
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat

- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat.
- Uraikan tentang penentuan garis keturunan yang dianut beberapa masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia.
- 2. Sebutkan macam hukuman pokok dan hukuman tambahan.
- 3. Apa yang menjadi pendorong utama terjadinya penjajahan di dunia?
- Sebutkan tata urutan perundangundangan, berdasarkan UU no. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 5. Sebutkan keputusan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

- 6. Mengapa seseorang harus menghormati dan menghargai sesama manusia?
- 7. Sebutkan beberapa bentuk pelanggaran HAM di Indonesia.
- 8. Apa yang dimaksud hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum?
- 9. Sebutkan asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
- 10. Sebutkan macam-macam bentuk menyampaikan pendapat.

C. Analisis

Buatlah kelompok dengan anggota 8–10 orang. Usahakan anggota kelompok berbeda jenis kelamin. Kemudian

Gambar 1

Analisislah kedua gambar tersebut dengan memerhatikan pertanyaanpertanyaan berikut.

- 1. Situasi apa yang terdapat dalam Gambar 1?
- Situasi apa yang terdapat dalam Gambar 2?
- 3. Apa yang menyebabkan masalah dalam Gambar 1 bisa terjadi?

perhatikanlah kedua gambar berikut secara saksama.



- 4. Hal-hal apa saja supaya masalah dalam Gambar 1 tidak terjadi lagi?
- 5. Apa yang harus dilakukan agar situasi dalam Gambar 2 dapat terlaksana?

Tulis jawabanmu beserta alasannya, kemudian presentasikan di depan kelas dan hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.

Senarai

Absolutisme : bentuk pemerintahan tanpa undang-undang. Paham yang

tidak mengakui adanya kebebasan manusia. Paham ini memberi kekuasaan mutlak kepada raja atau penguasa.

Ad hoc : untuk sesuatu maksud tertentu; komisi Ad hoc diartikan

sebagai komisi yang dibentuk untuk maksud yang telah

ditentukan. Ad hoc juga berarti bersifat sementara.

Aklamasi : kesepakatan dengan suara bulat; persetujuan tidak lagi

melakukan pemungutan suara atau perundingan panjang

lebar.

Bilateral : pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak.

De facto : pengakuan secara kenyataan.

De jure : pengakuan secara hukum.

HAM : hak asasi manusia yang didapat karena kelahirannya, bukan

karena diberikan oleh masyarakat atau negara. HAM tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh

negara.

Hukum asasi : hukum mendasar yang berlaku di mana-mana, dalam segala

waktu dan semua orang di dunia.

Hukum publik : hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum

yang terjadi antara orang dan negara, misalnya hukum

pidana.

Kovenan : perjanjian yang mengikat negara-negara yang telah

menandatanganinya.

Magna Charta : piagam yang berisikan kebebasan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia.

Matrilineal : pertalian keturunan menurut garis perempuan.

Mimbar bebas : kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang

dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Negara hukum : suatu negara yang segala tindakan harus ada dasar hukum-

nya.

Negara kesatuan : suatu negara yang daerahnya dibagi dalam provinsi-provinsi

yang tunduk pada pemerintah pusat.

Organisasi politik : institusi atau seperangkat tatanan yang dipakai masyarakat

umum untuk mengatur berbagai masalah bersama.

Pawai : para penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan

umum.

Positief recht : hukum positif; hukum yang pada waktu ini berlaku.

Rapat umum : pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan

pendapat dengan tema tertentu.

Summary killing : pembunuhan secara kilat.

Supremacy of law : dalam negara hukum, yang berdaulat atau yang memiliki

kekuasaan tertinggi adalah hukum.

Ubi societas ibi ius : di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BSNP. 2006. Standar Isi. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.

Center for Civics Education. 1994. *National Standards for Civics and Government*. California: U.S Department of Education.

Effendi, A. Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru.

Materi Pelatihan Terintegrasi. 2004. *Mata Pelajaran Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Pranarka, A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.

Soemantri, Sri. 1986. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.

Soemantri, Sri. 1969. Demokrasi Pancasila dan Implementasinya menurut UUD 1945. Bandung: Alumni.

B. Sumber lain

UU No. 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta: Sinar Grafika.

UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jakarta: Sinar Grafika.

UU No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.

UU No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan HAM. Jakarta: Sinar Grafika.

UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika.

Panji, 1997.

Pikiran Rakyat, 2005.

Media Indonesia, 2005.

Koran Tempo, 2005.

Tribun Jabar, 2005.

Tempo Edisi Khusus, 2001.

Indeks

A	K		
Anarkhis 128 Argumentasi 128 B Bilateral 8, 32, 137 Bill of Rights 74, 78 BPUPKI 19, 138 D Demokrasi 21, 108, 111, 113, 119, 122, 124, 134, Demonstrasi 96, 108, 109, 115, 128, 135, 140 Devide et impera 145 Diskusi 4, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 29, 82, 86, 88, 90, 96, 110, 114, 116, 120, 123, 124, 128, 134,	K Kaidah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 31 Keputusan 19, 20, 21, 22, 33, 78, 84, 106, 114, 115, 126, 128, 133, 137, 138, 141, Komnas HAM 132, 135, 139, 145, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 105 Kontras 139, 145, 86, 92, 102, 104 KUHP 16, 145, 88, 90, 94 L		
	Landasan Idiil 112, 113, 126 Landasan Konstitusional 112, 113, 145 Landasan Operasional 112, 113, 145 Las of Gefore 32 M		
E	Matrilineal 2, 6, 8, 12, 32, 137 N		
Eksploitasi anak 84 Equality before of Law 13, 32	Nasionalisme 145		
G	P		
Genosida 90, 92, 93, 105, 139 H HAM Ad Hoc 85, 91, 95, 96, 102 Hukum Acara 17, 32 Human Right 32 I Interaksi 11, 32, 123, 127	Patrilineal 8, 32, 137 Pawai 108, 115, 116, 117, 128, 133, 143 Pelanggaran 1, 5, 7, 10, 14, 16, 33, 1 18, 124, 126, 134, 135, 141, 73, 74, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106 Peradilan 80, 85, 89, 91, 99, 102, 103		
	Personal Rights 79, 102, 103 Political Rights 79, 102, 103		

Privat 18, 32, 33, 137 Provokator 128, 130 Publik 16, 17, 18, 32, 33, 120, 137, 143

R

Resolusi Majelis Umum 84 Rodi 146 *Romusha* 146

S

Sanksi 5, 8, 10, 14, 15, 16, 32, 119 Semendo 8, 9 Spanduk 116, 128

T

Teladan 2, 24, 25, 28

U

Universal Declaration of Human Rights 113, 146, 79

Unjuk Rasa 95, 100, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 124, 128, 133, 135,

 \mathbf{V}

VOC 138, 146

Y

Yus Constitutum 32

			L
П			Г

			L
П			Г

ISBN: 978-979-068-874-2 (no. jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-875-9

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp8.435,-